



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DANIEL SAPPE**, NIK: 6408040204700009, lahir di Malili 2 April 1970, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pinang Dalam RT 022 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai perwakilan Kelompok Tani Manunggal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Ardi Hazim, S.H., dan kawan-kawan**, yaitu para advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkantor di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah F RT 03 No.17 kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara/email (domisili elektronik): ahmlawfirm89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BAMBANG SILA SAKTI**, NIK: 3578060110710006, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dukuh Kupang Utara 1/26-28, RT/RW 006/001, kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat dari Kantor Hukum Aji Wijaya & Co. yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/email (domisili elektronik): posma18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SYARIFUDDIN NOOR**, NIK: 6408040501720003, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Citraland Cluster The Sign Blok B5 No.43, RT/RW 015/003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G.P. Aji**

Halaman 1 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, yaitu Para Advokat dari Kantor Hukum Aji Wijaya & Co. yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/email (domisili elektronik): posma18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. RUSLI AKIB, NIK: 6408040903780004, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum Munthe No.377, RT/RW 001/000, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat dari Kantor Hukum Aji Wijaya & Co. yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/email (domisili elektronik): posma18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. JAROD PRIYAMBODO, NIK: 6408041906800004, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jln. Antrasit, RT/RW 005/000, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat dari Kantor Hukum Aji Wijaya & Co. yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/email (domisili elektronik): posma18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. RICHAN SIMBOLON, NIK: 6408041803730006, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jln. Bengkirai L. 79, RT/RW 003/000 Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G.P. Aji Wijaya, S.H., dan**

Halaman 2 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kawan-kawan, yaitu Para Advokat dari Kantor Hukum Aji Wijaya & Co. yang beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/email (domisili elektronik): posma18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. UJANG SUPENDI, pekerjaan pengacara, alamat jl. jalan Perjuangan 4 No.64 RT.002, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budiyanto, S.H., dan kawan**, yaitu Para Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "BUDIYANTO SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Hasan Basri Perumahan Merak Permai Nomor 35 RT 24 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda/email (domisili elektronik): ybudi04@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. PT KALTIM PRIMA COAL, yang berkedudukan di berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia diwakili oleh **Adika Nuraga Bakrie** sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adri Kurnia, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb., dan kawan-kawan**, yaitu para Legal dari perseroan yang memilih kedudukan hukum di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75611 / email (domisili elektronik): raygumilang20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan rekan-rekan Penggugat sejumlah 30 (Tiga Puluh) orang pada tahun 1997 membuka lahan garapan seluas 108,41 hektar di atas tanah ulayat danenggarapnya untuk dipergunakan dan diolah sebagai sumber mata pencaharian dengan cara ditanami pohon karet, pohon jati, rambutan, mangga, jengkol, dan tanaman lainnya yang terletak di Jalan Manunggal RT 008 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara: Tanah Ulayat
 - Sebelah Timur: Tanah Ulayat
 - Sebelah Selatan: Tanah Ulayat
 - Sebelah Barat: Tanah Ulayat;
2. Bahwa ketika Penggugat dan rekan-rekan awal mula membuka lahan/tanah garapan tersebut di atas, tanah tersebut masih berupa hutan tanpa penghuni maupun penggarap yang lain baik di areal yang penggugat dan rekan-rekan rintis maupun di areal sekitarnya;
3. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan rekan-rekan Penggugat yang menguasai lahan /tanah garapan sebagaimana diterangkan pada poin 1 di atas pada saat yang sama yaitu tahun 1997 membentuk kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Manunggal;
4. Bahwa Penggugat kemudian pada saat pembentukan Kelompok Tani Manunggal terpilih menjadi Ketua;
5. Bahwa selang beberapa bulan kemudian di tahun yang sama setelah Kelompok Tani Manunggal dibentuk, saudara Syarkawi menjumpai Penggugat untuk meminta izin mengajak orang-orang yang tergabung di dalam Kelompok Tani Manunggal ditambah beberapa orang yang lain yaitu rekan-rekan saudara Syarkawi untuk membuka dan merintis lahan yang berbatasan langsung dengan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal;
6. Bahwa Penggugat mengizinkan anggotanya bergabung dengan saudara Syarkawi CS untuk membuka lahan garapan yang baru;

Halaman 4 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Syarkawi CS ditambah seluruh anggota Kelompok Tani Manunggal kecuali Penggugat yang nota bene Ketua Kelompok Tani Manunggal, membuka dan merintis lahan garapan baru yang berbatasan langsung dengan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal seluas kurang lebih 600 hektar;
8. Bahwa kemudian Syarkawi CS membentuk kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Manunggal 2 dikarenakan anggota kelompok bentukan Syarkawi CS mayoritas orang-orang yang tergabung sebagai anggota Kelompok Tani Manunggal;
9. Bahwa Saudara Syarkawi terpilih menjadi Ketua Kelompok Tani Manunggal 2;
10. Bahwa kemudian Kelompok Tani Manunggal yang diketuai Penggugat disebut Kelompok Tani Manunggal Induk;
11. Bahwa di dalam satu kawasan yang terletak di jalan Manunggal RT 08 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur terdapat dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Manunggal Induk dan Kelompok Tani Manunggal 2 yang masing-masing mempunyai lahan garapan yang berbeda dengan luas masing-masing berbeda pula tetapi saling berbatasan langsung;
12. Bahwa pada tahun 2011 lahan garapan Kelompok Tani Manunggal 2 yang diketuai oleh saudara Syarkawi dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Team LM PT. KPC sebagai pelaksana teknis pembebasan;
13. Bahwa yang dibebaskan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) hanya lahan garapan Kelompok Tani Manunggal 2 yang diketuai saudara Syarkawi tidak termasuk lahan garapan Kelompok Tani Manunggal Induk yang diketuai oleh Penggugat (Daniel Sappe);
14. Bahwa setelah pembebasan Kelompok Tani Manunggal 2 tidak lagi mempunyai lahan garapan secara otomatis anggota Kelompok Tani Manunggal 2 yang tidak termasuk atau bukan anggota Kelompok Tani Manunggal Induk menjadi menganggur tidak lagi beraktivitas rintis tanam;
15. Bahwa saudara Syarkawi Ketua Kelompok Tani Manunggal 2 meninggal dunia pada sekitar tahun 2015;

Halaman 5 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



16. Bahwa dikarenakan semenjak Ketua Kelompok Tani Manunggal 2 meninggal dunia dan tidak punya lahan garapan lagi akhirnya Kelompok Tani Manunggal 2 serta kepengurusannya tidak berfungsi lagi;
17. Bahwa atas kesepakatan hasil musyawarah bersama semua anggota Kelompok Tani Manunggal Induk dan Kelompok Tani Manunggal 2 yang diadakan pada tanggal 19 Desember 2020, kepengurusan Kelompok Tani Manunggal Induk dan Kelompok Tani Manunggal 2 dibubarkan, dituangkan dalam Berita Acara Pembubaran tertanggal 21 Desember 2020 dibuat di Sangatta;
18. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 sebagai tindak lanjut pembubaran kepengurusan Kelompok Tani Manunggal Induk dan Kelompok Tani Manunggal 2, dibentuk kepengurusan yang baru dan kelompok tani melebur jadi satu seperti sedia kala dengan nama Kelompok Tani Manunggal, dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan Kepengurusan baru Kelompok Tani Manunggal Induk-2 tertanggal 21 Desember 2020 dibuat di Sangatta dengan susunan kepengurusan sebagai berikut;
- Ketua: Daniel Sappe
 - Sekretaris: Rahman
 - Bendahara: Parjo;
19. Bahwa musyawarah pembubaran kepengurusan Kelompok Tani Manunggal Induk dan Kelompok Tani Manunggal 2 yang kemudian dibentuk kelompok tani baru yaitu Kelompok Tani Manunggal dengan kepengurusan yang baru dihadiri oleh 30 (Tiga Puluh) orang yang nota bene adalah seluruh anggota Kelompok Tani Manunggal terdahulu sebelum terbentuknya Kelompok Tani Manunggal 2;
20. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 pengurus Kelompok Tani Manunggal yang diwakili oleh Penggugat (Daniel Sappe) selaku Ketua dan Rahman selaku Sekretaris mengajukan permohonan pengukuhan pengurus Kelompok Tani Manunggal yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan surat permohonan Nomor: 01/KT-ML/SS-KN/XII-2020;
21. Bahwa Kelompok Tani Manunggal merupakan kelompok tani yang benar-benar berada di lingkungan RT 08 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan aktif sampai saat ini sebagaimana diterangkan oleh saudara M. Arsad selaku ketua RT 08 Desa Sepaso

Halaman 6 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Surat Keterangan yang dibuat di Sepaso Selatan pada bulan Januari 2021;

22. Bahwa Kelompok Tani Manunggal merupakan kelompok tani yang benar-benar berada di lingkungan desa Sepaso Selatan yang aktif sampai saat ini dengan usaha taninya sebagaimana diterangkan oleh saudari Oktari Ardiyanti, SP. NIP. 198110162017062001 dengan Surat Keterangan tertanggal 19 Januari 2021 dibuat di Sepaso Selatan;
23. Bahwa Kelompok Tani Manunggal adalah kelompok tani yang benar-benar telah terbentuk dan dilaporkan keberadaannya oleh Penyuluh Pertanian ke UPT-PPPP kecamatan Bengalon sehingga sudah terdaftar sebagai kelompok tani yang sah sebagaimana diterangkan oleh Kepala UPT-PPPP Luki Harsono, SP. NIP. 19690404200701 1 013 dengan Surat Keterangan Nomor: 525.1/010/UPT-PPPP/Bgl/01/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dibuat di Bengalon;
24. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah mendapat Sertifikat Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok Tani dengan Nomor: 521.11/07/Distan/II/2022 tertanggal 3 Januari 2022 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M. Si NIP. 19701117 199703 2 005 selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
25. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah dilaporkan keberadaannya oleh penyuluh pertanian sehingga telah terdaftar sebagai kelompok tani yang sah sebagaimana diterangkan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur H.M. Ajuansyah, S Sos., MM. Selaku Pembina TK. I dengan Surat Keterangan Nomor: 521.11/532/Distan/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021;
26. Berdasarkan Waarmerking yang didaftarkan di Notaris Rosita, SH.,M.Kn. Kelompok Tani Manunggal mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur Prof.DR.Hc.S.B.R. M. Jais, S.Ikom.,Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 108,41 hektar yang terletak di Jalan Manunggal RT 08 desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur sebagaimana diterangkan pada Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat

Halaman 7 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16.08.04.1973.02.2021 tertanggal 8 Februari 2021 dibuat di Sangatta dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Tanah Ulayat
- Sebelah Timur: Tanah Ulayat
- Sebelah Selatan: Tanah Ulayat
- Sebelah Barat: Tanah Ulayat;

Disebut Sebagai Obyek Sengketa

27. Bahwa berdasarkan hasil telaah kepenataan ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang pemerintah kabupaten Kutai Timur tertanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor: 050/601/Dis-P&PR/II/2021 menyatakan diantaranya;

- Berdasarkan hasil delinasi lampiran koordinat yang diperoleh dari Kelompok Tani Manunggal untuk klarifikasi seluas kurang lebih 108,41 hektar;
- Berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, areal yang dimohon seluruhnya berada pada Kawasan Area Penggunaan Lain (APL) seluas kurang lebih 108,41 hektar;
- Berdasarkan PERDA Nomor I Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, lokasi yang dimohonkan untuk diklarifikasi seluas kurang lebih 108,41 hektar berada pada Pola Ruang Perkebunan;
- Berdasarkan hasil peta yang kami mohonkan kementerian ESDM, Permohonan Perpanjangan Izi lokasi yang diajukan oleh PT.KALTIM PRIMA COAL baru pada tanggal 27 april 2022. yang masuk di arel lokasi kelompok tani manunggal yang digarap oleh anggota kelompok sejak tahun 1997

28. Bahwa pendirian Kelompok Tani Manunggal telah ditegaskan dengan Akta Penegasan Pendirian Kelompok Tani Manunggal Nomor: 14 tanggal 17 Februari 2021 pada Kantor Notaris Rosita, SH., M.Kn.;

Halaman 8 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah terdaftar sebagai kelompok tani pelaku usaha di bidang pertanian dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1270000330033 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 3 Maret 2021 dengan perubahan ke-3 tanggal 4 Maret 2021;
30. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah memiliki Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS pada tanggal 3 Maret 2021;
31. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah tercatat sebagai data potensial dalam program jaminan kesehatan – BPJS yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2021;
32. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah tercatat sebagai data potensial kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021, yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2021;
33. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah memiliki izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) tertanggal 23 Mei 2021 untuk usaha Jasa Pasca Panen dengan kode KBLI: 01630;
34. Bahwa Kelompok Tani Manunggal telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 31 Mei 2021 untuk Usaha Pertanian Padi Inbrida dengan kode KBLI: 01122;
35. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6, Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang Turut TERGUGAT telah melakukan Pembiaran dan Kurangnya pengawasan terhadap kepada Karyawannya penyerobotan terhadap lahan/tanah garapan Penggugat/Kelompok Tani Manunggal dengan masuknya beberapa unit alat berat seperti hexapator, dozer, dum truck untuk melakukan aktifitas pembuatan akses jalan, land clearing, pembuatan kolam penampungan air, pembuatan pagar pembatas, pemasangan plang peringatan dengan merusak segala yang ada di atas lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani

Halaman 9 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal baik tanam tumbuhnya maupun pondok-pondok untuk selanjutnya dijadikan areal pertambangan;

36. Bahwa TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Team Pembebasan Lahan Tampa ada Surat Kuasa dari Direktur PT. KPC mengklaim telah membebaskan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal pada tahun 2011 dan membayar ganti rugi, sedangkan izin yang dimohonkan oleh PT. KALTM PRIMA COAL KEMENTERIAN ESDM baru pada tanggal 27 April 2022 dilokasi tersebut;

37. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tidak pernah membebaskan/melepaskan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal kepada pihak manapun termasuk kepada TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 kepada Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang Turut TERGUGAT;

38. Bahwa pada tahun 2011 TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang Turut TERGUGAT membebaskan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal 2 yang diketuai oleh saudara Syarkawi dan bukan lahan garapan Kelompok Tani Manunggal sebagaimana dijelaskan di atas pada poin 12 dan poin 13;

39. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menegur dan memperingati meminta surat kuasa dari Direktur PT.KPC pihak TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 dalam hal ini pihak management Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) tetapi tidak pernah digubris dan tetap melanjutkan aktifitasnya di atas lahan garapan Kelompok Tani Manunggal, Bahwa kami tau Direktur atau pemilik PT. KALTIM PRIMA COAL tidak pernah menindas Masyarakatnya;

40. Bahwa pihak TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 management Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang Turut TERGUGAT, malah balik mengintimidasi Penggugat dan mengancam akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dengan tuduhan menghalang-halangi aktifitas pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC);

Halaman 10 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa Penggugat akhirnya memilih menahan diri dan hanya bisa memperhatikan aktifitas pengrusakan lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani Manunggal oleh pihak Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) walaupun perasaan sangat tersakiti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindari dari konflik secara fisik;
42. Bahwa Penggugat dengan anggota kelompok tani akhirnya mendatangi kediaman Pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah kabupaten kutai timur Prof.DR.Hc. S.B.R. M.Jais.S.I.Kom.Ph.D. Dengan Alamat Jl. Yos sudarso.1. Rt. 047 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Hari kerja ternyata beliau tidak ada dirumah tugas PNS di kecamatan Long Mensangat hanya tujuh minggu baru beliau ada, setelah ketemu kami melaporkan kronologis kejadian di lahan kelompok tani manunggal beliau mengatakan untuk menahan diri nati aku buat surat permohonan kepada PT.KPC untuk diselesaikan ganti Rugi;
43. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2021 TERGUGAT karyawan PT.KPC.Menuduh Pemangku Adat Kutai Mulawarman Prof, DR, Hc, S. B. R. M. Jais. S.I.Kom, Ph.D. Membawa Senjata tajam berupa Golok/Parang Menghalang-halangi aktivitas/pekerjaan pembuatan Pond Alstonia PT.KPC di Batota Rt.08 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon Dengan Surat Laporan Pengaduan Nomor: L026/LM/VI/2021 pada tanggal 10 Juni 2021 dari PT.KALTIM PRIMA COAL, Bahwa beliau membantah tuduhan karyawan PT.KPC. yang pertama Hari jumat beliau tugas PNS di Kantor Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Long Mensangat Sesuai bukti absensi selpi HP yang ditunjukan kepada Penyelidikan Polres Kutai Timur, Yang Kedua Karyawan PT.KPC Melaporkan Pemangku Adat kami tidak ada surat Kuasa Direktur PT.KPC
44. Bahwa TERGUGAT kurang puas Laporan Pengaduan di Polres Kutai Timur kepada Pemangku Adat kami tidak terbukti, TERGUGAT Karyawan PT.KPC Melaporkan Pemangku Adat Kami Kekapolda Kaltim dengan surat Pengaduan PT.KALTIM PRIMA COAL yang di tanda tangani oleh Saudara BAMBANG SILA SAKTI Selaku Manager Land Management PT.KPC Nomor:L016/LM/IV/22 tanggal 01 April 2022 tentang mohon Tindakan terhadap perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, Terlapor atas nama Saudara Prof.DR.Hc.S.B.R.M.Jais.S.I.Kom.Ph.D.Dengan tuduhan Penyerobotan Lahan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP yang di adukan oleh





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BAMBANG SILA SAKTI dilokasi lahan kelompok tani Manunggal, Pengaduan Saudara TERGUGAT BAMBANG SILA SAKTI Karyawan PT.KPC Dibantah oleh Pemangku Adat Kami. Yang pertama beliau meminta tunjukan kepada Penyelidik Polda Kaltim mana contoh surat asli dan mana contoh surat palsu, yang kedua Pemangku Adat Kami meminta tunjukan mana surat Kuasa Direktur PT.KPC atas laporan pengaduan,

45. Bahwa TERGUGAT BAMBANG SILA SAKTI tidak puas Laporan Pengaduan Atasnama Manager Land Management PT.KPC Di Kapolda Kaltim, TERGUGAT BAMBANG SILA SAKTI Melaporkan lagi Pemangku Adat Kutai Mulawarman Prof.DR.Hc.S.B.R.M.Jais.S.I.Kom.Ph.D.atas Nama Pribadi dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/357/XI/2022/SPKT III/POLDA KALTIM, tanggal 04 November 2022 atas nama Pelapor Saudara BAMBANG SILA SAKTI, Saksi yang di hadirkan oleh Penyelidikan Polda Kaltim, 1.Penggugat dengan anggota Kelompok Tani, 2 Notaris ROSITA.SH.M.Kn,sebagai warmeking surat pelimpahan Tanah Ulayat dari Pemangku Adat 3, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur ALFIAN ASWAD.S.I.Kom yang bertanda tangan surat pengakuan Hukum Adat Tanah Ulayat dan Tanah Adat tahun 2015 dengan Nomor surat:08.04.1973.01.2015 Semua saksi mengatakan bahwa Penyidik Polda Kaltim arogan, dan interpersi, mengancam akan di penjarakan semua saksi Pada ketakutan padahal saksi 2.3 Menjalankan tugas sesuai UUD, Pada tanggal 04 November 2022 dengan tenggang waktu 5 hari Penyelidikan menjadi Penyidikan tanggal 09 November 2022 berkas perkara dilimpahkan KEJAKSAAN TINGGI Kalimantan Timur, berkas perkara tersebut ditolak oleh KEJAKSAAN TINGGI Karena bukti tidak lengkap,

46. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) menghentikan aktifitasnya di atas lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani Manunggal tetapi pada awal tahun 2023 melanjutkan kembali aktifitasnya;

47. Bahwa TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 dalam hal ini Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) telah bertindak arogan dan sewenang-wenang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan garapan milik Kelompok Tani Manunggal tanpa proses pembebasan terlebih dahulu dari pihak yang berhak;

48. Bahwa TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5, Dan TERGUGAT 6 yang Turut

Halaman 12 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) dalam hal ini terutama pembiaran dan kurangnya pengawasan terhadap karyawannya yang terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan sungguh tidak punya nurani perikemanusiaan yang merupakan nilai leluhur falsafah hidup bangsa sebagai norma dasar pada sila kedua Pancasila serta melanggar hak asasi manusia telah merampas lahan garapan masyarakat kecil yang hidupnya tergantung dari bercocok tanam sebagai mata pencaharian di atas lahan garapannya yang dikuasai sejak lama sebelum pihak lain menguasainya dengan penuh perjuangan yang sangat sulit bahkan nyawa menjadi taruhan membuka lahan yang asalnya berupa hutan belantara;

49. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas lahan garapan sebagaimana dimaksud di atas dengan alas hak yang sah baik secara defacto (fakta) maupun secara yuridis formil;

- Defacto (fakta), Penggugat/Kelompok Tani Manunggal telah menguasai dan memanfaatkan lahan garapan yang dimaksud dalam perkara ini secara terus-menerus dengan aktifitas rintis tanam sejak tahun 1997; ada identitas penggarap (KTP, KK Penggugat), ada areal yang digarap dengan batas-batas, ada aktifitas yang nyata berupa aktifitas rintis tanam, ada saksi-saksi;
- Yuridis Formil, ada bukti surat sebagai bukti pengakuan yaitu berupa Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai hak dan wewenang atas pengelolaan dan pemeliharaan tanah ulayat yang berada di kabupaten Kutai Timur kepada Kelompok Tani Manunggal;

50. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 08.04.1073.01.2015 tentang "Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur" menerangkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Dengan No.49 Tahun 2001 Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat "Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur" (Diktum KESATU)
- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat "Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur" Sebagaimana

Halaman 13 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Memiliki Wilayah Adat Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- A. Utara: Kabupaten Berau
- B. Selatan: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
- C. Timur: Selat Makasar
- D. Barat: Kabupaten Kutai Kartanegara

(Diktum KEDUA)

- Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Adat Dan Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antar Warga Masyarakat Diselenggarakan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat “Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur” Dengan Memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia Dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Diktum KEEMPAT);

51. Bahwa hak pengelolaan atas tanah ulayat juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur Bab III Pasal 5 (1) yang berbunyi: “Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat”;

52. Bahwa perlindungan hukum dan pengakuan hak ulayat, adat, dan hukum adat khususnya di wilayah kabupaten Kutai Timur diatur berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu;

- 1) Pasal 18 B Bab IV, Pasal 25 Bab IX A dan Pasal 28 I Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang NO.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Halaman 14 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992);

- 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang
perubahan di atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);
- 7) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 8) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah
Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 9) Peraturan menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

Halaman 15 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur No.49 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

53. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5, Dan TERGUGAT 6 Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management yang telah menyerobot dan merampas lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani Manunggal mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Kelompok Tani Manunggal yang cukup besar nilai dan jumlahnya baik materil maupun imateril;

54. Bahwa kerugian materil Penggugat yang diakibatkan oleh TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 yang Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) dalam hal ini telah melakukan pembiaran dan kurangnya pengawasan terhadap karyawannya penyerobotan dan aktifitas pembuatan jalan dan land clearing yang mengakibatkan hancur rata tanam-tanaman yang ada di atas lahan garapan Penggugat/ Kelompok Tani Manunggal seluas kurang lebih 36 hektar yang sudah dirawat dan ditanam puluhan tahun yang diantaranya pohon-pohon jati yang sangat tinggi nilai harganya tumpas semua serta mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya aktifitas rintis tanam Penggugat/Kelompok Tani Manunggal kerugian mencapai kurang lebih Rp36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah);

55. Bahwa kerugian imateril Penggugat/Kelompok Tani Manunggal yang diakibatkan oleh Tergugat dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 yan Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management yang karenanya membuat Penggugat stress, kebingungan, tertekan, ketakutan sehingga Penggugat harus pergi sana pergi sini mendatangi pihak ini pihak itu mengobati rasa sakit baik fisik maupun psikis hingga konsultasi sana sini untuk mencari jalan keluar

Halaman 16 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan ini yang sangat melelahkan dan menyengsarakan Penggugat yang berlarut-larut;

56. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6. Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management yang telah menyerobot dan merampas tanah garapan Penggugat/Kelompok Tani Manunggal sebagai lahan garapan milik Tergugat serta dengan tanpa hak melakukan aktifitas pembuatan jalan dan land clearing di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana;

57. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 .Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management serta akibat yang ditimbulkannya yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya; Perbuatan Melawan Hukum adalah *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* dimana unsur-unsurnya:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

58. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 . Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) sangat merugikan dan melanggar hak-hak Penggugat/Kelompok Tani Manunggal, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta;

59. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang cukup dan kuat maka untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka

Halaman 17 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar putusan pada perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum lain baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat/Kelompok Tani Manunggal merupakan pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas keseluruhan 108,41 hektar yang terletak di Jalan Manunggal RT 08 desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara: Tanah Ulayat;
 - Sebelah Timur: Tanah Ulayat;
 - Sebelah Selatan: Tanah Ulayat;
 - Sebelah Barat: Tanah Ulayat.
4. Menyatakan secara hukum Penggugat/Kelompok Tani Manunggal tidak pernah membebaskan/ melepaskan lahan garapannya kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC);
5. Memerintahkan TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) untuk tidak lagi melakukan aktifitas apapun di atas lahan/tanah garapan Kelompok Tani Manunggal dan meninggalkannya;
6. Menghukum TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6

Halaman 18 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) ditambah kerugian imateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Menghukum PT. KALTIM PRIMA COAL (Turut TERGUGAT I) untuk menerima dan menaati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dalam hal ini TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT dalam hal ini lalai dalam mentaati putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 November 2023 upaya perdamaian tersebut **tidak dapat dilaksanakan** karena para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi dengan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik secara tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Halaman 19 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT ADALAH KARYAWAN YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PT Kaltim Prima Coal ("KPC/Turut Tergugat 1") adalah perusahaan yang telah mendapatkan hak/izin/kuasa untuk melakukan pertambangan dengan luas Daerah Pertambangan 790.900 Ha (*tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Hektar Are*) yang mencakup Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Agraria") *jo.* Pasal 9 s.d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Pokok Pertambangan") *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta ("Keppres 49/1981") yang kemudian diejawantahkan ke dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara KPC dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982. ("PKP2B PT KPC").

Oleh karenanya, sejak tanggal 8 April 1982 hingga sampai Jawaban *a quo* dibuat, setiap tindak tanduk pertambangan yang dilakukan oleh KPC beserta seluruh civitas-nya terhadap lahan, tanah dan bumi yang ada di wilayah Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur adalah perbuatan yang sah dan dilindungi oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PT KALTIM PRIMA COAL DIDASARKAN PADA PRINSIP ITIKAD BAIK DAN TELAH MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SEKITAR AREAL TAMBANG

Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2011, KPC memutuskan untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan, yang dahulu bernama areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), yang dahulu berada di Jl. Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang di Jl.

Halaman 20 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur) ("Lahan Tambang").

Dalam upaya untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), Para Tergugat mengajukan permohonan serta melibatkan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, guna melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) yang berada di Jl. Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang Jl. Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur), dengan susunan tim sebagai berikut:

- 1) H. Mushan, SH, selaku Camat Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- 2) M. Ali Asikin, selaku Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- 3) Supardi.SP, selaku Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- 4) Supri, selaku Juru Ukur.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik di atas Lahan Tambang, dimana dari hasil identifikasi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa status tanah adalah tanah negara yang masuk dalam wilayah operasional tambang Turut Tergugat 1/KPC berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tertanggal 8 April 1982 antara Turut Tergugat 1/KPC dan Pemerintah Republik Indonesia ("PKP2B tertanggal 8 April 1982").

Dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi tersebut pula, pertama-tama diketahui bahwa terdapat keberadaan suatu kelompok tani yang bernama KELOMPOK TANI MANUNGGAL, dimana Kelompok Tani Manunggal memiliki Ketua Kelompok yang bernama Syarkawi, yang memiliki total anggota sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) anggota.

Penguasaan tanah dari Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, yakni: (i) Kelompok Tani

Halaman 21 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Manunggal Blok I sebanyak 11 (sebelas) anggota; (ii) Kelompok Tani Manunggal Blok II sebanyak 111 (seratus sebelas) anggota; dan (iii) Kelompok Tani Manunggal Blok III sebanyak 17 (tujuh belas) anggota. Di samping itu, Kelompok Tani Manunggal mengaku bahwa Kelompok Tani Manunggal tersebut menggarap lahan seluas 600 Ha (enam ratus hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg. 592/98/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000 ("SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000").

Terhadap pengakuan Kelompok Tani Manunggal yang mengaku menggarap lahan seluas 600 Ha (enam ratus hektar) berdasarkan SKPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian meminta kepada Kelompok Tani Manunggal untuk menunjukkan letak dan batas-batas lahan yang dimaksud, dan kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual dan pengukuran, dimana dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan atas penunjukkan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Manunggal tersebut, diperoleh suatu hasil pengukuran atau kesimpulan bahwa ternyata luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal untuk digarap berdasarkan SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000 bukanlah 600 Ha (enam ratus hektar), melainkan hanya seluas 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar).

Selain itu, dari hasil verifikasi faktual dan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, diketahui juga bahwa dari 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal untuk digarap berdasarkan SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000 yang luasannya telah terevisi tersebut, ternyata yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal secara bersih hanyalah 181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar), dimana seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I, seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III, sedangkan sisanya seluas total 249,1 Ha (dua ratus empat puluh sembilan koma satu hektar) tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal, melainkan dikuasai oleh perseorangan dan atau kelompok tani lainnya, dan telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1.


--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Lebih jelasnya, berikut peta pembebasan Lahan Tambang yang Turut
Tergugat I/KPC gunakan untuk kegiatan operasional pertambangan, yakni:



(Peta Area Pembebasan Lahan Kelompok Tani Manunggal Tahun 2011 seluas
181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar))



(Peta Area Pembebasan Lahan Kelompok Tani Manunggal Tahun 2011 seluas
181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar)
berdasarkan penguasaan lahan Kelompok Tani Manungga, yang terdiri dari:



dt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Manunggal Blok I, Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan Kelompok Tani Manunggal Blok III)

(Peta Area Pembebasan Lahan Kelompok Tani Manunggal Tahun 2011 seluas 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar), yang terdiri dari: (i) pembebasan seluas 181,75 (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar) kepada Kelompok Tani Manunggal; dan (ii) pembebasan seluas 249,1 Ha (dua ratus enam puluh enam hektar) kepada perorangan dan atau kelompok tani lainnya)

Majelis Hakim Yang Terhormat, WALAUPUN: KELOMPOK TANI MANUNGGAL tidak memiliki Sertifikat hak atas tanah di area Lahan Tambang dan juga mengingat fakta SEMENJAK TAHUN 1967 atau setidaknya sejak TAHUN 1982 sampai dengan TAHUN 2011, KELOMPOK TANI MANUNGGAL yang “mencoba-coba” menjadi pemilik, penguasa, penggarap atau apapun kegiatannya di atas areal pertambangan (*in casu* Lahan Tambang PT Kaltim Prima Coal) telah TERBUKTI TIDAK MEMILIKI IZIN dari (salah satunya) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5) UU Pokok Pertambangan, yakni:

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri,

akan tetapi, dengan mengacu pada fakta bahwasannya Kelompok Tani Manunggal dapat dengan jelas dan akurat menunjukkan batas-batas lahan masing-masing dari mereka dan juga berdasarkan pengamatan Para Tergugat, dan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur bahwasannya Kelompok Tani Manunggal tersebut BENAR-BENAR menguasai, mengusahakan, dan menggarap tanah di atas Lahan Tambang KPC seluas 181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima) sesuai batas-batas yang sudah ditentukan, maka TIDAK ADA ALASAN LAIN bagi Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Turut Tergugat 1/KPC agar melakukan pemberian ganti rugi dan santunan kepada KELOMPOK TANI MANUNGGAL TERSEBUT (“Santunan”), dimana terhadap hal tersebut, Turut Tergugat 1/KPC pun dengan SIGAP dan BERITIKAD BAIK telah menuntaskan, melunasi dan menyelesaikan seluruh hak-hak Kelompok Tani Manunggal tersebut, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- A. Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III;
- B. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011;
- C. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II;
- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011.

Merujuk pada fakta bahwasannya proses pembebasan lahan dan/atau pemberian Santunan kepada Kelompok Tani Manunggal di atas telah terselesaikan dengan cermat, hati-hati, teliti, tuntas dan menyeluruh, maka menjadi suatu konsekuensi logis apabila Turut Tergugat 1/KPC mulai melakukan kegiatan pertambangan tanpa hambatan karena selain memang hak-hak Kelompok Tani Manunggal yang terdapat di atas Lahan Tambang KPC telah diberikan gantinya, akan tetapi juga kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1/KPC di atas lahan tersebut telah dijamin keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. *sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;*
- b. *diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.*

TIDAK TERDAPAT KELOMPOK TANI MANUNGGAL LAIN SELAIN DARI KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUAI OLEH SYARKAWI PADA PERIODE WAKTU ANTARA TAHUN 1997 SAMPAI SETIDAK-TIDAKNYA TAHUN 2011, TERMASUK JUGA TIDAK TERDAPAT KELOMPOK TANI

Halaman 25 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH DANIEL SAPPE PADA PERIODE WAKTU TERSEBUT

Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan mencermati Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 ("BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011") secara saksama, maka berdasarkan kegiatan identifikasi dan inventarisasi di lapangan pada areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) yang dilakukan oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, diperoleh suatu kesimpulan yang jelas bahwa TIDAK TERDAPAT KELOMPOK TANI MANUNGGAL LAIN SELAIN DARIPADA KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH SYARKAWI PADA PERIODE WAKTU ANTARA TAHUN 1997 SAMPAI SETIDAK-TIDAKNYA TAHUN 2011.

Dengan demikian, DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT KELOMPOK TANI MANUNGGAL LAIN YANG DIKETUI OLEH DANIEL SAPPE PADA PERIODE WAKTU ANTARA TAHUN 1997 SAMPAI SETIDAK-TIDAKNYA TAHUN 2011 DI ATAS AREAL PIT PINANG EAST (SEKARANG BERNAMA AREAL PIT SOUTH PINANG EXTENTION) ADALAH TERBUKTI TIDAK ADA ATAU TIDAK BENAR, dan karenanya Daniel Sappe dan atau Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe memang tidak memiliki lahan garapan yang berada di areal Lahan Tambang Turut Tergugat 1/KPC.

Hal tersebut di atas juga diperkuat dengan Surat Kuasa bulan Januari 2023 yang diberikan oleh Gabungan Kelompok Tani Kampung Kutai Pantun Bahari (Gapoktan) Kecamatan Sangatta Utara/Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani kepada Rahman Ali, S.IP dan Abdul Rasyid SH, CPL, dimana salah satu Kelompok Tani yang memberikan kuasa adalah Kelompok Tani Tapak Singa Tua, dengan Ketua Kelompok yang bernama adalah DANIEL SAPPE.

JIKAPUN BENAR TERDAPAT KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH DANIEL SAPPE, MAKA KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH DANIEL SAPPE ADALAH KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG BARU ADA PADA SEKITAR TAHUN 2020, DAN TIDAK MEMILIKI LAHAN GARAPAN YANG BERADA DI AREAL LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT 1/KPC PIT PINANG EAST (SEKARANG BERNAMA AREAL PIT SOUTH PINANG EXTENTION)

Halaman 26 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam butir 18 s.d. butir 25 Gugatannya, telah sangat jelas bahwa jikapun Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe benar-benar ada, maka keberadaan Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe baru ada atau baru terbentuk setidaknya-tidaknya pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, mengingat seluruh lahan garapan Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1/KPC pada tahun 2011, maka jikapun Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe benar-benar ada pada saat ini, maka Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe tersebut pun tidak memiliki lahan garapan yang berada di areal Lahan Tambang Turut Tergugat 1.

DALAM EKSEPSI

Setelah menguraikan keseluruhan latar belakang perkara *a quo*, maka kini Para Tergugat akan terlebih dahulu mengajukan berbagai macam eksepsi dikarenakan setelah mencermati Gugatan *a quo* sudah sepantasnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON
PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN A QUO

KELOMPOK TANI MANUNGGAL TIDAK MEMILIKI KEJELASAN STATUS HUKUM

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, mengingat legal standing merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan penuntutan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Penggugat atau *legal standing* Penggugat atas sebidang tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
2. Jika kita meninjau dari aspek filosofis UU Agraria mengenai pemberian kewenangan kepada Negara untuk melakukan pengaturan terhadap hukum tanah yang ada di Indonesia melalui oleh ketentuan Pasal 2 UU Agraria, maka dapat dipahami bahwasannya Negara memiliki legitimasi dalam:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

Halaman 27 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,*
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*
3. Kemudian, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Agraria mengatur hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Agraria telah diatur juga bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ("PP No. 38/1963") sebagaimana berikut ini:
 - a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);*
 - b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);*
 - c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;*
 - d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.*
4. Berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat jelas terdapat batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek-subyek hukum yang dapat memiliki tanah. Bahwa dalam isi pasal di atas telah disebutkan subyek-subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk perorangan adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk badan hukum adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri. Dari ketentuan ini, secara tegas tidak disebutkan Kelompok Tani sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah.
5. Pada praktiknya pun pemahaman Para Tergugat di atas secara nyata diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam praktik pemeriksaan

Halaman 28 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



perkara di pengadilan. Hal ini dapat terlihat kaidah hukum putusan di bawah ini:

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 4/Pdt.G/2021 PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2021

"Menimbang, bahwa secara logis tentunya Kelompok Tani tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai subjek hukum hak atas tanah mengingat istilah Kelompok Tani baru dikenal jauh setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah diundangkan. Sedangkan koperasi pertanian itu sendiri meskipun sama-sama menggunakan istilah pertanian di dalam frasenya namun konsep hukum antara Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian adalah berbeda jauh, sehingga tidak mungkin Kelompok Tani tersebut disamakan dengan Koperasi Pertanian. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani tidaklah termasuk di dalam subyek hukum hak atas tanah"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati legalitas yang didalilkan sebagai dasar dari pembentukan Kelompok Tani Kami Kutai pada gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani Kami Kutai bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada (non-existence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum Kelompok Tani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hak atas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat"

Yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR tertanggal 8 November berikut ini:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini"

Halaman 29 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Yang kemudian kembali diperkuat oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 berikut ini:

"Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut"

"Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara Judex Facti tidak dapat melakukan penelusuran dan pengamatan atas tiap-tiap sisi dari objek terpekerja yang ditunjukkan oleh Penggugat secara logis dan rasional tidak dapat terbentuk suatu gambaran atas bidang tanah karena tiap-tiap sisi bidang tanah tidak ditemukan, sehingga telah menyebabkan tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur"

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat dipertahankan karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum"

IDENTITAS PENGUGAT DAN KELOMPOK TANI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR KELOMPOK USAHA TERTENTU

6. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Tergugat juga memohon agar dapat diperiksa secara teliti makna dan eksistensi daripada Kelompok Tani yang disebut-sebut oleh Penggugat yakni Kelompok Tani Manunggal dan/atau apapun nama dari Kelompok tersebut.
7. Jika digunakan penafsiran *letterlijk*, maka makna dari Kelompok Tani adalah kumpulan para petani. Artinya, dihubungkan dengan perkara a quo, maka baik itu Penggugat beserta kawan-kawan sekelompoknya sudah

Halaman 30 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



seharusnya seorang petani yang menggarap dan mengusahakan lahannya sendiri karena sudah menjadi *notoir nomenklatur* bahwasannya asal muasal istilah pertanian di Republik kita ini adalah kegiatan di bidang penggarapan lahan dan pemetikan hasil lahan yang kesemuanya dilakukan oleh si petani itu sendiri.

8. Sehingga karenanya, apabila khususnya Penggugat menyatakan berasal dari suatu Kelompok Tani, maka sudah sepatutnya Penggugat dan kawan-kawan sekelompoknya adalah petani yang memang melakukan penggarapan dan pemetikan hasil lahan sejak tahun 2013 yang sebagaimana mereka nyatakan di dalam Gugatan *a quo*. Hal ini pun ternyata jelas di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani ("Permentan 67/2016") yang menyatakan:

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Merujuk pada uraian Pendahuluan sebelumnya, telah terbukti bahwasannya mereka (*in casu* Penggugat dan/atau Kelompok Tani Manunggal) tidak pernah melakukan penggarapan lahan.

9. Selain itu, apabila memang Kelompok Tani ini adalah organisasi resmi yang diakui eksistensinya, maka sudah pasti akan ada kegiatan pertanian yang *massive* dan terstruktur di atas Lahan Tambang. Serta, apabila memang benar hal itu semua dilakukan di atas lahan seluas 108,41 Ha (seratus delapan hektar) sejak tahun 1997, sudah pasti di atas Lahan Tambang akan terisi berbagai macam tanaman produktif yang hasilnya pun akan *massive* dan signifikan, dan sudah pasti pula Penggugat teridentifikasi oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2011.

10. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Tergugat pun mafhum bahwasannya setiap orang bebas untuk menyebut dirinya dengan sebutan apapun dan berkelompok dengan cara apapun. Namun demikian, dikarenakan prinsip hukum acara perdata yang mengharuskan kejelasan legal standing dari masing-masing pihak untuk berperkara di Pengadilan,

Halaman 31 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



maka dengan tidak tercerminnya istilah Kelompok Tani terhadap diri Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal serta tidak adanya bukti perbuatan ataupun pendirian dari Kelompok Tani tersebut, sudah semestinya pengajuan Gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan.

11. Pendirian Para Tergugat pun sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-XII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 111 yang menyatakan:

Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

PENGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA TIDAK MELIBATKAN "SANG PEMANGKU ADAT"

12. Majelis Hakim Yang Terhormat, ketidakwenangan Penggugat semakin nyata ketika pihaknya menyatakan bahwa dirinya dan Kelompok Tani Manunggal mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bernama Prof. Dr. HC. S.B.R. M. Jais, S.IKom, Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hentar), sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada dalil angka 26 Gugatan Penggugat.
13. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat tersebut di atas (kelak akan kami bahas di bagian Pokok Perkara), akan tetapi dengan dinyatakannya Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bernama Prof. Dr. HC. S.B.R. M. Jais, S.IKom, Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hentar), maka hal ini tentunya memiliki konsekuensi hukum terhadap kewenangan Penggugat sehubungan dengan pengajuan Gugatan *a quo*, karena hal





tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengaku menjadi bagian dari masyarakat adat Pantun Bendang.

14. Hal ini didasari pada prinsip bahwa pada prinsipnya *nomenklatur* masyarakat adat memiliki arti harafiah yang sama seperti suatu perkumpulan berbadan hukum yang baik berdasarkan faktor *genealogis* maupun *teritorialistis* dipimpin oleh seorang pemangku/penghulu/kepala adat. Kepala Adat dalam sistem Hukum Adat bukan hanya sebagai simbol kewibawaan suatu Masyarakat Adat, akan tetapi juga sebagai bertindak selaku pemimpin yang mengurus dan mewakili masyarakat adat baik ke dalam maupun ke luar.
15. Prinsip adat ini pun diperkuat dengan pendapat dari Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn dalam buku “*Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*”, alihbahasa: K. Ng. Soebakti Pesponoto, Cet. Ke-14, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, halaman 59 yang menyatakan:

Tugas penghulu² rakyat. Oleh karena itu maka penghulu² rakyat mempunyai tugas rangkap sesuai dengan berlakunya “beschikkingsrecht” yang rangkap pula, ialah ke luar sebagai wakil² masyarakat menghadapi orang² luaran masyarakat, dan ke dalam sebagai pengatur bagaimana anggaita² sebagai sesame pendukung “beschikkingrecht” melakukan hak perseorangannya dan menanam hak²nya atas tanah itu; ia bertugas sebagai pemelihara tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan masyarakat.

16. Selanjutnya, hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof. Dr. R. Soepomo, S.H dalam buku “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*”, Cet.Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, halaman 33 dengan menyatakan:

Dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

17. Merujuk pada uraian dan doktrin di atas, maka menjadi suatu keanehan tentunya apabila di satu sisi Penggugat menyatakan dirinya adalah bagian dari “Masyarakat Hukum Adat”, akan tetapi di sisi lain, Penggugat malah “maju terus pantang mundur” secara pribadi mengajukan Gugatan *a quo* tanpa diwakili atau melibatkan “Sang Pemangku Adat Pantun Bendang”

Halaman 33 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



yang juga menyatakan bahwa tanah garapan Penggugat dan Kelompok Taninya adalah tanah ulayat. Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah: apakah mungkin di suatu “Kerajaan” terdapat 2 (dua) orang “Raja”?

18. Oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri bahwa dirinya adalah bagian dari Masyarakat Adat Pantun Bendang yang dipimpin oleh “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” yang bernama “*Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D*”, maka dengan tidak diwakilinya pengajuan Gugatan *a quo* oleh “Sang Raja” serta mengacu pada: Yurisprudensi Adat Putusan Mahkamah Agung RI No. 3232 K/Sip/1981 yang berbunyi:

Tua Teno atas Lingko adalah orang yang mempunyai hak dan kekuasaannya untuk bertindak keluar dalam menghadapi pihak ketiga dalam urusan Lingko. Bukan orang yang tidak mempunyai jabatan adat,

telah terbukti bahwasannya Penggugat dan/atau Kelompok Taninya tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Dengan demikian, merujuk pada fakta hukum berupa: (i) Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah; (ii) Kelompok Tani Manunggal tidak memenuhi kriteria suatu Kelompok Tani; dan iii) Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo* serta mengacu pada pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Cet.Ke-1, Edisi Ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 69, yang menyatakan:

Kemampuan untuk bertindak (handelingsbekwaamheid) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (rechtsbevoegheid) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (personae miserabiles) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan,

maka cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan Penggugat mengandung unsur *error in persona/diskualifikasi in person*.

EKSEPSI GUGATAN CACAT FORMIL

GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Halaman 34 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT CACAT FORMIL DAN
IDENTITAS PARA PIHAK TIDAK JELAS

19. Sebelum kita membahas hal-hal lain mengenai perkara *a quo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa kembali dan melihat isi serta keabsahan daripada Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 ("SKK Penggugat") yang menjadi dasar kuasa hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan *a quo*.
20. Sebagaimana diketahui bersama, secara umum pengaturan tentang surat kuasa khusus dalam pengajuan gugatan perdata terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR yang pada intinya menyatakan pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh yang berkepentingan atau melalui perantaraan kuasanya dengan memasukkan surat kuasa khusus ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa gugatan tersebut.
21. Namun demikian, dikarenakan ketentuan tersebut (*in casu* Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR) terlampau umum, maka Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai syarat formil surat kuasa khusus dengan menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") antara lain:
- SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;
 - SEMA No. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962;
 - SEMA No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971; dan
 - SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.
22. Berdasarkan 4 (empat) SEMA tersebut di atas, maka terdapat syarat-syarat yang secara KUMULATIF wajib dipenuhi oleh pemberi kuasa agar surat kuasa khusus tersebut dapat digunakan oleh penerima kuasa di Pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan





- (iv) Menyebut secara ringkas dan kongkrit mengenai pokok serta objek sengketa yang diperkarakan.

Mengingat sifatnya yang kumulatif, ketika salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan gugatan menjadi tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 437, yaitu:

"Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- secara spesifik kehendak untuk berpekara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
- identitas para pihak yang berperkara;*
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta*
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.*

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil."

23. Sekarang, mari kita melihat isi dari SKK Penggugat, disitu jelas terdapat fakta bahwa syarat formil pemberian kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan tidaklah terpenuhi secara sempurna. Setelah melakukan pemeriksaan legal standing di persidangan, kami mencermati bahwa tujuan diberikannya kuasa adalah Penggugat mewakili Kelompok Tani Kutai Bersaudara untuk menggugat Para Tergugat.

24. Akan tetapi, perlu kita pahami bersama bahwa Kelompok Tani sejatinya bukanlah organisasi yang berbadan hukum. Suatu Badan Hukum terutama yang berbasis perkumpulan didirikan dengan wajib memiliki suatu akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan wajib mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk lebih jelasnya kita



dapat melihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana berikut ini:

1) *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:*

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

25. Namun dalam perkara *a quo*, setelah melakukan pemeriksaan *legal standing* di persidangan, kami mencermati bahwa tidak ada bukti akta pendirian atau dokumen apapun yang menjelaskan mengenai pendirian dari Kelompok Tani tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa Kelompok Tani bukanlah suatu organisasi yang berbadan hukum. Mengingat Kelompok Tani bukanlah organisasi berbadan hukum, maka sudah sepatutnya seluruh anggota Kelompok Tani disebutkan namanya.

26. Permasalahan yang kemudian timbul adalah dikarenakan suatu Kelompok Tani (khususnya di daerah Kutai Timur) bukanlah perkumpulan yang berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan kewajiban dan tanggungjawab antara anggota kelompok dengan entitas Kelompok Tani itu sendiri, yang oleh karenanya segala macam hak dan kewajiban setiap anggota perkumpulan tersebut akan menanggung segala macam akibat dari putusan perkara *a quo*.

27. Kemudian, SKK Penggugat tidak secara jelas menyebutkan letak dan luasan lahan yang hendak disengketakan, padahal untuk meneguhkan

Halaman 37 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



suatu hak kebendaan haruslah diperjelas objek kebendaan yang hendak dimintakan peneguhan hak tersebut. Karena bagaimana mungkin Objek Gugatan dapat menjadi jelas sedangkan Penggugat hanya menyebutkan batas-batas Objek Gugatan dengan sebutan Tanah Ulayat.

28. Hal ini jelas telah bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kuasa khusus haruslah secara lengkap menyebutkan IDENTITAS pihak-pihak yang diikuti sertakan ke dalam Gugatan serta identitas OBJEK KEBENDAAN yang hendak dipersengketakan.
29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa SKK Penggugat telah cacat formil, sehingga Gugatan *a quo* pun menjadi cacat karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 adalah CACAT FORMIL.

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEBELUM MENEMPUH UPAYA HUKUM PENDAHULUAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

30. Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkanlah kembali Para Tergugat menyampaikan bahwa dengan serta mertanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta, maka sesungguhnya Penggugat juga telah SALAH dan KELIRU karena tidak terlebih dahulu menempuh upaya hukum pendahuluan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
31. Merujuk pada fakta bahwasannya Penggugat mendalilkan pihaknya memiliki hak terhadap bidang tanah di atas Lahan Tambang Para Tergugat sejak tahun 1997 (*-quod non-*) dan terhadap hal itu, kemudian Penggugat mendalilkan pihaknya merasa dirugikan karena tidak menerima ganti kerugian, maka seandainya memang Penggugat yakin bahwa pihaknya adalah pemegang hak atas tanah yang sah quod non, sudah semestinya Penggugat terlebih dahulu membawa permasalahan tersebut ke hadapan Menteri yang membawahi bidang pertambangan batubara yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

- (1) *Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.*
- (2) *Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.*

32. Prosedur formil pendahuluan ini pun diperkuat dengan fakta hukum bahwasannya: mengingat pada saat Gugatan *a quo* diajukan, *beleid* pengaturan hukum pertambangan telah masuk ke dalam rezim:

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("UU Minerba") jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("PP Minerba") jo. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 96/2021"),

sehingga apabila kita merujuk pada dalil Penggugat yang menyatakan telah menguasai bidang tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I (*katakan-lah*) sejak tahun 1997, maka penyelesaian perselisihannya pun harus diselesaikan terlebih dahulu melalui forum mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan bersama Kepala BPN dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 176 PP No. 96/2021, yakni:

- (1) *Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.*

Halaman 39 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

33. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas kiranya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa mengenai ganti rugi lahan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, haruslah terlebih dahulu diserahkan penyelesaiannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini ditambah dengan unsur:

... pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah (vide redaksional Pasal 176 ayat (2) PP No. 96/2021),

agar kemudian ditentukan nominal nilai Santunan lahan yang menurut para pejabat Negara *a quo* cukup adil.

34. Apabila setelah Penggugat menempuh prosedur formil pendahuluan tersebut akan tetapi Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan atau hasil mediasi yang diselenggarakan oleh para pejabat Negara *a quo*, maka dapatlah dianalogikan secara negative argumentum a contrario bahwa Penggugat dapat menempuh prosedur formil lanjutannya dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

Halaman 40 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



35. Sehubungan dengan uraian di atas dan oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan apapun kepada pejabat-pejabat yang disebutkan oleh PP No. 96/2021 sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, maka *mutatis mutandis* menghasilkan rasio hukum berupa: SELAMA PENGGUGAT BELUM MENDAPATKAN KEPUTUSAN PARA PEJABAT NEGARA DAN/ATAU HASIL MEDIASI MENGENAI GANTI RUGI LAHAN, MAKA SEJAK SAAT ITU PULA LAH DIRINYA BELUM DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN APAPUN DI PENGADILAN TERHADAP PARA TERGUGAT.
36. Oleh sebab itu, dengan terbuktinya fakta bahwa Penggugat belum menempuh upaya hukum MEDIASI di luar forum Peradilan guna penentuan ganti rugi oleh lembaga yang berwenang serta dihubungkan secara *fortiori analogie* dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 509 yang menyatakan:

Misalnya dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasann. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat premature, oleh karenanya, dinyatakan tidak dapat diterima,

maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan *a quo* *premature*.

EKSEPSI LITIS PLURIUM CONSORTIUM

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK
MENGIKUTSERTAKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG
DENGAN LAHAN TAMBANG KE DALAM PERKARA A QUO**

PEMERIKSAAN PERKARA A QUO MENJADI TIDAK TENTU ARAH KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN PENGUASAAN TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG KE DALAM PERKARA A QUO

37. Selanjutnya, sebelum membahas kebenaran mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut, kiranya Penggugat harus terlebih dahulu mafhum bahwasannya apabila dirinya hendak menyatakan diri sebagai

Halaman 41 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkuasa dan berhak atas sebidang tanah di atas suatu Lahan Tambang atau di daerah yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Kawasan Pertambangan, maka sudah menjadi keharusan bahwasannya Penggugat juga harus menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak ke dalam Gugatan *a quo*.

38. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan, pejabat Negara yang berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap segala bentuk penguasaan tanah di atas suatu Lahan Tambang adalah: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU Pokok Pertambangan, yakni:

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

39. Kewajiban pemenuhan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI tersebut di atas adalah mutlak karena persoalan pertambangan bukan hanya soal permukaan atas tanah saja, akan tetapi yang namanya melakukan pertambangan sudah pasti kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di dalam tanah atau dengan kata lain, bahan-bahan galian.

40. Sedangkan kewenangan mengenai bahan-bahan galian tersebut pun juga menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 3

- (1) *Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:*

- a. *golongan bahan galian strategis;*
- b. ...
- c. ...

kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ("PP 27/1980") yang menyatakan:

Pasal 1

- Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:*

Halaman 42 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah,

serta mengacu pada fakta bahwasannya usaha pertambangan yang dilakukan Turut Tergugat I di Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extension) adalah usaha pertambangan BATUBARA, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, Lembaga yang berwenang mengatur atas segala pelaksanaan penguasaan terhadap Lahan Tambang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Guna menghindari keraguan, berikut kami kutip ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, yaitu:

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;

41. Sehingga demikian, sudah menjadi *conditio sine qua non* apabila Gugatan *a quo* menjadi tidak tentu arah apabila tidak adanya Menteri atau Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di dalam konstelasi para pihak. Hal ini didasarkan pada rasio hukum berupa: bagaimana mungkin seseorang dapat diteguhkan HAK-nya sebagai PENGUASA sebidang tanah di atas Lahan Tambang sejak (*katakan-lah*) tahun 1997 tanpa mendapatkan keterangan dan penjelasan dari Menteri atau Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak yang harus dimintakan persetujuannya terkait Lahan Tambang MENURUT UU POKOK PERTAMBANGAN?

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN MENTERI/KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA

Halaman 43 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN DAN MENETAPKAN HAK ATAS TANAH**

42. Selain daripada Menteri/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut di atas, tidak luput juga kiranya bahwa Penggugat harus mendudukan Menteri/Kementerian Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ("Kepala BPN") ke dalam Gugatan *a quo*.
43. Hal ini dikarenakan bahwa pada Posita angka 1 s. d angka 3 jo. Petitum angka 3 Gugatan *a quo*, terlepas dari benar atau tidaknya dalil tersebut, namun pada intinya Penggugat/Kelompok Tani Manunggal meminta agar sebidang tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) yang terletak di: Jalan Manunggal, RT 08, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dinyatakan sebagai milik sah atas nama Penggugat/Kelompok Tani Manunggal.
44. Merujuk pada posita dan petitum Penggugat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat hendak diteguhkan hak-nya atas tanah di persidangan *a quo*. Mengingat sejak (katakan-lah) tahun 1997 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, lahan yang coba di-*claim* oleh Penggugat tersebut tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah yang diakui dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka lahan-lahan tersebut termasuk kualifikasi Tanah Negara atau Tanah Yang dikuasai Negara, hal tersebut juga sebagaimana ternyata dalam BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011, yang menyatakan bahwa status tanah adalah tanah Negara yang masuk dalam wilayah rencana operasional tambang Turut Tergugat 1 PKP2B tertanggal 8 April 1982.
45. Merujuk pada objek Gugatan *a quo*, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("PerKaBPN No. 18/2017") yang kini (tahun 2023) telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("PerKaBPN No. 16/2022"), telah diatur bahwa wewenang untuk memberikan peneguhan, penetapan dan pemberian hak atas Tanah

Halaman 44 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Negara hanya dapat dilakukan oleh Kepala BPN dan/atau garis subordinatnya (*in casu* Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur).

46. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 3 huruf a *jo.* Pasal 7 huruf a PerKaBPN No. 18/2017 yang pada intinya menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya berwenang memberikan hak atas tanah dengan ketentuan lahan pertanian tersebut tidak melebihi batas maksimal lahan pertanian perseroangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal-Pasal dimaksud:

Pasal 3

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).
- b. ...

Pasal 7

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.
- b. ...

47. Mengingat Penggugat mengaku sebagai perwakilan Kelompok Tani Manunggal yang menyatakan bahwa lahan seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) adalah lahan pertanian karet, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("PerKaBPN No. 18/2016") penguasaan lahan pertanian tersebut telah melebihi batas maksimum lahan pertanian perorangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Halaman 45 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;*
- b. kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;*
- c. cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau*
- d. sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar*

- 48.** Oleh karena lahan yang coba di-claim oleh Penggugat telah melebihi batas maksimal lahan pertanian perorangan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PerKaBPN No. 18/2016, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 13 PerKaBPN No. 18/2017 telah ditentukan dalam hal Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah, maka kewenangan tersebut tetap berada di Kepala BPN. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Pasal 13

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.

- 49.** Oleh karenanya, dengan tidak didudukannya Kepala BPN di dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak karena tidak melibatkan pejabat yang berwenang memberikan peneguhan hak atas tanah sebagaimana yang coba di-claim oleh Penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

- 50.** Sebelum Para Tergugat menyimpulkan mengapa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya Para Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (termasuk dalam melakukan pembebasan tanah) selalu didasarkan kepada PKP2B PT KPC.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Merujuk pada ketentuan di dalam PKP2B PT KPC, bahwasannya telah dinyatakan secara tegas semua semua harta termasuk salah satunya tanah yang dibeli, dibebaskan atau diperoleh oleh Turut Tergugat I serta merta menjadi barang milik Negara pada saat terjadi dan selesainya pembelian atau perolehan tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat isi ketentuan dari Pasal 14.1 PKP2B PT KPC di bawah ini :

Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

"Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal..."

52. Berdasarkan ketentuan pasal 14.1 PKP2B PT KPC, yang pada saat pertama kali ditandatangani masih diwakili oleh (PN) Batubara sebagai pihak dalam PKP2B PT KPC dan selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan digantikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di atas, dapat dipahami bahwa setiap perolehan atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Para Tergugat secara otomatis menjadi harta atau milik Negara (Barang Milik Negara) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh Barang Milik Negara menjadi kewenangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
53. Selain itu, sudah diakui dan dipraktekan selama ini oleh para kementerian terkait antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, dapat dipahami bahwa setiap pelepasan hak dan/atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Para Tergugat secara otomatis akan menjadi Barang Milik Negara (milik Pemerintah Republik Indonesia). Sehingga sudah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Keuangan selaku pihak yang mengelola Barang Milik Negara demi terangnya perkara ini.
54. Kurang pihaknya Gugatan *a quo* adalah konsekuensi yuridis dari rasio berupa: dengan tidak diikutsertakannya pejabat yang berwenang mengatur, mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap barang milik Negara, maka BAGAIMANA MUNGKIN CLAIM PENGGUGAT TERHADAP

Halaman 47 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



BARANG MILIK NEGARA DAPAT DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO TANPA MELIBATKAN PIHAK “YANG MEMILIKI BARANG” YAKNI MENTERI KEUANGAN RI?

55. Ketentuan tersebut di atas telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP No. 27/2020”) yang menyatakan:

Pasal 4

- a. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.
- b. Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
 - c. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
 - d. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - e. ...

56. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Penggugat ikut mendudukan Menteri Keuangan RI sebagai pihak ke dalam Gugatan a quo mengingat satu-satunya pihak yang berwenang menentukan “status penguasaan” dari sebidang tanah di atas Lahan Tambang Terugat adalah Menteri Keuangan RI sebagai bendahara umum Negara.

57. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mendudukan Menteri Keuangan RI ke dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 48 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN KECAMATAN BENGALON DAN PEMERINTAH DESA SEPASO SELATAN SEBAGAI PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PROSES PEMBEBASAN LAHAN KE DALAM PERKARA A QUO

58. Selain keharusan akan hadirnya para pejabat Negara di atas ke dalam perkara a quo, maka masih terdapat pejabat daerah setempat yang juga harus didudukkan sebagai pihak yang tidak lain adalah para pejabat daerah yang ikut serta menyaksikan, menghadiri dan melakukan pembebasan di Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) bersama-sama dengan Para Tergugat yakni Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Selatan.

59. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat jabarkan pada bagian Pendahuluan, bahwasannya pembebasan lahan di Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) pada tahun 2011 tidaklah dilakukan sendirian oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I, melainkan melalui proses identifikasi, verifikasi dan pengukuran lahan yang dilakukan oleh Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Manunggal, Kabupaten Kutai Timur, dimana telah jelas disimpulkan bahwa hanya ada 1 (satu) Kelompok Tani Manunggal yang berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) yakni Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, yang terdiri dari 3 (tiga) blok, yakni Kelompok Tani Manunggal Blok I, Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan Kelompok Tani Manunggal Blok III. Sementara itu, tidak ditemukan adanya Kelompok Tani Manunggal lain yang katakanlah diketuai oleh Penggugat.

60. Penjelasan mengenai pentingnya kehadiran pejabat yang berkaitan langsung dengan suatu hubungan hukum (*in casu* perjanjian dan/atau tindakan hukum lainnya) ke dalam suatu perkara/Gugatan, yang karenanya apabila pejabat yang bersangkutan tidak dijadikan pihak maka menyebabkan suatu Gugatan menjadi kurang pihak, dapatlah kita lihat dari contoh AKTUAL dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tertanggal 21 Juli 2014, yang pertimbangannya berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Debitor (BKPL) dan Notaris adalah yang mengeluarkan Akta Perjanjian Pinjaman tersebut oleh karenanya

Halaman 49 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo karena jelas Perjanjian Kredit No.39 tertanggal 13 Juni 2011 tersebut terkait langsung antara Penggugat dengan Debitur (BKPL), meskipun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan hak dari Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak, namun Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pihak Debitur (BKPL) dan Notaris terkait langsung dalam Perjanjian Kredit maka haruslah dijadikan sebagai pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Ad.6 mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut patut dikabulkan.

61. Dengan demikian, terbukti secara jelas bahwa tanpa kehadiran Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Selatan ke dalam Gugatan a quo, maka keterangan dan penjelasan yang ada tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara yang oleh karenanya cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan a quo kurang pihak (*litis plurium consortium*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH SYARKAWI SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN SANTUNAN LAHAN PADA TAHUN 2011 DI AREAL PIT PINANG EAST (SEKARANG BERNAMA AREAL PIT SOUTH PINANG EXTENTION)

62. Merujuk pada uraian kami mengenai telah diberikannya berbagai Nilai Santunan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi dan berbagai dokumen lainnya, maka pihak yang teridentifikasi sebagai pihak yang BENAR-BENAR menguasai, mengusahakan dan menggarap tanah di atas Lahan Tambang KPC sesuai batas-batas yang sudah ditentukan adalah Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, yang terbagi dalam 3 (tiga) blok, yakni Kelompok Tani Manunggal Blok I, Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan Kelompok Tani Manunggal Blok III.
63. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *point the interest point the action*, prinsip *audi et alteram partem* dan prinsip *fair trial*, sudah seharusnya Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi ditarik sebagai pihak di dalam perkara a quo.

Halaman 50 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Alasan utamanya adalah: bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan bahwa pihaknya yang menguasai lahan sedangkan pada faktanya (juga disaksikan oleh Kecamatan Bengalon, dan Pemerintah Desa Sepaso Selatan) yang benar-benar menguasai, mengusahakan dan menggarap lahan tersebut adalah Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi?
65. Selain itu, dikarenakan Para Tergugat telah melaksanakan hal-hal yang diuraikan pada bagian Pendahuluan, maka apabila pihak yang telah menerima Nilai Santunan (*in casu* Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi) tidak diikuti sertakan ke dalam perkara *a quo*, akibatnya adalah terjadi ketidakadilan bagi Para Tergugat karena pemeriksaan Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan REALISASI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

Bagaimana mungkin Para Tergugat dapat dihukum sedangkan yang telah menerima manfaat ekonomi dan yang mengaku sebagai pemegang hak tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I tidak diikuti sertakan?

GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MEDUDUKKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PERMASALAHAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN *A QUO*

66. Sehubungan dengan uraian di atas, memang menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak digugatnya. Akan tetapi kebebasan ini bukan berarti tidak memiliki batasan, karena SUDAH MENJADI KEWAJIBAN HUKUM bagi Penggugat untuk mencermati terlebih dahulu siapa-siapa saja yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingannya sebelum mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sangatta.
67. Seandainya pemeriksaan perkara *a quo* tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang komprehensif dari Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi yang notabene telah menerima Nilai Santunan pada tahun 2011 sebagai pihak yang terkait dengan Gugatan *a quo*, maka proses pembuktian pada pokok perkara akan menjadi tidakimbang (*unfair*) atau tidak memenuhi asas *audi et alteram partem*.
68. Padahal, mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. sudah berulang kali menyatakan dalam banyak bukunya bahwa keharusan

Halaman 51 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam suatu perkara di Pengadilan adalah suatu keharusan, dengan tujuan agar proses pemeriksaan perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Argumen ini dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, ... halaman 439, yang lengkapnya berbunyi:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

69. Dengan demikian, oleh karena terbukti secara jelas bahwasannya pihak yang saat ini terlibat dalam Gugatan a quo tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara karena: (i) Gugatan a quo tidak mendudukan Pejabat/Lembaga yang berwenang menjelaskan, memberikan persetujuan dan menetapkan segala sesuatu yang di-claim oleh Penggugat; (ii) Gugatan a quo tidak mendudukan pihak yang menguasai, mengusahakan, menggarap dan menerima pembayaran Nilai Santunan dari Turut Tergugat I; dan (iii) Gugatan a quo tidak memiliki tolak ukur pengujian claim yang jelas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 yang berbunyi:

Selanjutnya, pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: “plurium litis Consortium”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima”,

Maka, cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Nietotvankelijk Verklaard*) karena Gugatan a quo kurang pihak (*litis plurium consortium*).

OBSCUUR LIBEL

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK

Halaman 52 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



**JELAS DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN HAK DAN DALIL
PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN**

GUGATAN PENGGUGAT MENGALAMI KEKABURAN KARENA TIDAK
DILANDASI OLEH PATOKAN OBJEK SENGKETA YANG JELAS

70. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki lahan garapan seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) di atas tanah ulayat yang terletak di Jalan Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas utara, timur, selatan, dan barat, kesemuanya adalah Tanah Ulayat.
71. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa luas lahan yang ada di Jalan Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang notabene berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), adalah jauh melebihi luasan lahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Di samping itu, batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat pun tidak jelas dan tidak spesifik karena hanya menyebutkan "Tanah Ulayat". Hal tersebut sesungguhnya membuat objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat menjadi sangat kabur, karena tidak jelas dan tidak diketahui pasti dimana persisnya letak objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat.
72. Penggugat seharusnya menguraikan secara spesifik mengenai titik-titik koordinat atas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti dimana persisnya objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berada, terlebih luas lahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut juga tidaklah kecil, melainkan sangat luas yakni seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar).
73. Kekaburan yang ditunjukkan Penggugat di atas tentu saja membawa implikasi terhadap keabsahan formalitas dari Gugatannya sendiri. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, apabila suatu gugatan tidak menyebutkan dengan pasti batas dan letak suatu objek gugatan yang berupa tanah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Argumen Para Tergugat ini pun sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 516 yang menyatakan:

Halaman 53 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT SEMAKIN MENGALAMI KEKABURAN KETIKA PETITUM PENGGUGAT TIDAK TERCERMIN DAN TERURAI DIDALAM POSITA GUGATAN

74. Hal lain yang semakin membuat Gugatan *a quo* mengalami kontradiksi yang serius adalah: petitum angka 2 dan angka 6 Gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut ganti rugi senilai Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar Rupiah) untuk kerugian materiil dan senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) untuk kerugian immaterial dari Para Tergugat, akan tetapi di sisi lain, Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.
75. Selanjutnya, pada angka 3 Petitum Gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Lahan yang di-*claim* oleh Penggugat seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) yang terletak di Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dinyatakan sebagai milik sah atas nama Penggugat/Kelompok Tani Manunggal.
76. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Petitum Penggugat tersebut di atas nyatanya tidak diuraikan dan dijelaskan di dalam posita Gugatan. Penggugat tidak pernah menjelaskan: (i) mengapa Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? (ii) mengapa dan atas dasar HUKUM AGRARIA yang MANA, lahan yang di-*claim* oleh Penggugat seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) adalah Tanah dari Kelompok Tani Manunggal harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? dan (iii) apa dasar dari kerugian materiil senilai Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar Rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) tersebut?
77. Lebih lanjut, Penggugat juga sama sekali tidak pernah membahas atau menguraikan dasar hukum ataupun teori hukum mengenai rasio dari dalil Penggugat yang berpendirian bahwa di dalam suatu perbuatan melawan hukum kolektif, tidak perlu menguraikan peran dan tindakan yang dilakukan masing-masing Tergugat.

Halaman 54 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



78. Padahal, berdasarkan konsep Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang dinyatakan melakukan perbuatan tanpa adanya alasan pembenar, alasan pemaaf dan/atau alasan menjalankan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka setiap orang tersebut berkewajiban pembayaran ganti kerugian. Sehingga, frasa “SETIAP ORANG” yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki konsekuensi bahwasannya pihak yang mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, harus dapat menjelaskan dan membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh MASING-MASING TERGUGAT.

79. Argumen Para Tergugat di atas juga didukung oleh Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N melalui buku “*Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*”, Cet.Ke-2, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2022, halaman 93 dengan menyatakan:

Pihak yang mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar, maka dia bebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Jadi, dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pihak penggugat harus membuktikan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 B.W, yaitu unsur perbuatan melanggar hukum oleh tergugat, unsur kesalahan tergugat, unsur kerugian penggugat dan unsur hubungan causal antara kesalahan tergugat dengan kerugian penggugat.

80. Akan tetapi nyatanya di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan setidaknya:

- (i) Siapa saja yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
- (ii) Bagaimana cara masing-masing Tergugat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
- (iii) Apa bukti bahwa Penggugat telah mengalami kerugian?
- (iv) Apa peran masing-masing Tergugat dalam menyebabkan kerugian bagi Penggugat?



- (v) Apa hubungan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masing-masing Tergugat? dan
- (vi) Apa kesalahan dari masing-masing Tergugat sehingga menyebabkan masing-masing Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat?

81. Kelalaian Penggugat dalam mengungkapkan dasar petitum tersebut, secara nyata membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur sehingga patut tidak diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 452, yang menyatakan:

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kekaburan demi kekaburan yang sejauh ini Para Tergugat temukan dalam Gugatan *a quo* membawa kita pada kesimpulan berupa: (i) Gugatan *a quo* tidak memiliki patokan pelanggaran hukum yang jelas; (ii) Objek Gugatan *a quo* tidak memiliki kejelasan status, letak dan batas; (iii) Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar peristiwa hukum yang jelas dan tidak terdapat fakta-fakta yang relevan; serta (iv) Petitum Gugatan *a quo* tidak tercermin di dalam Posita. Oleh karenanya, dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan:

Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

maka cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Terhormat, kami mohon agar mempertimbangkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan seluruh uraian pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini.

Halaman 56 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Para Tergugat MENOLAK seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Pokok Perkara Gugatan *a quo* TANPA TERKECUALI dengan alasan hukum sebagai berikut:

KETENTUAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
MENGIKAT SELURUH ELEMEN WARGA NEGARA INDONESIA TANPA
TERKECUALI

HUKUM ADAT MENGENAI BUMI, AIR DAN UDARA DI REPUBLIK INDONESIA
TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NASIONAL

82. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, perlu kiranya kita sama-sama pahami bahwasannya semenjak Hindia Belanda merdeka pada 17 Agustus 1945 yang kemudian berubah nama menjadi Republik Indonesia, maka segala tindak tanduk warga Negara Indonesia akan tunduk dan terikat pada konstitusi Negara ini yang kita kenal dengan sebutan UUD RI 1945. Pada bagian Pembukaan UUD RI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, mengacu pada ketentuan Pasal 1 Bab I Bentuk dan Kedaulatan disebutkan juga bahwasannya:

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Halaman 57 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

83. Mengacu pada konsep dasar dari dibentuknya Negara Republik Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang berdaulat memilih bentuk Negara Hukum dengan tujuan agar segala pelaksanaan kenegaraan kedepannya dilandaskan pada aturan hukum. Menurut Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H dalam buku "Keabsahan Hukum Perbuatan Pemerintah Dan Pembatasannya", Cet. Ke-1, Yogyakarta: Media Perkasa, 2011, halaman 3, disebutkan pada pokoknya bahwa prinsip Negara Hukum mengharuskan segala perbuatan penguasa dan rakyatnya harus didasarkan pada norma peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua bentuk kekuatan dan kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum merupakan norma tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum membawahi dan memedomani semua aspek kehidupan dan penghidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ...

84. Aturan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mungkin akan menimbulkan kesan hukum hanya ada di dalam Undang-Undang dan tidak memperhatikan hukum yang tidak tertulis (*living law*). Namun demikian, demi tercapainya kepastian hukum, tentu Negara yang menganut sistem hukum *Written Law* atau *Civil Law* seperti Indonesia akan selalu mengedepankan bentuk tertulis karena apabila terlalu dicampur adukkan antara *Written Law* dengan *Un-written Law*, maka unifikasi hukum yang merupakan dasar utama dari persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia akan menjadi bias dan berujung pada penegakkan HUKUM MASING-MASING KELOMPOK. Tentu saja bukan hal ini yang diinginkan oleh para pendiri Negara kita.

85. Sehingga karenanya, mengacu pada prinsip kedaulatan Negara dan prinsip *LEX DURA SET TAMEN SCRIPTA*, maka menjadi konsekuensi yuridis apabila seluruh warga Negara Indonesia tunduk dan terikat pada

Halaman 58 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh dan atas nama Negara Republik Indonesia.

86. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat pokok Gugatan a quo adalah masalah Tanah yang menurut Penggugat berkaitan dengan Hak Adat, maka hal ini pun sudah diatur oleh konstitusi kita berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian, dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 33 UUD RI 1945 yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

87. Sebagaimana diketahui, semenjak tanggal 24 September 1960 atau sejak diundangkannya UU Agraria, hukum tanah kita tidak lagi mengacu pada KUH Perdata Kolonial, akan tetapi mengacu pada sistem HUKUM AGRARIA NASIONAL yang termaktub di dalam UU Agraria *aan sich*. Artinya, amanah Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD RI 1945 telah diejawantahkan melalui hadirnya UU Agraria.

Halaman 59 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Kemudian, mengingat HUKUM AGRARIA NASIONAL kita mengadopsi hukum adat, maka segala hal-hal yang berkaitan dengan ke-agraria-an Nasional yang termasuk namun tidak terbatas pada bumi, air dan udara akan berpatokan pada hukum adat yang digariskan oleh UU Agraria yang sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 5 UU Agraria yakni:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

89. Pertanyaannya adalah: apakah HUKUM ADAT yang dimaksud adalah HUKUM ADAT seperti di zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu? Jawabannya: tentu saja TIDAK. Hukum Adat yang dimaksudkan oleh UU Agraria adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 3) UU Agraria yakni:

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam Undang-Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut

Halaman 60 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

90. Penjelasan Umum UU Agraria di atas, oleh Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku "Hukum Agraria Indonesia", Cet. Ke-11, Jakarta: Djambatan, 2007, halaman 216-217 disederhanakan pembahasaannya menjadi:

Karena UUPA merupakan peraturan dasar Hukum Tanah Nasional, sudah dengan sendirinya tidak boleh ada peraturan Hukum Tanah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertentangan dengannya. ...

Sepanjang hal-hal yang semula diatur oleh Hukum Adat kemudian mendapat pengaturan baru dalam peraturan perundang-undangan, Hukum Adat pun terserap di dalamnya. Yaitu dalam hal pembentukan

Halaman 61 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Hukum Tanah yang baru itu bersumber pada, dalam arti mengambil bahan-bahannya dari, Hukum Adat. Dengan berkembangnya Hukum Tanah yang baru, dengan sendirinya lingkup Hukum Adat menjadi berkurang.

91. Sehingga karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sungguh sangat mudah untuk kemudian menyimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang bercirikan adat baik itu Hak Ulayat, Hak Pertuanan Adat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan TANAH, semuanya itu tidak dapat dan tidak mungkin dapat BERTENTANGAN DENGAN HUKUM AGRARIA NASIONAL karena secara *mutatis mutandis* setiap BENTUK ADAT MANAPUN/APAPUN yang bertentangan dengan UU Agraria akan tidak mengikat berdasarkan prinsip *LEX SUPERIOR DEROGAT LEX INFERIOR*.
92. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan demi kewibawaan Negara Indonesia yang berdaulat, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan seluruh dalil dan/atau peraturan yang disebutkan oleh Penggugat sepanjang bertentangan dengan dan menerapkan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan resmi yang diterbitkan oleh NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (*in casu* UU Agraria berserta derivasinya).

BADAN ADAT PANTUN BENDANG TIDAK MEMENUHI UNSUR LEGALITAS FORMAL YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

93. Pada angka 26 dan angka 49 s.d. angka 50 Gugatan *a quo*, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sosok “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” yang bernama Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D, dimana menurut Penggugat “sang Raja” yang berstatus sebagai PNS Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur ini memiliki wewenang untuk mengatur dan merawat tanah ulayat yang ada di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 08.04.1073.01.2015 tentang “Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur”.

Halaman 62 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. *Pertama-tama*, dalam menyikapi hal ini, tentunya kita semua mengetahui bahwa tidak perlu sampai harus menjadi “Raja” untuk mengatur dan merawat penggunaan tanah karena hal ini adalah kewajiban bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 6 UU Agraria).
95. *Kedua*, terkait dengan sebutan “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” atau Kerajaan Pantun Bendang, tentu saja Para Tergugat tidak akan berkeberatan karena setiap orang bebas menyebut dirinya apa saja dan berekspresi apa saja sepanjang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
96. Sehubungan dengan hal di atas, mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka terkait dengan suatu komunitas adat, tentunya Negara kita pun sudah mengatur dan menentukan apa yang dimaksud dengan komunitas adat serta bagaimana keberlangsungannya, yang artinya setiap pihak yang mengaku berasal dari kelompok adat harus mengacu pada peraturan tersebut.
97. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri No. 52/2014”) disebutkan bahwa:

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Selanjutnya, disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 52/2014, yakni:

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Halaman 63 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Definisi masyarakat dan wilayah adat di atas bukan menjadi patokan bagi setiap kelompok orang untuk langsung menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat yang *mutatis mutandis* memiliki Wilayah Adat hanya dengan modal claim atau pernyataan sepihak saja. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan yang legitimasi bahwasannya suatu kelompok memenuhi unsur-unsur yang sudah kami sebutkan di atas, haruslah melalui suatu prosedur formil yang ketat hingga sampai pada kesimpulan bahwa suatu kelompok diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pasal 4 Permendagri No. 52/2014 yang menyatakan:

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. *identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- b. *verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- c. *penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

99. Setelah melalui prosedur yang ditentukan oleh Pasal 4 Permendagri No. 52/2014 di atas, barulah kemudian apabila berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota memang terdapat suatu masyarakat yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permendagri No. 52/2014, maka berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan penetapan Masyarakat Hukum Adat beserta derivasinya yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri No. 52/2014 yaitu:

- (1) *Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).*
- (2) *Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.*
- (3) *Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.*

Halaman 64 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



100. Menindaklanjuti ketentuan Permendagri No. 52/2014, Provinsi Kalimantan Timur pun telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur ("Perda Kaltim No. 1/2015") yang juga dengan jelas menyatakan bahwa untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati, dan bahkan dengan Keputusan Gubernur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasar hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).*
- (2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasar rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.*
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Gubernur.*
- (4) Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.*

101. Mengetahui pentingnya TERTIB HUKUM dan TERTIB ADMINISTRASI di wilayahnya, khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur pun mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Timur No. 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat ("Perbup Kutim No. 37/2020") yang juga mengatur bahwasannya untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

102. Setelah kita sama-sama mengetahui bahwasannya apabila suatu "Kerajaan" ingin diakui dan dilindungi keberadaannya, maka yang menjadi modal bagi "Kerajaan" tersebut adalah diterbitkannya KEPUTUSAN

Halaman 65 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



BUPATI YANG ISINYA MENETAPKAN DAN MENGAKUI “KERAJAAN” TERSEBUT.

103. Selanjutnya, sebelum kita benar-benar menyimpulkan status hukum “Kerajaan Pantun Bendang” yang dipimpin oleh Sri Baginda Raja Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D *a quo*, maka pertanyaannya selanjutnya adalah:

Bagaimana dengan status hukum kekuasaan Kerajaan Pantun Bendang atas tanah “ulayat” yang didalilkan Penggugat?

104. *Pertama*, sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka Para Tergugat hendak mengkoreksi istilah Hak Ulayat atau Tanah Ulayat yang didalilkan Penggugat. Bagi setiap sarjana hukum yang sudah LULUS mengambil mata kuliah Hukum Adat, pasti mengetahui bahwasannya istilah Tanah/Hak Ulayat adalah istilah adat dari Sumatera Barat yang kemudian dibakukan menjadi terminologi Nasional oleh UU Agraria. Akan tetapi, mengingat kita hendak benar-benar menghayati adat istiadat yang ada di Kalimantan Timur, maka istilah yang tepat untuk penyebutan Hak Adat atas Tanah di seantero Kutai adalah Tanah Limpah Kemurahan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura (“Tanah Sultan Kutai”).

105. *Kedua*, pengakuan terhadap Tanah Sultan Kutai tidaklah berbeda dengan pengakuan hak atas tanah untuk individu dan/atau badan hukum. Artinya, proses pendaftaran, pengukuran, identifikasi dan verifikasi yang pada akhirnya diterbitkan suatu keputusan TATA USAHA NEGARA terhadap Tanah Sultan Kutai pun akan merujuk pada peraturan di bidang pendaftaran tanah yang berlaku positif di Republik Indonesia.

106. Sebagaimana diketahui bahwasannya untuk urusan daftar mendaftar hak atas tanah, maka pikiran sebagian besar dari kita akan teringat pada ketentuan-ketentuan yang diantaranya: Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PerkaBPN No. 3/1997”) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”).

Halaman 66 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



107. Hal itu tidaklah salah karena memang demikian seharusnya dan memang demikian kenyataannya. Untuk mendapatkan legitimasi terhadap Tanah Sultan Kutai-pun, prosedur yang harus ditempuh oleh yang berkepentingan haruslah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah Nasional.

108. Hal ini secara jelas diatur dan ditegaskan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ("PerkaBPN No. 18/2019") yang menyatakan:

Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diatur lebih lanjut melalui Pasal 5 ayat (3) dan (4) PerkaBPN No. 18/2019, yakni:

Pasal 5

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.*
- (4) *Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:*
 - a. *pengukuran;*
 - b. *pemetaan; dan*
 - c. *pencatatan dalam daftar tanah.*

109. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketika suatu masyarakat adat telah mendapatkan pengesahan/pengakuan/penetapan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tidak serta merta masyarakat adat tersebut langsung memiliki Hak Adat





atas Tanah tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh PerkaBPN No.18/2019. Artinya, walaupun Kerajaan Pantun Bendang kelak mendapatkan Penetapan dari Bupati Kutai Timur atau bahkan dari Gubernur Kalimantan Timur, akan tetapi untuk urusan pertanahan yang dalam hal ini Tanah Adat, Kerajaan ini tetap harus melakukan pendaftaran Tanah Adat yang ia *claim* kepada Kantor Pertanahan atau Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tergantung dari luasan Tanah yang ia hendak jadikan Tanah Adat-nya guna diuji apakah memang benar “Kerajaan” ini mempunyai hak atas tanah ulayat.

Jadi, “Kerajaan Pantun Bendang” tidak dapat sekehendaknya sendiri menyatakan tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah “wilayah kekuasaannya” karena Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari Negara Indonesia yang berbentuk NEGARA HUKUM.

110. Namun faktanya, jangankan pengakuan Hak Ulayat (*in casu* Tanah Sultan Kutai), pengakuan terhadap eksistensinya saja tidak didukung oleh Bupati Kutai Timur atau Gubernur Kalimantan Timur (*in casu* Produk Pejabat Tata Usaha Negara). Sederhananya, apabila memang Kerajaan ini sedemikian rupa eksistensinya, maka sudah pasti Bupati Kutai Timur atau Gubernur Kalimantan Timur akan menerbitkan suatu Surat Keputusan (*Beschikking*) yang mengakui keberadaan Kerajaan Pantun Bendang yang mana kemudian sudah tidak mungkin Penggugat kini mendalilkan keberadaan Kerajaan Pantun Bendang dengan mengacu pada suatu SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA YANG TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN HAL IHWAL MENGENAI KE-ADAT-AN (*in casu* Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur, kalaupun benar surat itu ada).

111. Dengan demikian, dikarenakan telah terbukti bahwa: (i) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legalitas hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan (ii) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legalitas penguasaan Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur; serta (iii) DPRD Kabupaten Kutai Timur bukanlah lembaga yang relevan dan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan hal ihwal mengenai ke-adat-an, maka cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar: (i) mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan hak atas tanah pada kewenangan Kerajaan Pantun Bendang terkait hak ulayat; (ii) menyatakan Kerajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun Bendang bukanlah Lembaga adat yang diakui Negara; (iii) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki kewenangan menguasai Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur; (iv) menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat No. 16.08.04.1973.02.2021 tertanggal 8 Februari 2021 dan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 08.04.1073.01.2015 adalah cacat hukum dan tidak sah, atau setidaknya tidaknya mengesampingkan surat-surat tersebut; serta (v) menolak seluruh Gugatan *a quo*.

LEGITIMASI EKSISTENSI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN TIDAK SESUAI DENGAN ANASIR SEJARAH HUKUM KEKUASAAN ADAT KALIMANTAN TIMUR

112. Majelis Hakim Yang Terhormat, *seandainya* pun faktor penentu keabsahan kekuasaan Kelompok Pantun Bendang ini hendak didasarkan pada keadaan *historic-factual* saja *quod non*, maka parameter tersebut hanya akan semakin membuktikan bahwasannya rujukan kekuasaan yang dianut oleh Kerajaan Pantun Bendang yakni Kerajaan Kutai Mulawarman adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang diakui dan dikenal luas oleh rakyat asli Kalimantan Timur.

Mengapa demikian?

113. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka kini Para Tergugat akan melakukan penelitian pribadi terkait asal muasal Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dari dan dalil yang diutarakan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, Kerajaan Pantun Bendang merupakan Kerajaan bawahan dari Kerajaan Kutai Mulawarman. Dengan kata lain, bagi Kerajaan Pantun Bendang, induk penguasa tanah Kalimantan Timur adalah Kerajaan Kutai Mulawarman.

114. Sehubungan dengan *claim* tersebut, maka izinkanlah Para Tergugat untuk terlebih dahulu menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria ("KPA") dan PACT-INPI pada periode Desember 1996 s.d September 1997 terhadap masyarakat suku Dayak Bahau yang sudah menetap di (kini) Matalibak, Kecamatan Long Hubung, dahulu Kabupaten Kutai/sekarang Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1821.

Halaman 69 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 115.** Pembahasan yang akan Para Tergugat lakukan bukan dititikberatkan pada suku Dayak Bahau secara badan adat, akan tetapi yang akan disorot oleh Para Tergugat dari laporan penelitian tersebut adalah bagaimana cara Suku Dayak Bahau tersebut memperoleh Tanah Adat mereka atau dalam Bahasa Dayak disebut *Nu'aan/Tu'aan*. Adapun menurut hasil penelitian yang disarikan dalam buku "*Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*", Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 1997 halaman 57 dijelaskan sebagai berikut:

Mereka menemukan wilayah yang cukup subur dan cocok didiami yang terletak di sepanjang Sungai Pali. Sebagai "pendatang", mereka kemudian meminta izin dari Sultan Kutai di Tenggarong untuk mendiami wilayah tersebut. Sultan Kutai menyetujui permintaan tersebut dengan syarat, (i) wilayah tersebut harus dibeli, dan (ii) seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus tunduk pada Sultan Kutai dan membayar upeti tahunan yang disebut Bekah Serah.

Sebagai bukti jual beli maka masyarakat menyerahkan seorang keturunan Hipui bernama Pariq kepada Sultan dengan imbalan masyarakat berhak memiliki dan mendiami wilayah sepanjang aliran Sungai Pali.

Terhadap penjelasan di atas, maka yang menjadi pertanyaannya adalah: Sultan dari Kerajaan mana yang dimintakan persetujuan oleh suku Dayak Bahau tersebut? Untuk menjawab hal ini, dilanjutkan oleh KPA dan PACT-INPI pada catatan kaki penelitian tersebut dengan menjelaskan:

Di Mahakam terdapat dua kerajaan yakni pertama, kerajaan Kutai Martapura dengan ibukota Muara Kaman di pedalaman Mahakam, didirikan sekitar tahun 400 oleh Maharaja Mulawarman Naladewa, keturunan Raja Kalinga. Kedua, kerajaan Kutai Kertanegara berpusat di Jahitan Layar di Muara Sungai Mahakam, didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa sekitar tahun 1300. Sekitar tahun 1605 terjadi perang antara dua kerajaan ini yang dimenangkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan Pangeran Sinum Panji Mendapa. Sebagai penggabungan dua kerajaan tersebut maka muncul kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura berpusat di Tangga Arung (Tenggarong yang merupakan ibukota Kabupaten Kutai).

Halaman 70 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



116. Mengacu pada hasil penelitian di atas, kiranya kita semua sudah paham bahwasannya sejak tahun 1605 masehi, akibat dari kalah perang, maka satu-satunya PENGUASA TUNGGAL TERTINGGI di TANAH Kutai Raya adalah KESULTANAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA. Karena apabila Kerajaan Kutai Mulawarman yang menang perang lalu berkuasa dan kekuasaannya diakui rakyat Kalimantan Timur, maka sudah pasti suku Dayak Bahau akan meminta persetujuan dan menyerahkan *Pariq* kepada siapapun Raja Kutai Mulawarman saat itu untuk membuka lahan di Matalibak.

117. Selain itu, apabila merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri Akil, disebutkan bahwasannya Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara sudah bersatu sejak periode 1300 s.d 1325 masehi. Hal ini disampaikannya dalam tulisan "*Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura (Studi Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia)*" yang termuat dalam Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 1. No. 2, November 2021 (104-122), halaman 109-111 yakni:

Pada perkembangan berikutnya, terdapat dua kerajaan di wilayah Kutai, yaitu Kerajaan Kutai Martapura di hulu sungai Mahakam dan Kerajaan Kutai Kartanegara di muara sungai Mahakam. Raja Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300 – 1325), berhasil menyatukan dua kerajaan itu, dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit, yang ditandai dengan saling mengunjungi di antara dua kerajaan. ...

Penaklukan Kerajaan Martapura dilaksanakan dalam abad XVII, dengan melalui peperangan besar dan dahsyat. Setelah kerajaan ini ditaklukkan, maka kerajaan pantai ini menamakan dirinya Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Penaklukan Kerajaan Martapura sangat besar artinya bagi Kutai Kartanegara, karena pemegang kekuasaan di pedalaman Mahakam ini kaya dengan hasil bumi dan hasil hutan.

118. Kekuasaan absolut Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pun terus berlanjut sampai dengan dideklarasikannya kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1945, maka secara nalar wajar dan tanpa perlu berpanjang lebar, dikarenakan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara

Halaman 71 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Ing Martadipura begitu lama dan mengakarnya di tanah Kalimantan Timur, maka sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan penuh dari Negara Indonesia, tidak heran apabila kemudian nama-nama keturunan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura diabadikan/dijadikan nama beberapa Objek Vital Nasional di Provinsi Kalimantan Timur, yakni diantaranya: Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian (Balikpapan) dan Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda).

119. Uraian singkat sejarah di atas adalah *NOTOIR FEITEN* bahwasannya menjadi tidak relevan lagi apabila kini ada pihak-pihak yang masih saja menyatakan dirinya merupakan bagian dari Kerajaan Kutai Martapura (Mulawarman) yang sudah punah dan musnah sejak periode tahun 1300-an masehi atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1605 masehi atau kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) tahun yang lalu.

120. Tindakan semacam ini pun dikutuk oleh Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XXI yakni Yang Mulia Paduka Sultan Drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si melalui Maklumat Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura tertanggal 24 Februari 2021 dengan menyatakan:

4. Mengutuk tindakan anarkisme yang mengatasnamakan Suku, Agama, Ras dan Golongan serta simbol-simbol serta atribut tertentu dengan memaksakan kehendak untuk menguasai dan/atau memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya secara konstitusional.
5. Mengutuk pengakuan dan klaim secara sepihak terkait Hutan Adat dari sekelompok orang/masyarakat yang secara historis dan hukum positif masih memerlukan pembuktian yang konkrit. Karena hal ini sangat bertentangan dengan nilai luhur adat Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura.
6. Didalam setiap timbulnya perselisihan dan/atau persengketaan, hendaknya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka wajib bagi setiap warga Negara untuk tunduk dan mengikuti mekanisme Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dibuat di : Keraton Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura
Tanggal : 24 Februari 2021 Masehi / 12 Rajab 1442 Hijriyyah

Mengetahui,
Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke XXI

Drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si

121. Kutukan yang disampaikan oleh Sultan Kutai ke-XXI di atas bukan hanya didasari oleh fakta-fakta menjamurnya sekelompok orang yang mengatasnamakan golongan adat tanpa didasari pembuktian historis dan sosiologis di wilayah kekuasaan adatnya, akan tetapi juga sebagai sikap tegas dalam menjalankan amanah leluhurnya yang berpesan agar tetap menjaga agar jangan sampai wilayah Kutai terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 72 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



122. Terlebih, Pemerintah Republik Indonesia pun sependapat dengan Sultan Kutai ke-XXI tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kutai Mulawarman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2 AH. 01.12.2020 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-006778.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman tertanggal 4 Maret 2020 ("SK Menkumham 2/2020") yang memutuskan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 006778.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman.
KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan ini maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan Nomor : AHU-006778.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman menjadi tidak berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2020

123. Lagipula, apabila hendak dipaksakan betul eksistensi "Kerajaan Pantun Bendang" ini memang ada di Kabupaten Kutai Timur *quod non*, maka seharusnya terdapat setidaknya 1 (satu) Desa di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya Desa Sepaso Selatan adalah Desa dengan bentuk Desa Adat sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa ("UU Desa") yang bercirikan adat Pantun Bendang dan/atau Kutai Mulawarman. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pemerintahan Desa Sepaso Selatan adalah pemerintahan Desa yang menurut Pasal 1 angka 2 UU Desa didefinisikan sebagai:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

124. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dikarenakan (i) terbukti Kerajaan Kutai Mulawarman sudah lenyap sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan (ii) terbukti Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura adalah penguasa tertinggi tanah Kutai, maka dengan mengacu pada prinsip: *LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN*, cukup alasan bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat yang

Halaman 73 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada kewenangan Kerajaan Pantun Bendang c.q Kerajaan Kutai Mulawarman dan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya.

KELOMPOK PANTUN BENDANG TIDAK MEMILIKI TANAH ULAYAT DAN TIDAK MEMILIKI LEGITIMASI APAPUN TERHADAP LAHAN TAMBANG PT KALTIM PRIMA COAL MAUPUN LAHAN LAINNYA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

125. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, telah Para Tergugat sampaikan bahwasannya dengan diakuinya saja suatu Komunitas Adat oleh Penguasaan yang legitimate sekalipun, hal itu tidak membawa akibat serta merta bahwa Komunitas Adat itu adalah penguasaan lahan di wilayah tertentu. Karena kita semua mengetahui bahwasannya status hukum suatu pihak itu adalah satu hal, sedangkan hubungan hukumnya dengan suatu benda juga hal lain. Apalagi terkhusus untuk anasir “Kerajaan Pantun Bendang” *a quo*, telah terbukti bahwasannya baik “Kerajaan” itu sendiri maupun “Kerajaan” atasannya pun tidak memiliki dasar sejarah yang legitimate.

126. Akan tetapi, *seandainya* hendak menggunakan metode pendekatan faktual lokasi/*tenure system* dan/atau teori hukum adat murni di wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan “kekuasaan Kerajaan Pantun Bendang atas tanah ulayat” *a quo quod non*, maka metode tersebut hanya akan semakin membuktikan bahwasannya pelaksanaan hukum adat yang dilakukan oleh pihak Pantun Bendang telah bertentangan dengan prinsip adat itu sendiri dan tentunya bertentangan dengan kepentingan Bangsa Indonesia.

Apa sebabnya?

127. *Pertama*, berdasarkan teori hukum adat murni, Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn melalui buku “Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat”, ... halaman 7, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah:

Bila dirumuskan se-singkat-nya maka persekutuan itu dapat disebut: gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.

128. Selain itu, ditambahkan juga oleh Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku “Hukum Agraria Indonesia”, ... halaman 186 dengan menyatakan:

Halaman 74 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang.

129. Sedangkan istilah “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri” atau “yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang”, dijelaskan secara sosiologis oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si dalam buku “*Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*”, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, halaman 85 dengan menyatakan:

Tanah milik yang diperoleh dengan cara membuka hutan, terutama oleh orang-tua zaman dahulu yang disebut pembabat desa. Tanah hasil usaha pembabat desa ini disebut tanah yasan. Tanah yasan ini menjadi hak milik dari si pembabat bersama anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jika tanah ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka tanah ini menjadi tanah hak kolektif. Jika tanah kolektif ini diwariskan lagi secara turun-temurun yang berdiam dalam suatu kawasan yang luas karena berkembang biaknya anak cucu dan kawin-mawin dengan keturunan dari si pembabat lainnya, maka tanah ini menjadi hak komunal. Hak komunal ini berdasarkan teritorialitas yang dalam UUPA disebut hak ulayat. Ulayat berarti wilayah atau kawasan berdiam dari suatu keturunan yang telah beranak pinak dan kawin-mawin.

130. Sejalan dengan pendapat ahli di atas, Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku “*Hukum Agraria Indonesia*”, ... halaman 182 juga menegaskan:

Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

131. Kedua, merujuk pada pendapat ahli-ahli di atas, maka kita sudah mengetahui bahwa pada prinsipnya, Tanah Ulayat adalah Tanah milik bersama yang berasal dari faktor turun temurun (Genealogis) yang digunakan untuk kepentingan anggota keluarga yang berasal dari garis

Halaman 75 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan yang sama. Sehingga, pihak di luar garis keturunan tersebut tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Tanah Ulayat tersebut. Selain itu, merujuk pada sifatnya, hubungan antara masyarakat adat dengan Tanah Ulayatnya adalah hubungan penguasaan yang konstan dan berkelanjutan. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PerkaBPN No. 18/2019 yang menyatakan:

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;*
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;*
- c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan*
- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.*

132. Pada umumnya, penguasaan adalah hubungan faktual antara subjek yang menguasai dengan objek yang dikuasai. Lebih jelasnya dapat kita perhatikan pendapat dari Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H dalam buku "Ilmu Hukum", Cet. Ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 63-65, yang mengartikan PENGUASAAN sebagai:

Seperti disebutkan disebutkan di muka, maka pengakuan terhadap penguasaan yang boleh dilakukan oleh seseorang atas suatu barang merupakan modal yang utama agar seseorang bisa mempertahankan hidupnya dengan baik di dunia ini. Oleh karena sifatnya yang sangat mendesak itu, penguasaan pada hakikatnya bersifat faktual, yaitu yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu,

yang kemudian oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H juga dijelaskan:

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi

Halaman 76 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.

- 133.** Sehubungan dengan penguasaan tanah masyarakat adat di Indonesia, maka dikenal juga dengan istilah *Tenure System* yang oleh KPA-PACT-INPI dalam buku “*Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*”, ... halaman 6, dijelaskan sebagai berikut:

Dari istilah system tenurial (tenure system), sebenarnya secara eksplisit ditegaskan bahwa lebih penting untuk mengetahui aspek penguasaan dari suatu sumber-sumber agraria yang menjadi suatu objek hak. Meskipun bukan berarti aspek kepemilikan atas sumber-sumber daya tersebut sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. Tetapi pada umumnya, perhatian pada aspek kepemilikan ini pun pada akhirnya lebih diarahkan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan suatu sumber daya dengan penguasaannya atau pola-pola hubungan yang terjadi antara aspek kepemilikan suatu objek hukum dengan aspek penguasaan dari objek hukum tersebut.

- 134.** Lebih lanjut, gambaran yang sama juga dituturkan oleh Prof. Iman Sudiyat, S.H dalam buku “*Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*”, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1986 halaman 9 dengan menyatakan:

Kalau hak masyarakat atas areal kekuasaannya pada asalnya berdasarkan pendudukan wilayah yang bersangkutan; bersumber pada penaklukan, perpindahan atau pergeseran, diikuti penguasaan generasi demi generasi, maka hak warga masyarakat atas tanah itu merupakan konsekuensi dari pemakaian, pembukaan dan penggarapan, dan mungkin juga pemanfaatan secara kontinu. Jadi hak individual itu jelas mempunyai sifat fungsional.

- 135.** Setelah mengetahui uraian parameter kondisi faktual suatu penguasaan tanah oleh suatu masyarakat hukum adat, maka kini kita akan meneliti apakah Kerajaan Pantun Bendang memang secara faktual menguasai tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur atau malah istilah Tanah Ulayat yang di-claim oleh Kerajaan ini hanyalah isapan jempol semata.

- 136.** Pertama, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasannya Tanah Ulayat adalah Tanah sekelompok orang yang memiliki garis keturunan yang sama

Halaman 77 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih terdapat hubungan darah. Artinya, Tanah Ulayat yang di-claim oleh Kerajaan Pantun Bendang HARUS dikuasai dan diusahakan oleh keluarga atau keturunan dari Kerajaan Pantun Bendang itu sendiri.

137. Namun faktanya, seperti yang sudah Para Tergugat jelaskan pada bagian Pendahuluan, tidak ada dan tidak terdapat satupun dari Kelompok Tani yang menguasai, mengusahakan dan merawat tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Kerajaan Pantun Bendang, dan lebih anehnya lagi, kebanyakan dari para petani yang Para Tergugat identifikasi adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur. Termasuk dalam hal ini Penggugat yang kita ketahui lahir di Malili, yang merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, marga Sappe pun merupakan salah satu marga dari suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.

138. Seandainya pun dalil Penggugat yang menyatakan menguasai, mengusahakan dan merawat tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) benar, *quod non*, (yang di-claim oleh Penggugat dan Kerajaan Pantun Bendang sebagai Tanah Ulayat) adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur (termasuk Penggugat), maka sistem penguasaan dan penatagunaan tanah yang dilakukan oleh Kerajaan Pantun Bendang telah melanggar atau tidak sesuai dengan NILAI LUHUR dari HAK ADAT terhadap TANAH itu sendiri.

139. Kedua, apabila memang Kerajaan Pantun Bendang ini adalah penguasa tanah-tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang nyata eksistensi dan legitimasinya, maka seharusnya yang menerima Uang Santunan dari Turut Tergugat I dan yang menjadi pihak dalam peristiwa Pembebasan Lahan pada tahun 2011 adalah pihak Kerajaan Pantun Bendang selaku "Pemangku Adat dan Penguasa Sejati Tanah Ulayat Sekalimantan Timur".

140. Namun faktanya, pada saat dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi di tahun 2011 oleh Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, TIDAK TERDAPAT KEBERADAAN PIHAK YANG BERNAMA KERAJAAN PANTUN BENDANG YANG MENGUASAI AREAL PERTAMBANGAN PIT PINANG EAST (SEKARANG BERNAMA AREAL PIT SOUTH PINANG EXTENTION). Kemudian, yang

Halaman 78 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Uang Santunan dari Turut Tergugat I adalah satu-satunya Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, dan Pejabat yang ikut menandatangani Risalah Pembebasan Lahan hanyalah Kecamatan Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan tanpa ada unsur-unsur Kerajaan Pantun Bendang sedikitpun.

Lalu mengapa baru sekarang Kerajaan Pantun Bendang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah yang jelas-jelas telah sekian lama dikuasai, diusahakan dan dirawat oleh orang lain?

141. Kondisi faktual di atas telah digambarkan oleh hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H melalui buku “*Hukum Adat Indonesia*”, Cet. Ke-13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 174 dengan menyatakan:

Sehubungan dengan bekerjanya hak ulayat ke dalam maka di dalam wujudnya sebagai hak masyarakat dan hak pribadi, keduanya mempunyai hubungan timbal-balik. Semakin kuat hubungan antara masyarakat dengan tanah, semakin kuat pula hak ulayat yang berlaku. Sebaliknya, apabila hubungan antara pribadi dengan tanahnya semakin kuat, maka hak masyarakat atas tanah semakin lemah.

142. Melemah ataupun musnahnya Hak Ulayat “Kerajaan Pantun Bendang” pun semakin terasa ketika Gugatan *a quo* diajukan secara pribadi oleh Penggugat. Mengapa demikian? Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada bagian *Ekspesi Error in Persona* bahwasannya yang berwenang untuk bertindak ke luar dalam mempertahankan Tanah Ulayat adalah adalah sang “Pemangku Adat” itu sendiri. Sedangkan kini, yang terbukti adalah Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat yang *notabene* bukanlah “Pemangku Adat Pantun Bendang”.

143. Sehingga, apabila memang Hak Ulayat itu benar ada dan sang “Pemangku Adat” paham akan tugas pokok dan fungsinya, sudah barang tentu yang mengajukan Gugatan *a quo* adalah “Sang Pemangku Adat” dan bukan malah “anggota” masyarakat adat yang bersangkutan.

144. Melemah dan/atau musnahnya Hak Ulayat tersebut bukannya tidak memiliki implikasi, implikasi dari melemah dan/atau musnahnya Hak Ulayat yang dibiarkan terus menerus, maka Hak Ulayat tersebut pun secara *de facto* dan *de jure* menjadi HILANG sehingga yang terbukti pada

Halaman 79 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tahun 2011, sekarang dan kedepannya adalah pribadi/kelompok penguasa tanah (*in casu* Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi serta selanjutnya PT Kaltim Prima Coal) yang tidak sama sekali berkaitan dengan unsur masyarakat adat manapun (*factual-tenure*).

- 145.** Peristiwa semacam ini bukanlah hal yang baru, karena sudah semenjak Orde Baru pun eksistensi dari Tanah Ulayat sudah tergerus akibat menguatnya hak pribadi, program transmigrasi dan semakin majunya pola pikir anak Bangsa. Hal ini pun sudah diilustrasikan oleh Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku "*Hukum Agraria Indonesia*", ... halaman 192 dengan menyatakan:

Dalam sejarah perkembangan Hukum Adat Tanah di berbagai daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu diperkuat oleh adanya pengaruh ekstern, terutama kebijakan dan tindakan pihak Penguasa, berupa perubahan dalam tata susunan dan penetapan lingkup tugas kewenangan perangkat pemerintahan di daerah yang bersangkutan. Kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu juga mungkin diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak Penguasa selama Orde Baru, dalam usaha memperoleh tanah yang merupakan tanah ulayat untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh Pemerintah ataupun pengusaha swasta.

- 146.** Mengacu pada (i) penjelasan asal usul eksistensi Kerajaan Pantun Bendang yang sudah Para Tergugat sampaikan sebelumnya (ii) doktrinal para ahli hukum adat dan agraria dan (iii) fakta bahwasannya bidang tanah-tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I telah dikuasai, dimanfaatkan dan dirawat secara: NYATA, BERKELANJUTAN dan FAKTUAL oleh KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUAI OLEH SYARKAWI SETIDAK-TIDAKNYA SAMPAI TAHUN 2011 yang notabene BUKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ADAT MANAPUN, maka telah terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwasannya SEJAK AWAL KERAJAAN PANTUN BENDANG TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMASI HUKUM dan HAK ADAT TERHADAP

--	--	--



TANAH-TANAH YANG ADA DI ATAS LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT I.

- 147.** Dengan terbuktinya bahwa Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legitimasi Hak Ulayat atas Lahan Tambang Turut Tergugat I sejak awal, maka menjadi aneh dan rancu apabila Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal barunya kemudian dengan percaya dirinya malah menyatakan mendapatkan legitimasi tanah ulayat dari Raja Pantun Bendang berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat.
- 148.** Pertanyaan yang kemudian muncul sehubungan dengan dalil sepihak Penggugat di atas adalah: apakah Hak Ulayat atau Tanah Ulayat dapat dimunculkan secara tiba-tiba dan sekehendak hatinya sendiri?
- 149.** *Pertama*, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sebaiknya Penggugat dan Kelompok Taninya perhatikan dahulu penjelasan dari KPA & PACT-INPI dalam buku “Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria”, ... halaman 75, berikut ini:

Orang-orang Umaa Telivaq sejak dulu menyadari bahwa bumi berikut segala kekayaan yang berada di dalam dan di atasnya (seperti hasil hutan, sungai dan tambang-tambang) dalam lingkup Kerajaan Kutai (pen: Kutai Kertanegara Ing Martadipura) merupakan Hak Kerajaan. Hak mereka atas wilayah Umaa Telivaq sendiri selain sejak semula dibatasi dengan tegas oleh pihak kerajaan juga wajib dibayar dengan menyerahkan “manusia pengganti” (yang kelak akan dijadikan budak) yang berasal dari kelompok mereka.

- 150.** Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya suku asli yang mendiami tanah di Kalimantan Timur saja paham bahwa tanah ulayat itu ada batasnya. Artinya, secara *argumentum a contrario*, apabila Suku Dayak Bahau/Umaa Telivaq hendak memperluas wilayah Tanah Ulayatnya, maka hanya dapat ditempuh melalui setidaknya 2 (dua) cara yakni: Suku Dayak Bahau harus “kembali” menyerahkan “manusia pengganti” kepada pihak Kesultanan Kutai atau Kerajaan lain (dalam hal pindah lokasi) dan/atau pihak Kesultanan Kutai harus menaklukkan wilayah pihak lain (*in casu Lebensraum*) yang kemudian agar dapat diserahkan kepada Suku Dayak Bahau/Umaa Telivaq.
- 151.** Konsekuensi hukum yang diterima oleh Suku Dayak Bahau di atas pun secara analogis juga berlaku bagi Penggugat dan Kelompok Tani Kutai

Halaman 81 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Bersaudara. Dikarenakan Hak Adat “Kerajaan Tanah Pantun Bendang” terhadap tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur sejak awal tidak ada atau anggaplah sudah hapus serta merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, maka dengan mengacu pada Pasal 27 UU Agraria Nasional dan juga:

- (i) Diktum B, Angka 4 Titah Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX yakni Yang Mulia Paduka Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II tertanggal 10 September 2011 yang berbunyi:

Dengan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi tanah Negara tanpa terkecuali. Juga telah ditentukan, bahwa setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pembelian) harus mendaftarkan kembali tanahnya kepada kantor Agraria (BPN) dimana tanah-tanah tersebut berada (Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960). Pendaftaran ini harus memperhatikan PPPU Nomor 56/1960 tentang penetapan batas luas tanah pertanian. Untuk wilayah diluar Jawa dan Madura yang tidak padat maksimum 20 hektar, dan tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh ditelantarkan (pasa 27 angka 3 UUPA No. 5 tahun 1960)

- (ii) Pendapat dari Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N dan Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn dalam buku “*Hukum Pendaftaran Tanah: Edisi Revisi*”, Cet.Ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2010, halaman 363 yang menyatakan:

Hapusnya hak atas tanah menyebabkan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang pengaturan selanjutnya diberikan kewenangannya kepada Pemerintah, dalam hal ini instansi Badan Pertanahan Nasional RI

- (iii) Pendapat dari Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., Sp.N dalam buku “*Hukum Agraria*”, Cet.Ke-2, Bandung: Reka Cipta, 2021, halaman 85 yang menyatakan:

Berdasarkan atas pernyataan tersebut di atas, jelas tidak ada maksud pengakuan hak ulayat akan menimbulkan dualism hukum tanah lagi. Jadi, pengakuan hak ulayat yang dimaksud

Halaman 82 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



pada Pasal 3 tersebut terikat dengan syarat ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 3 merupakan pengakuan yang disadari akan kedudukannya tidak lagi sebagai hak tertinggi dalam suatu masyarakat hukum, karena hak itu telah melebur menjadi hak tertinggi dari bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang demikian maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Pasal 3 itu berada dalam hak Bangsa dan bila memperhatikan syarat berikutnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional maka hak ulayat kedudukannya menjadi di bawah hak Bangsa

- (iv) Pendapat dari Dr. H. Ali Achmad Chomzah, S.H., M.H dalam buku "Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia): Jilid 1", Cet.Ke-1, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004 halaman 31, yang menyatakan:

Menurut pengalaman dan pengamatan penulis, sewaktu masih di daerah selama \pm 11 tahun, baik di Propinsi Bengkulu maupun di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka seyogyanya tanah-tanah yang masih terdapat Hak Ulayat ditegaskan saja menjadi "Tanah Negara", yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, karenanya perlu Pimpinan Badan Pertanahan Nasional segera menerbitkan sesuatu peraturan Perundang Pertanahan yang mengatur Tanah Ulayat dimaksud sebagai pelaksanaan dari pasal 3 UUPA,

mutatis mutandis berlaku bagi Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal barunya yang seharusnya mengajukan pendaftaran HAK ATAS TANAH kepada KANTOR PERTANAHAN YANG DITENTUKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA berdasarkan PP No. 24/1997, PerkaBPN No. 3/1997 dan PP No. 18/2021 dan jangan malah "mendaftarkan" *claim*/hak atas tanahnya kepada KANTOR PERTANAHAN PANTUN BENDANG yang jelas-jelas tidak memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak apapun dan dengan cara apapun terhadap Tanah Negara.

152. Kedua, berdasarkan HUKUM AGRARIA NASIONAL kita, ketika suatu masyarakat adat kehilangan Hak Adatnya terhadap tanah-tanah yang ada di bumi Indonesia ini, maka menurut ketentuan Pasal 3 UU Agraria, Hak Ulayat itu TIDAK DAPAT dan TIDAK AKAN PERNAH DAPAT dimunculkan

Halaman 83 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kembali. Adapun redaksional lengkap Pasal 3 UU Agraria yakni sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

153. Apabila kita mendalami dan mencermati Pasal 3 UU Agraria tersebut, maka kita akan mendapati suatu pesan dari pembuat Undang-Undang berupa: apabila pada saat diundangkannya UU Agraria terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memang secara nyata sudah tidak ada lagi Hak Ulayat/Hak Adat atas tanah, maka kita sebagai generasi penerus harus memastikan jangan sampai Hak-Hak itu dihidupkan, dibuat-buat dan dipaksakan eksistensinya karena hanya akan BERTENTANGAN dengan PERSATUAN BANGSA INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA dan PERATURAN-PERATURAN LAINNYA YANG LEBIH TINGGI.

154. Argumen Para Tergugat di atas adalah suatu hal yang niscaya karena selain menggunakan penafsiran *teleologis*, akan tetapi juga dilandasi oleh fakta sejarah ataupun *socio-legal analisis*, hal ini pun terbukti ketika Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku "*Hukum Agraria Indonesia*", ... pada halaman 190-192 juga menegaskan:

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai pelaksanaannya, Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada", demikian Pasal 3. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. ...

Pengalaman menunjukkan bahwa ada kalanya Hak Ulayat itu pelaksanaannya oleh para Penguasa/Kepala Adat menghambat, bahkan merintang usaha-usaha besar Pemerintah. Sebagai contoh dapat dikemukakan kesukaran yang harus diatasi Pemerintah untuk mendapat tanah guna pelaksanaan usaha proyek pertanian modern

Halaman 84 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



di Way Tuba (Sumatera Selatan) menjelang tahun 1960. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan hanya bersedia menyerahkan tanahnya—yang notabene berupa tanah alang-alang yang tidak mungkin dapat diusahakan sendiri oleh anggota-anggota masyarakat hukum itu—dengan syarat-syarat yang bukan-bukan. Pengalaman pun menunjukkan bahwa Hak Ulayat ada kalanya merupakan penghambat pembangunan daerah itu sendiri. UUPA mendudukkan Hak Ulayat itu pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini.

155. Sehingga karenanya, apabila kini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan golongan tertentu, adat tertentu dan/atau kelompok tertentu yang coba-coba “tes ombak” menghidupkan tanah-tanah Ulayat baru di Indonesia yang sejak awal kemerdekaan Indonesia atau setidaknya sebelum tanggal 24 September 1960 sudah tidak dikuasai oleh suatu Hak Adat (Tanah Ulayat), maka menjadi suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM tentunya karena mutlak bertentangan dengan: UUD RI 1945 *jo.* Hak Bangsa Indonesia *jo.* Hak Menguasai Negara *jo.* Pasal 3, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 56 dan/atau Pasal 58 UU Agraria.

156. *Ketiga*, selain daripada uraian di atas, apabila boleh kita analogikan prinsip Hukum Agraria Nasional ke dalam prinsip hukum kebendaan (*zaakelijk*) yang digariskan oleh Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), maka akan didapati kesamaan tolak ukur berupa: di dalam Hukum Agraria Nasional tidak dimungkinkan menimbulkan hak-hak atas tanah selain yang sudah ditentukan di dalam UU Agraria Nasional, begitu juga dengan KUH Perdata, dimana sistem kebendaan yang dianut oleh Buku II KUH Perdata (*van zaaken*) adalah tertutup sehingga tidak dimungkinkan juga dimunculkan hak-hak kebendaan yang baru selain jenis-jenis yang sudah ditentukan oleh KUH Perdata atau setidaknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*dwingend recht*).

157. Oleh karena itu, dengan tidak terdaftarnya subjek hukum Kerajaan Pantun Bendang sebagaimana yang ditentukan oleh Permendagri No. 52/2014, Perda Kaltim No. 1/2015 dan Perbup Kutim No. 37/2020 serta tidak ada penetapan/legitimasi dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap *claim* Tanah Ulayat Kerajaan Pantun Bendang sebagaimana yang ditentukan oleh PerkaBPN No. 18/2019, maka SEKALI LAGI, tidak ada legitimasi dan

Halaman 85 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada DASAR PEMBENAR APAPUN bagi pihak Pantun Bendang untuk bertindak dan/atau melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan hak-hak atas tanah dan/atau hak-hak kebendaan selain yang sudah ditetapkan oleh peraturan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I.

TINDAK TANDUK “RAJA PANTUN BENDANG” TERHADAP CLAIM PENGUASAAN TANAH TELAH BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

158. Majelis Hakim Yang Terhormat, dikarenakan wilayah Kabupaten Kutai Timur masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dengan merujuk pada produk hukum Negara Indonesia, bahwasannya telah ditentukan setiap elemen adat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Bangsa dan peraturan yang lebih tinggi. Setidaknya hal ini juga dirangkum melalui *beleid-beleid* (termasuk namun tidak terbatas pada): Permendagri No. 52/2014, Perda Kaltim No. 1/2015, Perbup Kutim No. 37/2020 dan PerkaBPN No. 18/2019 yang kesemuanya memiliki kriteria utama berupa:

- (a) secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- (c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

159. Menjadi tidak kalah penting dan sebagai perbandingan, persyaratan diakuinya *Legal Standing* suatu kelompok Masyarakat Hukum Adat untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 pun telah ditentukan oleh *The Guardian of Constitution* atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sebagaimana disebutkan dalam “*Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*”, Kajian Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, halaman 30 yakni:

Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada dalam Undang- Undang sebagaimana diuraikan dan peraturan perundang-undangan berpotensi dilanggar. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi Pemohon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun undang-

Halaman 86 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang lain. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:

- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting ditegaskan oleh Mahkamah karena secara historis, sebelum Indonesia merdeka, telah ada satuan pemerintahan yang bersifat istimewa seperti daerah *zelfbesturende landchappen* (daerah swaparaja) dan *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, daerah swaparaja sebagian tetap menjadi daerah istimewa, sedangkan daerah masyarakat hukum adat yang semula dikategorikan sebagai daerah istimewa, saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa karena saat ini banyak daerah *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) yang sudah tidak ada lagi dan UUD 1945 telah mengeluarkan *volksgemeenschappen* dari rumpun daerah yang bersifat istimewa. Hal ini ditunjukkan dengan mengatur secara terpisah daerah swaparaja dan daerah kesatuan masyarakat hukum adat. Daerah swaparaja diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang salah satunya meliputi hak atas tanah ulayat, diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Keberadaan kedua jenis daerah ini, keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi masyarakat hukum adat, substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- 160.** Setelah mengetahui prinsip utama bahwa setiap anasir adat yang “senyatanya” masih hidup di Indonesia yang mana keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kini Para

Halaman 87 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Tergugat akan menganalisa dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mendapatkan legitimasi penguasaan lahan garapan dari Raja Pantung Bendang berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat yang baru dibuat pada tahun 2021 tersebut, yakni Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat No. 16.08.04.1973.02.2021 tertanggal 8 Februari 2021.

Guna mengetahui apakah “pemberian legitimasi penguasaan tanah kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe oleh Raja Pantun Bendang terhadap tanah seluas 108,41 Ha di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat yang baru dibuat pada tahun 2021 tersebut telah memenuhi unsur “*keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*” atau malah sebaliknya.

- 161.** Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan berulang kali sebelumnya, bahwasannya lokasi bidang tanah yang di-claim oleh Penggugat dan/atau Kerajaan Pantun Bendang seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat pulu satu hektar) berada pada tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I melalui mekanisme: IDENTIFIKASI, VERIFIKASI dan PENGUKURAN bidang tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Tim Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dimana pada akhirnya disimpulkan bahwasannya di lokasi tanah yang di dalamnya termasuk bagian tanah yang coba di-claim oleh Penggugat *a quo*, telah dikuasai dan diusahakan dengan SEBENAR-BENARNYA oleh Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi seluas total 181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar), yang terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yakni Kelompok Tani Manunggal Blok I seluas 30 Ha (tiga puluh hektar), Kelompok Tani Manunggal Blok II seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar), dan Kelompok Tani Manunggal Blok III seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar).

PADA TAHUN 2011 TIDAK ADA YANG NAMANYA KELOMPOK TANI MANUNGGAL LAIN YANG DIKETUAI OLEH DANIEL SAPPE, KARENA MEMANG “SENGAJA” DIBENTUK JAUH SETELAHNYA

Halaman 88 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



162. Setelah Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi tersebut di atas diberikan sejumlah pembayaran oleh Turut Tergugat I sesuai yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak sebagaimana disaksikan oleh Camat Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan, maka sudah tidak ada lagi hak-hak pihak lain yang tersisa di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I (in casu Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur).

163. Namun setelah berjalan sekian lama, kita semua akan merasa aneh apabila kini hadir Gugatan *a quo* dengan dasar masyarakat adat “Kerajaan Pantun Bendang” yang mana bahkan tidak terdapat satupun: hasil kerja masyarakat adat Pantun Bendang di lahan tersebut dan/atau perwakilan Pantun Bendang tersebut yang hadir menyaksikan dan berpartisipasi pada saat proses pembebasan lahan di area Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) pada tahun 2011.

164. Seandainya pihak pemangku adat Pantun Bendang memang benar adalah pihak yang amanah, jujur dan bijaksana, maka setidaknya-pidaknya pihak Pantun Bendang sudah pasti akan terlebih dahulu meminta konfirmasi dan keterangan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai pihak yang memiliki legitimasi hak atas tanah, akan tetapi yang terjadi senyatanya adalah pihak Pantun Bendang dengan *claim* Tanah Ulayatnya, telah secara gegabah dan ceroboh melegitimasi posisi Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal barunya tersebut terhadap lahan yang TERANG dan TUNAI sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (*in casu* areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention)).

165. Tindakan yang dilakukan oleh “Kerajaan Pantun Bendang” *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan kepatutan dan kewibawaan suatu masyarakat adat karena bagaimana mungkin “Pemangku Adat” dapat dikatakan terhormat apabila tindakannya hanya merugikan orang lain? Bukankah seseorang diangkat menjadi Pemangku Adat dikarenakan sikapnya yang terhormat dan bijaksana?

Batasan dalam bertindak dalam aspek harta benda (khususnya tanah) juga telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N dan Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn dalam buku “*Hukum Pendaftaran Tanah: Edisi Revisi*”, ... halaman 111 dengan menyatakan:

Halaman 89 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Sering dipermasalahkan upaya mencari tujuan kepastian hukum dari dilakukannya pendaftaran tanah dimaksud, karena sekalipun telah terbit sertifikat pemilikan masih saja muncul orang-orang yang tidak mempunyai bukti secara formal akhirnya menguasai tanah tersebut. Padahal dalam keadaan seperti ini telah harus dianut asas Nemo plus juris, yakni seharusnya "tiada seorangpun dapat menyerahkan hak lebih dari pada jumlah hak yang ada padanya". ...

Artinya janganlah seseorang yang tidak berhak merasa berhak atas tanah lalu didaftarkannya dengan melampaui kelalaian dari si pemilik yang benar. Sebab menurut salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

- 166.** Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Kerajaan Pantun Bendang tidak hanya soal kepatutan dan kewibawaan semata, akan tetapi tindakan claim sepihak dan pendudukan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat dan mendapatkan legitimasi dari pihak Kerajaan Pantun Bendang juga dengan nyata melanggar ketentuan Pasal 6 Perda Kaltim No. 1/2015 yang menyatakan:

Pasal 6

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan,*
- b. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,*
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat,*
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,*
- e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat,*
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat, dan*
- g. Menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.*

- 167.** Tidak cukup di situ, seandainya pun benar Kerajaan Pantun Bendang diberikan wewenang untuk mengatur Tanah Ulayat di Kabupaten Kutai Timur quod non, maka tindakan *claim* sepihak dan pendudukan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat dan malah dilegitimasi oleh pihak

Halaman 90 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Kerajaan Pantun Bendang tetaplah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena tanah-tanah yang sudah dibebaskan dan/atau dimiliki oleh perorangan dan/atau Badan Hukum (*in casu* areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention)) tidak termasuk ke dalam Tanah Ulayat. Hal ini dengan tegas dinyatakan Pasal 4 PerkaBPN No. 18/2019 yang berbunyi:

Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau*
- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

168. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang sudah Para Tergugat sampaikan di atas, secara jelas dan nyata telah terbukti bahwasannya Kerajaan Pantun Bendang telah berbuat tidak patut, tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan Negara Indonesia, sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah:

- a. SIAPA YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?**
- b. APAKAH PELAKU PELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN ORANG LAIN PANTAS DIBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM?**

Sehubungan dengan uraian fakta yang sudah Para Tergugat sampaikan pada bagian ini, menjadi suatu keniscayaan yang hakiki bahwasannya kehadiran dan perbuatan dari Penggugat bersama-sama dengan “Kerajaan Pantun Bendang-nya” telah terbukti secara sah dan mengikat adalah manifestasi dari suatu ITIKAD BURUK serta PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena:

- (i) Status hukum dan Legitimasi Hukum Kerajaan Pantun Bendang di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I tidak dilandasi oleh legalitas formil dan legalitas materil yang ditentukan oleh PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki asal usul (*root*) yang sesuai dengan SEJARAH ADAT DI KALIMANTAN TIMUR; serta
- (iii) Kerajaan Pantun Bendang melegitimasi dan melindungi kegiatan ILEGAL Penggugat dan Kelompok Tani Kutai Bersaudara di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I,

yang karenanya menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, yakni:

APAKAH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PELANGGAR HUKUM SERTA PELANGGAR KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA SEPERTI INI PANTAS UNTUK DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT?

Kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat akan setuju dengan jawaban: TIDAK.

Oleh sebab itu, dengan mengacu pada prinsip *JUS PUBLICUM PRIVATORIUM PRAETIS MUTARI NON PROTEST*, cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL PENGGUGAT dan MENOLAK SELURUH GUGATAN A QUO.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN DI ATAS LAHAN TAMBANG
TURUT TERGUGAT I KARENA TELAH DIBEBASKAN SELURUHNYA
OLEH OLEH TURUT TERGUGAT I PADA TAHUN 2011

PENGUASAAN TURUT TERGUGAT 1 TERHADAP LAHAN TAMBANG BERDASARKAN HAK HUKUM YANG DIPEROLEH DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

169. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan di bagian Pendahuluan bahwa pada mulanya, PT KALTIM PRIMA COAL hadir dan beraktifitas di KABUPATEN KUTAI TIMUR pada umumnya dan di Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung pada khususnya didasarkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara KPC dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982 atau PKP2B PT KPC yang berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 PKP2B PT KPC, telah ditentukan bahwa:

PT KALTIM PRIMA COAL akan dan dengan ini diangkat sebagai satu-satunya kontraktor bagi (PN) Batubara sehubungan dengan Daerah Perjanjian selama masa Perjanjian ini.

170. Selanjutnya, dalam PKP2B PT KPC tersebut ditegaskan bahwa hanya Tergugat sajalah yang boleh memasuki dan mendiami wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 PKP2B PT KPC berikut ini:

Halaman 92 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





hanya kontraktor (KPC) yang mempunyai hak untuk:

- i. *Memasuki dan tinggal di dalam Daerah Perjanjian atau Daerah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis Pantai), kecuali daerah yang mungkin telah diberitahukan kepada Kontraktor sebagai daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk tujuan keamanan nasional atau lainnya, yang dicakup oleh rencana yang ditentukan di bawah. Kontraktor harus mengenali butir-butir yang dirujuk dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Ayat (4) dari Pasal 16 tersebut."*

171. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sehingga, mengingat bahwa PKP2B PT KPC merupakan perjanjian yang sah yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, yang pada saat penandatanganannya telah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Bank Indonesia, dengan PT KPC (Turut Tergugat I), maka sudah sangat jelas bahwa kekuatan hukum berdasarkan PKP2B PT KPC setara dengan undang-undang mengingat pembentuk atau pembuat undang-undang Republik Indonesia adalah pihak yang sama yang juga menyetujui dan menandatangani PKP2B PT KPC.

172. Bahwa perlu juga kita memahami bersama bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga, dengan demikian PKP2B PT KPC merupakan undang-undang yang bersifat khusus sepanjang mengatur kegiatan usaha pertambangan batubara KPC (Turut Tergugat I) sehingga tentunya undang-undang lainnya apalagi peraturan lainnya yang secara hierarki perundangan berada dibawah undang-undang, dapat dikesampingkan sepanjang ketentuan tersebut sudah diatur terlebih dahulu di dalam PKP2B PT KPC.

173. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas sudah tergambar dengan sangat jelas bahwasanya Penggugat seharusnya tidak boleh memasuki

Halaman 93 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



wilayah pertambangan Turut Tergugat I, termasuk area tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudahlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

- 174.** Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasannya kehadiran Turut Tergugat I di Lahan Tambang telah didasari oleh suatu izin yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang untuk itu. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

- 175.** Oleh karena Turut Tergugat I telah mendapatkan kuasa dan/atau izin dari instansi yang berwenang, maka timbul HAK bagi Turut Tergugat I untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan tambang di atas Lahan Tambang sesuai dengan ketentuan yang diatur (termasuk namun tidak terbatas pada) dalam UU Pokok Pertambangan jo. PKP2B PT KPC, yang diantaranya:

Penjelasan Pasal 15 UU Pokok Pertambangan

Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, tetap dipergunakan istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang pokok antara pengertian konsesi lama dengan kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pemilikan pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan.

- 176.** Dengan demikian, mengacu pada doktrin dari N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Dr. Ridwan HR dalam buku “*Hukum Administrasi Negara*”, Cet. Ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, halaman 199 yang menyatakan:

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan

Halaman 94 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya,

dan adagium: *NULLUM VIDETUR DOLO FACERE QUI SUO JURE UTITUR*, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERHAK dan BERWENANG terhadap Lahan Tambang (yang coba di-claim Penggugat) *mutatis mutandis* mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

177. Di samping itu, sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam bagian Pendahuluan, bahwa pada saat Turut Tergugat 1 memutuskan untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), yang dahulu berada di Jl. Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang Jl. Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur) ("Lahan Tambang") pada tahun 2011, dimana proses pembebasan lahan tersebut melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terkait data yuridis dan data fisik di atas Lahan Tambang Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), telah jelas disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Status tanah tersebut adalah status tanah adalah tanah negara yang masuk dalam wilayah operasional tambang Turut Tergugat 1/KPC berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tertanggal 8 April 1982 antara Turut Tergugat 1/KPC dan Pemerintah Republik Indonesia ("PKP2B tertanggal 8 April 1982");
- (ii) Diketahui bahwa terdapat keberadaan suatu kelompok tani yang bernama KELOMPOK TANI MANUNGGAL, dimana Kelompok Tani Manunggal memiliki Ketua Kelompok yang bernama Syarkawi, dan memiliki total anggota sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) anggota. Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yakni: (i) Kelompok Tani Manunggal Blok I sebanyak 11 (sebelas) anggota; (ii) Kelompok Tani Manunggal Blok II sebanyak 111 (seratus sebelas) anggota; dan (iii) Kelompok Tani Manunggal Blok III sebanyak 17 (tujuh belas) anggota;

Halaman 95 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





- (iii) Kelompok Tani Manunggal tersebut mengaku bahwa Kelompok Tani Manunggal menggarap lahan seluas 600 Ha (enam ratus hektar) berdasarkan SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000;
- (iv) Dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan atas penunjukkan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Manunggal, diperoleh suatu hasil pengukuran atau kesimpulan bahwa ternyata luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal untuk digarap berdasarkan SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000 bukanlah 600 Ha (enam ratus hektar), melainkan hanya seluas 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar);
- (v) Dari 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal untuk digarap berdasarkan SPPT No. 592 yang luasannya telah terevisi tersebut, ternyata yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal secara bersih hanyalah 181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar), dimana seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I, seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III, sedangkan sisanya seluas total 249,1 Ha (dua ratus empat puluh sembilan koma satu hektar) tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal, melainkan dikuasai oleh perseorangan dan atau kelompok tani lainnya, dan telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1;
- (vi) Dari total lahan seluas 181,75 Ha (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar) yang benar-benar secara bersih dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal, Turut Tergugat 1 melalui Para Tergugat telah melakukan pembebasan atas lahan tersebut secara penuh dan menyeluruh dari Kelompok Tani Manunggal, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh

Halaman 96 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III;

- B. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011;
- C. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II;
- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011.

178. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat atau Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe tidak memiliki hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat 1, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat *a quo*.

PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK KARENA TELAH CERMAT DAN TELITI DALAM MELAKUKAN PENGUASAAN ATAS LAHAN TAMBANG SEHINGGA WAJIB DILINDUNGI OLEH HUKUM

179. Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memiliki HAK dan WEWENANG untuk langsung melakukan seluruh kegiatan OPERASI PRODUKSI di atas LAHAN TAMBANG, akan tetapi mengingat Turut Tergugat I adalah perusahaan tambang yang mengedepankan kaidah pertambangan berbasis kepentingan masyarakat sekitar, maka Turut Tergugat I melalui Para Tergugat tidak gegabah bertindak tanpa melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya hak-hak tanah seseorang di atas Lahan Tambang.

180. Tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh Para Tergugat sejatinya memang telah diwajibkan oleh hukum karena pada prinsipnya setiap orang harus bertindak-tanduk dengan ITIKAD BAIK. Pada aspek hukum pertanahan, itikad baik itu diejawantahkan dalam bentuk keharusan melakukan PENELITIAN SECARA CERMAT mengenai pihak-pihak yang





“MENGAKU” memiliki tanah dan juga mengenai “LOKASI/LETAK” tanah yang *di-claimnya* tersebut.

181. Penerapan prinsip ini pun sudah terlihat sejak lama yang terbukti dari sumber hukum berikut:

- a. Pendapat dari Prof. Mr. A. Pitlo dalam buku “*Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*” Cet. Ke-1, Intermasa:Jakarta, 1977, halaman 54 dengan menyatakan:

Pada umumnya orang dapat mengatakan, bahwa pihak ketiga dilindungi, jika ia dengan beritikad baik bertolak dari keadaan semu, yang ikut dibangkitkan oleh si berhak semula, baik secara sadar maupun tidak (kecuali sudah tentu di dalam register yang diselenggarakan menurut stelsel positif: sebab di sana toh pihak ketiga yang dilindungi, meskipun semua itu sama sekali tidak juga dibangkitkan oleh si yang berhak semula.

... pihak ketiga, dengan siapa si pemegang kuasa samaran telah berunding, seharusnya dapat meminta keterangan tentang adanya surat kuasa itu; jadi wajib mencari keterangan, dengan mengadakan hubungan dengan si pemberi kuasa (principaal).

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

182. Sehubungan dengan doktrin tersebut di atas, maka mengacu pada fakta bahwasannya Para Tergugat telah melakukan koordinasi, verifikasi dan identifikasi terhadap berbagai macam kepentingan yang ada di atas Lahan Tambang Turut Tergugat 1 dengan dihadiri oleh dan dilakukan pembayaran pelunasan ganti rugi kepada KELOMPOK TANI MANUNGAL YANG DIKETUAI OLEH SYARKAWI PADA TAHUN 2011 berdasarkan:

- A. Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar)

Halaman 98 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III;

- B. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011;
- C. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II;
- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011.

serta melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dalam prosesnya, maka TELAH TERBUKTI secara SAH bahwasannya segenap civitas PT Kaltim Prima Coal adalah pihak yang teliti, cermat, akuntabel dan tentu saja ber-ITIKAD BAIK.

183. Dengan kata lain, dari segi kenyataan, Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi adalah pihak yang memang menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah yang ada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) atau sekarang berada di Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena TELAH TER-KONFIRMASI dan TER-VERIFIKASI oleh Camat Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan sebagaimana ternyata dalam BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011.

184. Sehingga karenanya mengacu pada hasil penentuan batas lahan garapan yang Para Tergugat uraikan di Pendahuluan, maka tidak benar dan tidak sesuai fakta apabila Penggugat malah menuduh Para Tergugat telah menyerobot lahan "milik" Penggugat sedangkan faktanya Penggugat dan/atau Kelompok Tani Manunggal yang barunya tersebut tidak mempunyai hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang terletak di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) atau sekarang berada di Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

185. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan

Halaman 99 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2011 pun sudah sejalan dengan pendirian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait KRITERIA PIHAK BERITIKAD BAIK sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2016") pada bagian B. Rumusan Hukum Perdata Umum, angka 4 huruf a yang berbunyi:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*

- *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:*
- *Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;*
- *Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:*
- *dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).*
- *didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.*
- *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.*

186. Artinya, seandainya pun memang benar Penggugat dan Kelompok Tani-nya adalah pihak yang berhak atas sebidang tanah di atas Lahan Tambang Tergugat I *quod non*, maka dengan mengacu pada prinsip PENERIMA PENGALIHAN HAK BERITIKAD BAIK WAJIB DILINDUNGI, Penggugat wajib dan harus menuntut pihak yang menerima Nilai Santunan dari Turut Tergugat I yaitu Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi.

187. Dengan kata lain: SILAHKAN PENGGUGAT MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK YANG SUDAH MENERIMA

Halaman 100 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



UANG DARI KAMI DAN JANGAN MALAH MENUNTUT KEPADA PIHAK YANG *NOTABENE* DILINDUNGI OLEH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (*in casu* Para Tergugat dan Turut Tergugat I). Sehingga karenanya, tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tuntutan yang sudah semestinya DITOLAK SECARA KESELURUHAN.

188. Berdasarkan seluruh uraian yang sudah kami uraikan pada bagian ini, maka oleh karena Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan mengacu pada pendapat:

- a. Hakim Agung: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H dan Bustanul Arifin, S.H dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada Penguasa yang dipandangnya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan.

- b. Hakim Agung: Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Prof. Dr. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 285 K/Pdt/2011 yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Proses pembuktian dalam perkara perdata adalah berdasarkan bukti-bukti formal sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang diajukan dalam persidangan,

sehingga cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERITIKAD BAIK dalam memperoleh penguasaan dari pihak yang membangun ber-HAK sehingga karenanya tidak dapat DITUNTUT *mutatis mutandis* Para Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIJALANKAN (NON-EXECUTABLE) KARENA LAHAN TAMBANG TERGUGAT ADALAH BARANG MILIK NEGARA

189. Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan telah selesainya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2011 kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi yang “menggarap” tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila Turut Tergugat I kini memperoleh hak dan menguasai penuh tanah-tanah yang sebelumnya di-claim milik para penggarap tersebut.

190. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa perolehan hak tersebut di atas bukan berarti bidang-bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Turut Tergugat I, karena selain Turut Tergugat I bukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah, akan tetapi dikarenakan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut pada masa PKP2B PT KPC, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/ PMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permenkeu No. 225/2021”) telah dinyatakan bahwasannya:

5. *Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

6. *BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.*

191. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkeu No. 225/2021:

Halaman 102 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Jenis BMN PKP2B terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. infrastruktur;
- d. mesin;
- e. peralatan;
- f. perlengkapan; dan
- g. bahan,

yang diperoleh dan/atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan digunakan dalam proses produksi.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...

192. Oleh karena seluruh bidang tanah yang ada di arela Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah BARANG MILIK NEGARA, maka mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") yang menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan,

Halaman 103 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



serta mengacu pada kaidah Yurisprudensi MA RI No. 2539 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juli 1985 yang menyatakan:

Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan,

sehingga cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan seluruh Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI *mutatis mutandis* Para Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SUATU ONRECHTMATIGEDAAD

PENGUGAT DAN KELOMPOKNYA TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN/ATAU MENGGARAP TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG TERGUGAT

193. Sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di dalam angka 1 halaman 2 Gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Penggugat telah melakukan penggarapan tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) yang sekarang terletak di Jl. Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2011 yang mana menurut Penggugat di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I telah ditanami pohon karet.

194. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut di atas karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Kembali kami ulangi, pada saat Para Tergugat bersama-sama dengan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur melakukan identifikasi dan inventarisir hak-hak yang (mungkin) ada di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya: (i) terdapat Kelompok Tani Manunggal lainnya yang diketuai oleh Daniel Sappe; dan (ii) Penggugat menguasai dan telah menggarap tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention).

Halaman 104 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





195. Padahal, apabila memang benar terdapat fakta yang membuktikan bahwa:

(i) terdapat Kelompok Tani Manunggal lainnya yang diketuai oleh Daniel Sappe; dan (ii) Penggugat menguasai dan telah menggarap tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extension), *-quod non-*, maka sudah pasti hal tersebut telah teridentifikasi dan dicatatkan dalam BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan terdapat Kelompok Tani Manunggal lain yang diketuai oleh Daniel Sappe pada periode waktu tahun 1997 sampai setidaknya-tidaknya tahun 2011 adalah terbukti tidak benar. Demikian juga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat atau Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe memiliki lahan garapan seluas 108,41 Ha yang berada di areal wilayah lahan tambang Turut Tergugat 1, atau setidaknya-tidaknya di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extension) adalah terbukti tidak benar.

196. Lagipula, *seandainya* memang benar ada pohon karet yang tumbuh di lokasi Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extension) *quod non*, maka pohon karet itupun tidak dapat diasosiasikan dengan Penggugat.

197. Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwa Penggugat atau Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe tidak pernah ada pada periode waktu tahun 1997 sampai dengan setidaknya-tidaknya tahun 2011 dan juga tidak pernah menguasai dan menggarap tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, yang berada di areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extension), maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo* yang termasuk namun tidak terbatas pada petitum angka 2 dan angka 3 Gugatan *a quo*.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN APAPUN KEPADA TERGUGAT

198. Majelis Hakim Yang Terhotmat, sebagaimana yang sudah Para Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, bahwasannya Turut Tergugat I melalui Para Tergugat telah **MENYELESAIKAN** dan **MELUNASI** kewajiban moral

Halaman 105 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



dan hukumnya kepada Kelompok Tani yang “memiliki” lahan garapan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, yakni Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, maka menjadi konsekuensi yuridis apabila Turut Tergugat I melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan usaha Turut Tergugat I, yakni kegiatan pertambangan batubara beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

199. Apabila dijabarkan secara garis besar, semenjak pemberian Nilai Santunan dan derivasinya diselesaikan (TAHUN 2011) oleh Turut Tergugat I melalui Para Tergugat sampai dengan tahun 2023, bentuk nyata PENGUASAAN dan KEGIATAN USAHA yang dilakukan oleh Turut Tergugat I di atas Lahan Tambang adalah dilakukannya kegiatan pengeboran, yang kemudian dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan kegiatan penambangan.

200. Kegiatan dan penguasaan nyata tersebut di atas adalah BUKTI FAKTUAL yang NYATA bahwasannya Turut Tergugat I telah memperoleh hak penguasaan penuh dari Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, dan juga sebaliknya, Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi telah menyerahkan secara penuh hak-hak mereka atas tanah garapan kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat SEMENJAK 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG LALU.

201. Mengacu pada dimensi hukum perdata materiil, kondisi FAKTUAL tersebut di atas diartikan oleh ahli hukum perdata J. Satrio, S.H dalam buku “*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*”, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman 79, sebagai:

Yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa sikap dan perbuatan seseorang, dalam pergaulan hidup, bisa menimbulkan suatu gambaran (kesan) pada lawan janjinya, bahwa ia dengan itu telah menyatakan kehendaknya, dalam arti sebagaimana -menurut pandangan masyarakat di mana pernyataan itu diberikan – diterima oleh lawan janjinya. Dengan itu mau dikatakan, bahwa:

KEPASTIAN HUKUM MENUNTUT BAHWA ORANG PADA ASASNYA BOLEH BERPEGANG KEPADA KEPERCAYAAN YANG SECARA PATUT DITIMBULKAN OLEH SIKAP DAN/ATAU PERBUATAN PIHAK LAIN DALAM SUATU HUBUNGAN HUKUM,

yang *mutatis mutandis* membuktikan bahwasannya SEMENJAK 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG LALU, Penggugat memberikan perbuatan nyata yang menimbulkan kepercayaan kepada Para Tergugat dan/atau Turut

Halaman 106 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bahwasannya proses pemberian Nilai Santunan pada tahun 2011 TELAH BERJALAN LANCAR DAN TANPA ADA PERMASALAHAN APAPUN.

202. Namun pada kenyataannya, SECARA TIBA-TIBA PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK MENCoba-CObA “PERUNTUNGANNYA” DENGAN MENGGUGAT Para Tergugat untuk PERMASALAHAN YANG SEJAK 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG LALU SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IA PERMASALAHKAN.

203. Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila memang Penggugat merasa memiliki kepentingan dan MEMANG BENAR MENGUASAI SECARA NYATA SEBIDANG TANAH DI AREAL PIT PINANG EAST (SEKARANG BERNAMA AREAL PIT SOUTH PINANG EXTENTION), *-quod non-*, maka sudah tentu pada saat proses pemberian Nilai Santunan di tahun 2011, sudah barang tentu PENGGUGAT DENGAN SEGERA MENUNTUT PARA TERGUGAT agar baik itu secara formil maupun materil PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUGAT DAPAT DIPENUHI.

204. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu yang sudah cukup lama dan ditambah sikap FAKTUAL PENGGUGAT yang membiarkan Turut Tergugat I beraktifitas di atas Lahan Tambang tanpa adanya protes ataupun tindakan yang serupa dengan itu, maka mengacu pada kenyataan FAKTUAL dan KEPERCAYAAN yang ditimbulkan oleh Penggugat (*vide* pendapat J. Satrio, S.H), tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a *quo* tidak memiliki landasan hukum sama sekali dan juga TIDAK DAPAT DIBENARKAN, baik itu dari segi materil maupun formil.

205. *Pertama*, dari segi FORMIL, *seandainya* pun benar bahwasannya Penggugat dan Kelompok Taninya adalah pihak yang memegang kedudukan berkuasa pada saat dilakukannya pemberian Nilai Santunan di tahun 2011 *quod non*, maka dengan BERDIAM DIRINYA Penggugat ketika Para Tergugat memberikan Nilai Santunan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, dilanjutkan dengan diserahkannya kedudukan berkuasa tersebut kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat, maka pada saat itulah kedudukan berkuasa dari Penggugat telah berakhir sepenuhnya. Prinsip ini telah di atur dalam Pasal 543 KUH Perdata yang berbunyi:

Atas kehendak si yang memangku kedudukan sendiri, berakhirlah kedudukan itu baginya, apabila kebendaan diserahkan olehnya kepada orang lain.

Halaman 107 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. Selanjutnya, *seandainya pun* memang Penggugat merasa bahwa penyerahan kedudukan berkuasa kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat tidak termasuk untuk sebidang tanah seluas 108,41 Ha (seratus delapan koma empat puluh satu hektar) yang di-*claim* Penggugat *quod non*, maka Penggugat harus segera mengajukan tuntutan pengembalian kedudukan berkuasa kepada Turut Tergugat I dengan jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh ketentuan Pasal 545 KUH Perdata yang menyatakan:

Bertentangan dengan kehendak si yang berkedudukan, berakhirlah kedudukan itu baginya atas sebidang tanah, pekarangan atau bangunan:

- 1. Apabila orang lain, setelah dengan tak memperdulikan kehendak si yang berkedudukan, menarik kebendaan-kebendaan itu dalam kekuasannya, dan kemudian selama satu tahun menikmatinya tanpa suatu gangguan apa pun juga;*
- 2. Apabila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa luar biasa telah tenggelam, banjir. Kedudukan tak berakhir karena banjir yang bersifat sementara.*

Kedudukan atas benda-benda bergerak umumnya, berakhir bagi si yang memangkunya, dengan cara seperti terutarakan dalam ayat ke satu pasal ini.

207. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah kita lihat bahwasannya terdapat batas waktu yang patut dan wajar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat I sebagai bentuk lain dari perbedaan maksud antara penyerahan dengan keadaan FAKTUAL yang terjadi.

208. Oleh karenanya, merujuk pada fakta Penggugat mendiamkan kejadian PENGUASAAN FISIK oleh Turut Tergugat I selama 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat telah kehilangan HAK tuntutan. Prinsip ini pun dikuatkan oleh pendapat J. Satrio, S.H dalam buku "*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*", ... halaman 89 yang menyatakan:

Untuk termijn gugur pada umumnya diberikan jangka waktu yang relative singkat, karena – sebagai suatu ketentuan yang bersifat hukum acara – diberikan demi ketertiban umum. Karenanya termijn gugur tidak bisa disingkirkan dengan mengemukakan iktikad baik. Termijn gugur juga tidak bisa diperpanjang melalui perjanjian.

Jadi,

Halaman 108 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



INTI DARI TERMIJN GUGUR ADALAH, BAHWA SUATU HAK/TAGIHAN TERTENTU – yang disebutkan oleh undang-undang – HARUS SUDAH DIGUNAKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KALAU TIDAK MAKA HAK ITU GUGUR. ...

Kesimpulannya,

SIKAP MELEWATKAN WAKTU TERMIJN BATAL MEMBAWA AKIBAT, BAHWA HAK/TAGIHAN YANG BERSANGKUTAN MENJADI BATAL.

209. Kedua, dari segi MATERIL, makna lebih lanjut daripada ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalam buku “Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata”, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2007, halaman 93 berupa:

Untuk benda tidak bergerak berupa tanah, perkarang atau bangunan, pada saat benda tersebut diambil oleh orang lain, yang kemudian menikmatinya satu tahun untuk memajukan gugatan untuk dipertahankan dan dipulihkan pada kedudukan berkuasanya tersebut. Dengan lewatnya waktu 1 tahun tersebut, orang yang memangku kedudukan berkuasa sebelumnya dianggap tidak lagi menginginkan benda tersebut dalam kekuasaannya.

210. Selain itu, TINGGAL DIAMNYA Penggugat selama 12 (dua belas) tahun yang dibuktikan dengan tindakan Turut Tergugat I melakukan penguasaan dan berbagai macam kegiatan di atas Lahan Tambang yang sekarang berlokasi di Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, maka peristiwa FAKTUAL ini pun merupakan suatu pelepasan hak, sebagaimana diartikan oleh J. Satrio, S.H dalam buku “Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)”, ... halaman 20 dengan menyatakan:

Pada pelepasan hak, si yang melepaskan hak telah – atau dianggap telah – menyatakan tidak mau memanfaatkan, tidak mau mengambil keuntungan, kalau ada – dari hak yang ia peroleh. Seakan-akan ia menyatakan tidak membutuhkan hak itu (lagi).

Jadi,

PELEPASAN HAK ADALAH SUATU PERNYATAAN, BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MAU LAGI MENGGUNAKAN HAK YANG DIPUNYAINYA,

yang kemudian dilanjutkan pada halaman 80:

Halaman 109 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Namun demikian, kiranya tidak bisa dipungkiri, bahwa diakuinya kemungkinan adanya pelepasan hak dan pembebasan hutang secara diam-diam juga menambah ketidakpastian hukum. Kalau debitor menerima penyerahan barang, dalam suatu jangka waktu tertentu, tidak mengajukan keberatan, maka debitor dianggap telah merelakan haknya.

- 211.** Selain itu, sejak zaman dahulu kala pun Hakim di Indonesia sudah konsisten memegang prinsip bahwa apabila Penggugat menunjukkan sikap tinggal diam terhadap kejadian tertentu, maka dianggap telah melepaskan hak (*aftstand van recht*). Pendirian ini dapat dilihat dari Putusan *Landraad* Purworejo tertanggal 22 Januari 1938 yang dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 149.262 yang pertimbangan Hakimnya adalah:

*Dalam hal penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga pembelian sebesar f 90 kepada tergugat, maka menurut landraad adalah patut dianggap telah melepaskan (*afstand*) hak-haknya, berdasarkan jual beli yang telah disebutkan, atas bagian tanah milik adat yang masih dikuasai tergugat, sehingga dalam hal itu kewajiban pembayaran ganti rugi kepada penggugat juga telah hapus (*vervallen*).*

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwa Penggugat sudah TIDAK MEMILIKI HAK MENUNTUT APAPUN KEPADA TERGUGAT, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo* yang termasuk namun tidak terbatas pada petitum angka 5 Gugatan *a quo*.

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI
SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK

- 212.** Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun pada faktanya bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, namun Penggugat secara sembrono menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (walaupun tidak dirinci) dengan cara: (i) Melakukan penyerobotan lahan Penggugat melalui berbagai alat berat, sehingga (ii) menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil.

- 213.** Majelis Hakim Yang Terhormat, agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi

Halaman 110 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang sejak tahun 1919 (*Lindenbaum vs Cohen*) dipersyaratkan:

- (a) Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang:
 - a. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
 - b. Melanggar Kewajiban Hukumnya sendiri; dan/atau
 - c. Melanggar Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di masyarakat.
- (b) Perbuatan itu merupakan Kesalahan (*Schuld*) karena:
 - d. Kesengajaan; atau
 - e. Kelalaian,sehingga dapat dimintai Pertanggungjawaban (*Haftung*).
- (c) Menyebabkan Kerugian; dan
- (d) Terdapat kasualitas antara Kerugian dengan Perbuatan Melawan Hukum.

214. Sehubungan dengan anasir *Onrechtmatige Daad* tersebut di atas, maka Para Tergugat akan menguraikan alasan-alasan hukum mengapa Gugatan *a quo* HARUS DITOLAK secara keseluruhan, yakni:

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. PERBUATAN TURUT TERGUGAT I MELALUI PARA TERGUGAT DIBENARKAN DAN DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah Para Tergugat menyatakan bahwasannya kehadiran Turut Tergugat I di Lahan Tambang yang kini dipersengketakan oleh Penggugat, didasari oleh PKP2B PT KPC yang artinya dari sisi dimensi hukum Publik, Turut Tergugat I memiliki HAK dan KUASA untuk melakukan usaha pertambangan di Daerah/Wilayah Pertambangan yang meliputi Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung yang kesemuanya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 111 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Kemudian, untuk melakukan penguasaan fisik di Lahan Tambang yang sebelumnya di-*claim* oleh Penggugat “telah digarapnya sejak tahun 1997” (walaupun terbukti tidak), Turut Tergugat I melalui Para Tergugat dengan dibantu oleh segenap civitas Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Selatan di tahun 2011 telah melakukan identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, yang mana tidak terdapat satupun pihak-pihak yang berkeberatan selama dan setelah proses itu terjadi. Artinya, hak menguasai yang kini dinikmati Turut Tergugat I didapatkan dengan prosedural yang patut, wajar, hati-hati, cermat serta sesuai hukum.

Setelah seluruh proses identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi selesai dilaksanakan, maka sebagaimana yang sudah Para Tergugat uraikan sebelumnya, bahwa bidang-bidang tanah yang sudah Turut Tergugat I melalui Para Tergugat bebaskan tersebut adalah menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan Barang Milik Negara tersebut, Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memiliki KEWAJIBAN HUKUM untuk melakukan penguasaan dan pengamanan fisik terhadap ASET NEGARA *a quo*. Hal ini secara jelas diperintahkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permenkeu No. 225/2021 yang menyatakan:

Kontraktor atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Barang wajib melakukan pengamanan BMN PKP2B yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing.

Bentuk daripada pengamanan BMN PKP2B tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Permenkeu No. 225/2021 yakni berupa:

Halaman 112 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- (1) Pengamanan BMN PKP2B meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (2) Pengamanan administrasi antara lain:
 - a. pencatatan dan pelaporan BMN PKP2B; dan
 - b. Penatausahaan dokumen perolehan BMN PKP2B.
- (3) Pengamanan fisik antara lain:
 - a. pemberian labeling/tagging;
 - b. pemasangan patok;
 - c. pemagaran (fencing);
 - d. penggudangan (warehousing);
 - e. pelaksanaan patroli; dan/atau
 - f. pemasangan kamera closed circuit television (CCTV), alat pendeteksi asap (smoke detector), alat pemadam api otomatis (sprinkler), hidran, dan alat pemadam api (fire extinguisher).

Dengan demikian, dikarenakan (i) Turut Tergugat I memiliki legalitas mutlak dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (ii) Penguasaan yang dilakukan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat didapatkan setelah melalui prosedur yang patut, wajar, hati-hati, cermat dan juga merupakan KEWAJIBAN HUKUM Turut Tergugat I berdasarkan Permenkeu No. 225/2021 serta (iii) Turut Tergugat I dan Para Tergugat adalah pihak yang beritikad baik, maka unsur pelanggaran terhadap Hak Subyektif Orang Lain dan/atau pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum Tergugat dan/atau pelanggaran terhadap Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di Masyarakat telah TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI. Terlebih memang senyatanya tidak terdapat Kelompok Tani Manunggal lain yang diketuai oleh Daniel Sappe pada periode waktu tahun 1997 sampai setidaknya tahun 2011, dan juga tidak

Halaman 113 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terdapat adanya penguasaan lahan garapan oleh Kelompok Tani Manunggal lain yang diketuai oleh Daniel Sappe pada periode waktu tahun 1997 sampai setidaknya-tidaknya tahun 2011, sebagaimana ternyata dalam BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011.

II. KESALAHAN

Berdasarkan prinsip hukum perdata materil, kesalahan adalah dasar utama dari berhasil atau tidaknya seorang penggugat meminta pertanggungjawaban dari seorang tergugat sehubungan dengan kerugian yang dialaminya sebagaimana ahli hukum perdata Belanda, Meyers menyatakan: *een onrechtmatige daad verlangt schuld* (perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan). Artinya, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum harus juga terdapat kesalahan, begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mengandung kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku apabila di dalam perbuatannya tersebut tidak terdapat alasan-alasan pembenar yang melegitimasi bahwasannya apa yang ia lakukan tidak salah dan tidak melawan hukum sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada siapapun.

Pendapat tersebut termaktub dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*" Cet. Ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, halaman 12, yakni:

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

(ii) Ada unsur kesengajaan, atau

(iii) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan





(iv) *Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigheidsgrond), seperti overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.*

Mengacu pada doktrinal di atas dan dikaitkan dengan fakta pada perkara *a quo*, maka ketika kehadiran dan tindak-tanduk Turut Tergugat I melalui Para Tergugat di Lahan Tambang didasari oleh (*sine quad non*) adanya PKP2B PT KPC *jo*. Dokumen pembebasan lahan dari Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi beserta derivasi dokumen dan prosesnya, *mutatis mutandis* menjadi alasan pembenar berdasarkan Undang-Undang, Kehati-hatian dan Keputusan apabila Turut Tergugat I melaksanakan hak hukumnya untuk menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan di Lahan Tambang Turut Tergugat I.

Oleh karena terbukti terdapat alasan pembenar dalam setiap tindak-tanduk Para Tergugat di areal Lahan Tambang Turut Tergugat I dan dengan mengacu pada pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman 58, yang menyatakan:

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum, yang melarang perbuatan yang bersangkutan.

Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk tercela, sehingga karenanya pertanggung-gugat si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan pembagian kerugian.

Segala sesuatu yang tidak melawan hukum (rechtmatige) akan tetap tidak melawan hukum.

maka terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwasannya PENGUASAAN dan KEGIATAN PERTAMBANGAN Turut Tergugat I di areal Lahan Tambang Tergugat (*in casu* mencakup seluruh areal lahan Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Halaman 115 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung) adalah SESUATU YANG BENAR, sehingga unsur KESALAHAN telah TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI.

III. TERJADI KERUGIAN YANG DISEBABKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (CAUSALITEIT)

Pada prinsipnya, suatu Kerugian yang dialami seseorang adalah konsekuensi logis daripada perjalanan kehidupannya sehingga segala kerugian tersebut harus ditanggung olehnya sendiri. Setidaknya hal ini juga dinyatakan oleh Prof. Mr. A.S. Hartkamp dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", alihbahasa: Rachmad Setiawan, S.H., M.H, Cet. Ke-1, Bandung: Yrama Widya, 2023, halaman 13, yakni:

Kerugian yang harus ditanggung sendiri, tidak hanya terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau ceroboh menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri, tetapi juga pada umumnya juga apabila kerugian itu terjadi karena bencana.

Akan tetapi, dengan hadirnya Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian tersebut dapat dibebankan kepada pihak lain yang tentunya harus disandarkan pada unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata *aan sich*. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Mr. A.S. Hartkamp dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", ... halaman 19 yang menyatakan:

Asas bahwa seseorang harus menanggung kerugiannya sendiri, tidak begitu banyak ditulis dalam undang-undang. Tetapi, seperti pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang harus memikirkan hal ini ketika meletakkan sejumlah ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain selain pihak yang mengalami kerugian sendiri. Semua ketentuan undang-undang tersebut memiliki karakter pengecualian dari asas yang disebut tadi.

Majelis Hakim Yang Terhormat, mengacu pada doktrinal dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengalami kerugian materil senilai Rp36.000.000.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah*) dan mengalami kerugian immateriil senilai

Halaman 116 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), serta Penggugat meminta agar Para Tergugat mengganti kerugian tersebut, maka untuk menilai apakah cukup beralasan atau tidaknya pembebanan kerugian tersebut kepada Para Tergugat, sebaiknya kita pahami dulu konsep kausalitas (sebab akibat) dari suatu perbuatan melawan hukum.

Teori Sebab-Akibat yang dikenal dalam konsep perbuatan melawan hukum adalah *adequate theorie*, yang mana dijelaskan oleh ahli hukum Belanda, Rutten dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" ... halaman 91 sebagai:

Menurut pendapat ini, maka orang harus meneliti terlebih dahulu menurut ajaran condition sine qua non apakah kerugian ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kalau penelitian dengan cara demikian hasilnya negatip maka sudah tentu tidak ada pertanggung-gugat. Kalau dengan penelitian tersebut diketahui bahwa memang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka kemudian dengan menggunakan adequate theorie akan harus diteliti apakah pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.

Selanjutnya, M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H pada halaman 92, juga menguatkan hal tersebut dengan menyatakan:

Menurut hemat saya kiranya lebih pada tempatnya untuk menganggap ajara adequate sebagai ajaran kausalitas. Sebagai demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata harus diteliti tentang ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumnya dnegan kerugian yang ditimbulkan dan baru kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan. Yang dicari adalah kausalnya, sedang pertanggung-gugatnya adalah tergantung pada ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dan ajaran adequate merupakan cara penelitiannya.

Sehubungan dengan pendapat ahli di atas, maka dapatlah diajukan suatu pertanyaan berupa: apakah Para Tergugat telah melakukan

Halaman 117 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang karena salahnya telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan karenanya Para Tergugat harus membayar senilai Rp 36.000.000.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah*) kepada Penggugat?

Mengacu pada fakta bahwasannya: Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tindakan Para Tergugat di Lahan Tambang Turut Tergugat I dibenarkan oleh hukum dan Para Tergugat bertindak dalam kualitas sebagai karyawan Turut Tergugat I, maka segala kerugian yang dialami Penggugat *quod non*, adalah menjadi tanggungannya sendiri karena TIDAK ADA KAUSALITAS antara kerugian Penggugat dengan tindak-tanduk Para Tergugat maupun Turut Tergugat I di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang *mutatis mutandis* menjadi TIDAK ADA ALASAN HUKUM BAGI PENGGUGAT MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN DARI PARA TERGUGAT UNTUK MENGGANTI KERUGIAN YANG DIALAMINYA (kalaupun kerugian itu BENAR terjadi).

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN PERBUATAN TERGUGAT YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM DAN/ATAU MENGANDUNG KESALAHAN serta dikarenakan unsur-unsur yang Tergugat jelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF, maka dengan mengacu pada pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*", ... halaman 79, yang menyatakan:

Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhinya seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum,

cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK

215. Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum angka 8 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
Halaman 118 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat nantinya lalai dalam melaksanakan putusan.

216. Sehubungan dengan permohonan pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) di atas, perlu Para Tergugat sampaikan, bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami konsep pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam sistem hukum Indonesia, sehingga telah keliru pula dalam menyusun petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang.

217. Ketentuan Pasal 606a Rv. secara jelas telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

218. Kemudian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972, yang terbit pada tahun 1974, pada bagian kaidah hukum secara jelas juga telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

219. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 sebagaimana dikutip di atas, dapat diketahui dan dipahami secara jelas bahwa: hukuman yang berupa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.

220. Dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Penggugat menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat berupa uang dengan total sebesar Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam Miliar Rupiah) untuk kerugian materiil dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) untuk kerugian immateriil, yang *notabene* merupakan TUNTUTAN PEMBAYARAN ATAS SEJUMLAH UANG. Dengan demikian, jelas dan tak

Halaman 119 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terbantahkan lagi bahwa UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU
ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO.

221. Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan uang paksa dari Penggugat di dalam Gugatan a quo.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat Legal Standing (*Disqualificatie in Person/Error in Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat formil (*Formele Handicap*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat prematur (*Dilatoria*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Litis Plurium Consortium*); dan/atau
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara perkara yang timbul akibat Gugatan a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik secara tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 120 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



A. SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN OBYEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN

Bahwa secara umum surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan *“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

Namun terdapat syarat dan formulasi khusus yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Yang secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut adalah :

- 1). Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2). Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3). Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa syarat-syarat di atas bersifat kumulatif yang artinya kesemua syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dan mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023 yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan secara ringkas dan jelas mengenai obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana disebutkan

Halaman 121 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



diasas dan menjadikan surat kuasa khusus penggugat tertanggal 18 September 2023 tersebut tidak sah dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah pula dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TANGGAL DAN BULAN PADA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT BERBEDA DENGAN YANG TERTERA DALAM GUGATAN.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang ditanda tangani dan diberikan kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 September 2023 guna mengajukan perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta (terlampir pada akun E court perkara a quo), akan tetapi didalam gugatan a quo Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama Penggugat/ DANIEL SAPPE berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 (Gugatan perkara No 56/Pdt.G/2023/PN.Sgt). dengan demikian telah terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat karena terdapat perbedaan tanggal dan bulan antara surat kuasa khusus dengan dalil gugatannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat a quo patut dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

C. PENGGUGAT KELIRU DALAM MENDUDUKKAN TERGUGAT 6 DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).

Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat 6 adalah karyawan PT. KALTIM PRIMA COAL (PT. KPC) / Turut Tergugat 1, namun PT. KPC/ Turut Tergugat 1 selaku pihak yang menguasai secara riil tanah obyek sengketa justru hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara a quo;

Bahwa gugatan penggugat yang demikian mengandung cacat formil yakni salah dalam menentukan pihak – pihak sebagai tergugat khususnya Tergugat 6 (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat 6 bukanlah karyawan Turut Tergugat 1 melainkan adalah Pengacara yang dikontrak oleh Departement Land Management PT. KPC;

Bahwa kemudian Penggugat berkeberatan kepada Tergugat 6 dan Tergugat yang lain dengan adanya aktifitas pembuatan jalan dan land clearing dengan menggunakan alat berat seperti hexapator, dozer dan dump truck diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1, namun Penggugat membebankan tanggung jawab atas tindakan Turut tergugat 1 tersebut kepada Tergugat 6, padahal secara nyata Tergugat 6 hanya memiliki kewenangan dalam hal memberikan advis

Halaman 122 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



hukum kepada Departemen Land Management terhadap permasalahan yang timbul pada saat akan melakukan proses pembebasan lahan yang masuk dalam areal ijin/ konsesi Turut Tergugat 1 dan setelah pelaksanaan pembebasan oleh Turut Tergugat 1, sehingga sangatlah keliru Penggugat menarik Tergugat 6 sebagai pihak yang dituduh telah melakukan penyerobotan/ perampasan tanah garapan Penggugat, karena yang bertindak dalam hal melaksanakan aktifitas pertambangan adalah internal dari PT. KPC in casu Mining Operation Division (MOD), sehingga yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah pihak yang sesungguhnya benar – benar memiliki kepentingan dan telah melakukan kegiatan/ penguasaan diatas obyek sengketa yakni PT. KPC/ Turut Tergugat 1 .

Hal ini sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/ Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan*

Bahwa aktifitas pembuatan jalan dan land clearing dengan menggunakan alat berat seperti hexapator, dozer dan dump truck diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat/ tanah obyek sengketa, yang mana aktifitas tersebut dilakukan oleh divisi Mining Operation Division (MOD) dan atau divisi Contract Mining Division (CMD) PT. KPC diatas lahan yang masuk dalam areal ijin / konsisi milik Turut Tergugat 1 yang artinya Turut Tergugat 1 adalah pihak yang sebenar-benarnya menguasai tanah obyek sengketa a quo, sehingga Penggugat yang mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya aktifitas pembuatan jalan dan land clearing diatas obyek sengketa a quo, maka gugatan a quo harus ditujukan kepada pihak – pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa a quo untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat in casu PT. KPC. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 24 Agustus 1982, yang mengharuskan *“gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feitelijk barang barang sengketa”*.

Oleh karena Penggugat dalam hal ini mendudukan pihak yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai obyek sengketa yakni PT. KPC hanya sebagai Turut Tergugat 1, dimana urgensi dari kedudukan sebagai Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”* mengatakan bahwa dalam praktik perkataan *Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban*

Halaman 123 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





untuk melakukan sesuatu, dengan demikian dalam gugatan a quo telah keliru dalam menentukan pihak – pihaknya (*gemis aanhoeda nigheid*) karena yang seharusnya yang digugat/ yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah PT. KPC;

Bahwa berdasarkan dengan apa yang diuraikan diatas maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat a quo dinyatakan cacat formil keliru dalam mendudukkan Tergugat 6 sebagai pihak dalam perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*) dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerlarrd*).

D. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. PENGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG SECARA FAKTA (FEITELIJK) MELAKUKAN AKTIFITAS DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 35 menyatakan “Bahwa pada sekitar bulan januari 2021 Tergugat 1,2,3,4,5,6, Karyawan PT. Kaltim Prima Coal telah melakukan penyerobotan terhadap lahan / tanah garapan Kelompok Tani Kutai Bersaudara dengan masuknya beberapa unit alat berat seperti hexapator, dozer, dump truck untuk melakukan aktifitas pembuatan akses jalan dan land clearing.”

Bahwa masuknya dan beraktivitasnya beberapa alat berat pada obyek sengketa a quo yang dimaksud oleh Penggugat Tersebut adalah merupakan Perintah PT. KPC/ Turut Tergugat 1 melalui Mining Operation Division (MOD) yang juga merupakan karyawan pada PT. KPC/ Turut Tergugat 1, sehingga Penggugat dalam gugatan a quo yang telah menyebutkan bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 merupakan Karyawan dari PT. Kaltim Prima Coal, maka berlaku pula dengan Mining Operation Division (MOD) yang secara riil melakukan aktifitas land clearing diatas tanah obyek sengketa a quo. Oleh karenanya Penggugat yang tidak pula menarik Mining Operation Division (MOD) yang juga merupakan karyawan pada PT. Kaltim Prima Coal/ Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara a quo, maka jelas gugatan Penggugat telah cacat formil kurang pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. PENGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG SECARA FAKTA TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

Halaman 124 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Bahwa tanah obyek sengketa yang diakui/ diklaim oleh Penggugat seluas 108,41 Hektare yang terletak di Jl. Manunggal Rt.008 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, tersebut adalah areal yang masuk dalam ijin/ konsesi Turut Tergugat 1 dan telah dibebaskan pada tahun 2011 kepada Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai Alm. H. Syarkawi semasa hidupnya sebagaimana Risalah Pembebasan Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor: 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011, yang kesemuanya diketahui oleh tim dari Kecamatan Bengalon;

Bahwa dari proses pelaksanaan pembebasan lahan obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas telah terdapat pihak - pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan a quo yakni:

1. Camat Bengalon sebagai pihak yang mengetahui proses pembebasan atas tanah obyek sengketa a quo;
2. Anggota - Anggota Kelompok Manunggal (Alm. SYARKAWIE) (selaku pihak penerima pembebasan lahan);

Dengan tidak ditariknya pihak - pihak sebagaimana disebutkan diatas sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat a quo, maka gugatan Penggugat telah cacat formil yakni gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat 6 dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan tertuang kembali Dalam Dalil Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat 6 menyatakan menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 6;
3. Bahwa Tergugat 6 yang merupakan Pengacara yang dikontrak oleh pihak Land Management pihak PT.KPC, tentunya mempunyai Tugas mendampingi dalam menyelesaikan Permasalahan Lahan yang hendak di bebaskan maupun yang telah dibebaskan maka Tergugat 6 sangat mengetahui Permasalahan yang timbul dalam Kelompok Tani Manunggal baik sebelum di bebaskan maupun setelah lahan tersebut di bebaskan oleh Pihak Turut Tergugat 1 (PT.KPC);

Halaman 125 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





4. Bahwa Tergugat 6 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersama 30 orang Anggotanya sejak tahun 1997 membuka lahan seluas 108.41 Ha diatas tanah ulayat yang terletak di Jalan Manunggal RT.008, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa Penggugat yang mendalilkan membuka lahan seluas 80 (delapan puluh) hektare diatas tanah ulayat adalah tidak tepat, karena mengenai tanah ulayat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut harus ditinjau terlebih dahulu mengenai eksistensinya, hal ini harus dipastikan terlebih dahulu mengenai keberadaan secara riil serta keberlangsungan/eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem hukum adat diwilayah obyek sengketa, sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dan keberadaan tanah ulayat harus dikaji terlebih dahulu melalui mekanisme - mekanisme sebagaimana diatur dalam BAB III mengenai Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto BAB VI mengenai Mekanisme Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, yang mensyaratkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- a. *identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- b. *verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- c. *penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

Halaman 126 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan darimana perolehan tanah hak ulayat dan dari masyarakat hukum adat apa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa a quo, maka terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 tersebut yang tidak dapat menyebutkan asal muasal tanah ulayat sebagaimana dimaksud sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 2 sampai dengan poin 11 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat (Kelompok Tani Manunggal) dengan 30 orang Anggotanya sejak tahun 1997 telah membuka lahan seluas 108.41 Ha yang terletak di Jalan Manunggal RT.008, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur adalah sangat mengada-ada dan Tidak Benar, karenanya dalil Penggugat tersebut Tergugat 6 tolak, adapun penolakan tersebut tergugat 6 uraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa pada saat diprosesnya pembebasan lahan Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Jalan Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Sekarang Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Timur) yang di Ketuai Alm. H. Syarkawi telah dilakukan Mediasi antara Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi dengan beberapa orang Pemilik Tanam Tumbuh di lahan tersebut dan orang – orang yang belum bisa menerima pembagian atas nilai Lahan yang akan dibebaskan. Termasuk Sdr, Daniel Sappe (Penggugat) yang dalam pertemuan mendalilkan sebagai pihak Keluarga Alm. Thomas;

5.2. Bahwa setelah dilakukannya pembebasan terhadap lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi masih ada pihak yang mengajukan Tuntutan yang merasa memiliki Tanam Tumbuh dan belum menerima uang pembebasan tanah yang seluruhnya telah di Terima oleh Pengurus Kelompok Tani Manunggal, termasuk dari Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) dan orang – orang yang merasa telah membeli lahan dari Sdr. Daniel Sappe (Penggugat);

5.3. Bahwa selama mengajukan Tuntutan kepada pihak Turut Tergugat I (PT.KPC), Penggugat dengan pihak – pihak yang merasa telah membeli Tanah dari Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) tidak pernah mendalilkan bahwa Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) dengan pihak –

Halaman 127 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



pihak yang merasa telah membeli dari Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) sebagai Kelompok Tani Manunggal Induk seperti yang di dalilkan dalam gugatan nya;

Dengan demikian sangat tidak beralasan apabila sekarang ini Penggugat dalam tuntutan / gugatannya beralih atas nama Kelompok Tani Manunggal dengan menggugat para Tergugat termasuk Tergugat 6 yang tidak ada korelasinya dengan tuntutan ganti rugi lahan, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembebasan lahan adalah Turut Tergugat I/ PT. KPC, lagi pula sebagaimana diuraikan pada poin 4.2 dan poin 4.3 diatas, Penggugat bukanlah bagian dari kelompok tani Manunggal melainkan hanya perorangan yang menuntut atas pembebasan / ganti rugi yang telah diberikan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai Almarhum Syarkawi semasa hidupnya;

6. Bahwa terhadap poin 12 gugatan Penggugat perlu Tergugat 6 tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar pada tahun 2011 Turut Tergugat I (PT.KPC) telah membebaskan Seluruh Lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai Oleh Alm. H. Syarkawi dengan tiga kali pembayaran sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal/ Turut Tergugat I di Jalan Manunggal, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Sekarang Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Timur) sebagaimana masing – masing risalah pembebasan berikut:

- Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011;
- Nomor: 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011;

Pembebasan tanah dengan Luas 181,75 terdiri dari tiga Blok (Blok I, Blok II, dan Blok III) Kelompok Tani Manunggal, dengan alas Hak Pembebasan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak atas Tanah No. Reg: 2633/SK-MHT/KEC-BGL/V/2011 tanggal 03 Mei 2011;
- Surat Pernyataan Pemilik Penguasaan Tanah No. Reg: 592/08/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000;

Halaman 128 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



7. Bahwa terhadap poin 13 gugatan Penggugat, sepengetahuan Tergugat 6 pada saat Turut Tergugat I (PT.KPC) membebaskan lahan Kelompok Tani Manunggal Blok II yang diketuai oleh Alm. H. Syarkawi dengan dasar Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah No. Reg: 592/08/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000 tidak ada menyebut Perbatasan dengan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) atau Tanah Ulayat dan jelas dalam surat tersebut berasal dari Tanah Negara / bukan Tanah ulayat seperti yang di dalilkan Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara a quo, karena dalil Penggugat tersebut hanya merupakan kronologis yang menceritakan tentang pembentukan Kelompok Tani yang diketuai oleh Penggugat, namun tidak menguraikan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa terhadap poin 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 gugatan Penggugat hanyalah merupakan rekayasa Penggugat, untuk surat – surat yang dikeluarkan oleh Instansi atas permohonan Penggugat tersebut hanyalah merupakan Surat yang menerangkan keberadaan Kelompok Tani yang dibentuk oleh Penggugat namun tidak ada Surat sebagai bentuk Penguasaan terhadap lahan seluas 108,41 Ha oleh Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Daniel Sappe (Penggugat) seperti yang di akuinya;

Bahwa surat – surat tersebut bukanlah Surat Tanah Perbatasan yang dikeluarkan oleh Pihak Desa dan Kecamatan setempat yang memang berhak untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan tanah, surat – surat tersebut merupakan upaya Penggugat untuk meyakinkan para pembeli tanah perbatasan dari Penggugat di atas lahan yang telah di bebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) dari Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi;
10. Bahwa Tergugat 6 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 26 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Kelompok Tani Manunggal di bawah Ketua Penggugat mendapat Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Adat / Tanah Ulayat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana di terangkan pada surat pernyataan pelimpahan tanah adat / tanah ulayat No :

Halaman 129 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.08.04.1973.02.2921 tanggal 8 Februari 2021, dengan alasan penolakan sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No : 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur pasal 5 yang memiliki hak atas tanah ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur sesuai pasal 3, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat dan ke 30 orang tersebut merupakan masyarakat hukum adat yang bisa memperoleh hak ulayat ?;
- 10.2. Bahwa Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Adat / Tanah Ulayat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah Kabupaten Kutai Timur Prof. DR Hc. SBR M. Jais, Skom bukanlah alas Hak / Dasar Pengusaan atas tanah perbatasan yang sah secara hukum di Negara Republik Indonesia, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak sebagai bukti penguasaan lahan / obyek sengketa a quo;
- 10.3. Bahwa mengenai sosok Prof. Dr. Hc. S.B.R. M. Jais, S.I.Kom. Phd. Yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar seKalimantan Timur yang memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Adat / Tanah Ulayat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah Kabupaten Kutai Timur, adalah suatu tindakan yang sangat menyesatkan, dimana untuk menetapkan dan menentukan tanah hak ulayat tidak serta merta hanya diterangkan oleh seseorang yang bernama Prof. Dr. Hc. S.B.R. M. Jais, S.I.Kom. Phd. Melainkan harus melalui prosedur dan mekanisme - mekanisme sebagaimana diatur dalam BAB III mengenai Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto BAB VI mengenai Mekanisme Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, yang

Halaman 130 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



mensyaratkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- 1). *identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- 2). *verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- 3). *penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

Yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Kepala Daerah *in casu* Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat poin 26 tersebut tidak menyebutkan asal usul klaim tanah ulayat/ obyek sengketa a quo dan tidak terdapat penetapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, maka sudah sepatutnya terhadap dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil poin 27 gugatan Penggugat yang menerangkan Tentang hasil telaah Kepenataan Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor : 050/601/DIS.PUPR/III/2021, dengan tegas Tergugat 6 tolak karena seluruhnya tidak ada yang menerangkan bahwa Kelompok Tani Manunggal yang di klaim oleh Penggugat menguasai tanah Perbatasan seluas 108.41 Ha yang saat ini dijadikan obyek sengketa perkara a quo seperti yang di akunya;
12. Bahwa terhadap poin 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan tentang keberadaan dan keabsahan Kelompok Tani Manunggal yang di bawahi Ketua Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) dan tidak ada satupun yang menerangkan secara yuridis mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa a quo, melainkan hanya sebagai upaya dari Penggugat untuk menghindari tuntutan dari pihak – pihak yang telah membeli lahan dari Penggugat yang mengatas namakan kelompok tani Manunggal;

Halaman 131 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena hanya merupakan upaya Penggugat dengan cara membuat Kelompok Tani untuk dapat menguasai Tanah Perbatasan seluas 108,41 Ha, Padahal seluruh lahan tersebut merupakan lahan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) kepada Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi dengan dasar Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah No. Reg: 592/08/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000;

13. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 35 yang di dalilkan, *"bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat 6 bersama – sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 karena kurangnya pengawasan dari Turut Tergugat I (PT. KPC) telah melakukan penyerobotan terhadap Lahan / Tanah garapan Penggugat / Kelompok Tani Manunggal"*;

Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat 6 hanya memiliki tugas dan kewajiban untuk mendampingi Departement Land Management dalam hal menyelesaikan masalah lahan yang akan dibebaskan maupun yang telah dibebaskan, dan Tergugat 6 tidak berhubungan dengan kegiatan operasional tambang dan tidak ada kewenangan atau berinteraksi dengan Departement lain dalam hal ini Departement MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) pada Turut Tergugat 1/ PT KPC yang secara nyata (feitelijk) melakukan kegiatan pertambangan;

Bahwa benar mengenai adanya kegiatan/ aktifitas pertambangan seperti yang dilakukan Departement MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) pada Turut Tergugat 1/ PT KPC, namun kegiatan itu sepenuhnya di lakukan di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1 kepada Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai Alm. H. Syarkawi sebagaimana Risalah Pembebasan Nomor : 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor : 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011, sehingga secara hukum Turut Tergugat 1 telah sah dalam penguasaan atas tanah obyek sengketa a quo dan telah memenuhi syarat sah untuk melakukan kegiatan pertambangan diatas tanah obyek sengketa a quo, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 132 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil Gugatan Penggugat Poin 36, Tergugat 6 tidak punya kewenangan untuk melakukan pembebasan atas lahan PKP2B PT. Kaltim Prima Coal, kalau seandainya pun para Tergugat dalam kewenangannya melakukan pembebasan atas lahan PKP2B PT.KPC pasti setelah adanya permintaan dari Departemen Mine Planing;
15. Bahwa benar Penggugat tidak pernah mebebaskan lahan termasuk kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 seperti yang didalilkan dalam poin 37 gugatan Penggugat karena memang benar bahwa Penggugat tidak ada memiliki / menguasai lahan seluas 108,41 Ha seperti yang di dalilkannya, karena Turut Tergugat I (PT.KPC) hanya melakukan pembebasan terhadap pemilik lahan yang sah yakni Kelompok Tani Manunggal di Ketuai Alm. H. Syarkawi yang memang benar menguasai atas lahan tersebut sebagaimana Risalah Pembebasan Nomor : 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor : 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011. Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak pernah melakukan Pembebasan atas Lahan karena secara prosedur yang melakukan pembebasan adalah Turut Tergugat I (PT.KPC) dan lahan yang telah dibebaskan sepenuhnya dalam penguasaan Turut Tergugat I (PT.KPC);

Halaman 133 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar pada tahun 2011 telah dilakukan pembebasan atas lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi sebagaimana Risalah Pembebasan Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor : 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011, karena lahan tersebut memang benar di akui dan digarap Kelompg Tani Manunggal yang di Ketuai Alm. H. Syarkawi dengan alas hak yang benar dan bukan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diakui dan digarap oleh Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Sdr. Daniel Sappe (Penggugat) yang memang tidak ada menguasai / menggarap dan memiliki legalitas penguasaan seperti yang di akuinya dan pembebasan tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) bukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 seperti yang di dalilkan dalam poin 38 gugatan Penggugat;
17. Bahwa Tergugat 6 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 39, poin 40, poin 41, dan poin 42, karena Tergugat 6 sama sekali terlibat dalam hal pelaporan terhadap penggugat kepada pihak kepolisian, sehingga sudah sepatutnya terhadap dalil gugatan penggugat tersebut dikesampingkan;
18. Bahwa terhadap poin 43 dan poin 44 dalil gugatan Penggugat, Tergugat 6 tidak perlu menanggapi karena yang di tuduh dalam kedua poin tersebut tidak jelas, Penggugat hanya menyebutkan Tergugat tidak menyebutkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat 6 atau Turut Tergugat I;
19. Bahwa terhadap poin 45 dan poin 46 gugatan Penggugat, Tergugat 6 tidak perlu menanggapi karena bukanlah kapasitas Tergugat 6 untuk menanggapi hal tersebut;
20. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat poin 47 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah bertindak secara sewenang – wenang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan Penggugat;

Bahwa Tergugat 6 maupun para Tergugat lainnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan/ aktifitas Tambang di lapangan, karena kegiatan Tambang hal itu dilakukan oleh Turut Tergugat 1 melalui Departemen MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division);

Halaman 134 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat syarat yang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang disebutkan dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum Penggugat menuduh Tergugat 6 maupun Tergugat lainnya serta Turut Tergugat 1 bertindak secara sewenang – wenang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakui dan menghalangi kegiatan Tergugat 1 diatas tanah yang telah dibebaskan secara sah oleh Turut Tergugat 1;

21. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil Penggugat poin 48 dalil gugatan Penggugat, karena pembebasan lahan dalam areal PKP2B PT.KPC, Turut Tergugat (PT.KPC) dalam hal ini Departemen Land Managemen PT.KPC telah meminta kepada pihak Kecamatan dan Desa di wilayah tanah yang akan dibebaskan juga dengan melibatkan Instansi Teknis Terkait untuk melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Terhadap Tanah yang akan dibebaskan sehingga apabila ada penguasaan lain ataupun pemilik lain telah Ter-Identifikasi dan diselesaikan sebelum di lakukan pembayaran, tak terkecuali terhadap Kelompok Tani Manunggal yang diketuai Alm. H. Syarkawi, yang mengakui adanya pemilikan tanam tumbuh dan tidak dapat menerima pembagian harga tanah, namun tidak

Halaman 135 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





ada tuntutan seperti yang diajukan oleh Penggugat seperti yang di dalilkan dalam gugatannya;

22. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 49, Tergugat 6 tolak dengan tegas karena Penggugat yang mendalilkan seperti dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada, Penggugat dengan Kelompok Tani Manunggal yang baru dibentuknya tidak menguasai terhadap lahan seluas 108,41 Ha tersebut begitu pula Penggugat dengan Kelompoknya tidak ada memiliki Surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, surat yang dimiliki berupa surat pelimpahan seperti yang di akuinya hanyalah surat pelimpahan dari Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat penguasaan hak atas tanah lahan seluas 108,41 Ha yang di akuinya seluruhnya berada di dalam lahan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) dari pihak yang benar dan menguasai yakni Kelompok Tani Manunggal di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi;
23. Bahwa Tegugat VI menolak poin 50 gugatan Penggugat karena sangat tidak berdasar, Penggugat tidak konsisten kalau Penyelesaian wilayah Hak Ulayat Adat dan Penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, seperti yang di dalilkan Penggugat dan mengapa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta;
24. Bahwa terhadap poin 51 dan 52 dalil gugatan Penggugat, Tergugat 6 tolak karena penguasaan Tanah Perbatasan yang masuk dalam Areal PKP2B PT.KPC yang telah dibebaskan maupun yang belum di bebaskan seluruhnya merupakan Tanah Negara bukan Tanah Ulayat;
25. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat poin 53 yang di dalilkan bersama - sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah menyerobot dan merampas lahan garapan Penggugat/ Kelompok Tani Manunggal yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat / Kelompok Tani manunggal yang cukup besar nilai dan jumlah nya baik materi maupun imaterial, adapun alasan penolakan tersebut di sampaikan hal – hal sebagai berikut:

Halaman 136 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- 25.1. Bahwa Turut Tergugat I (PT.KPC) telah melakukan pembebasan terhadap lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi, pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak Desa dan Kecamatan di wilayah lahan yang hendak di bebaskan juga Instansi Teknis Terkait, alas hak penguasaan tanah jelas, Proses pelepasan Hak antara Pihak Turut Tergugat I (PT.KPC) dengan pihak Kelompok Tani di lokasi tersebut dan diketahui oleh RT, Desa dan Camat di mana wilayah tanah tersebut berada, Turut Tergugat I (PT.KPC) sebagai pihak pembeli yang ber itikad baik;
- 25.2. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat 6 maupun Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah menyerobot dan merampas adalah 2 (dua) Bahasa istilah Hukum Pidana dan apabila menurut Penggugat hal yang dituduhkan benar maka seharusnya Penggugat melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib bukan menggugat seperti yang di lakukan Penggugat sekarang ini;
26. Bahwa Tergugat 6 menolak dengan jelas dalil Penggugat pada poin 54 yang mendalilkan perbuatan Tergugat 6 besama – sama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 yang telah melakukan penyerobotan dan aktifitas pembuatan jalan dan land clearing yang mengakibatkan hancur rata tanaman – tanaman yang ada di atas lahan garapan para penggarap / Kelompok Tani Manunggal seluas kurang lebih 36 Ha adapun alasan penolak Tergugat 6 uraikan sebagai berikut:
- 26.1. Bahwa Bohong Besar di atas tanah Perwatanan yang di akui sebagai garapan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai Penggugat adalah tanaman milik Penggugat dan Kelompok Tani yang di Ketuai Penggugat, tanaman – tanaman tersebut seluruhnya berada di atas lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi milik anggota Kelompok Tani Manunggal yang telah menerima ganti rugi dari Turut Tergugat I (PT.KPC), perihal luasan yang telah rusak yakni seluas 36 Ha tidak jelas milik siapa dari 108,41 Ha lahan yang di akui Kelompok Tani Manunggal di bawah Ketuai Penggugat, seharusnya gugatan harus jelas, tanaman di atas lahan milik siapa dari anggota Kelompok Tani tersebut;





25.2. Bahwa Tergugat 6 tidak pernah terlibat dalam kegiatan operasional tambang Turut Tergugat I (PT.KPC) karena ada Departemen Lain yakni MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) yang melakukan kegiatan operasional tambang tersebut karenanya sangat tidak tepat apabila kerugian tersebut harus di tanggung oleh Tergugat 6 maupun Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dan apabila benar ada kegiatan seperti yang di dalilkan Penggugat, kegiatan tersebut di lakukan di atas Tanah Perbatasan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) kepada Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi termasuk tanam tumbuh sesuai dengan identifikasi / inventarisasi dalam proses pembebasan terhadap lahan tersebut;

25.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kerugian yang di timbulkan senilai Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) atas dasar apa dan bagaimana perhitungannya begitu pula dalam pembagian kerugian yang di bebaskan kepada para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) dengan nilai masing – masing, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan aquo haruslah ditolak oleh majelis hakim perkara aquo, sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung RI sebagai berikut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 *"Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak"*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: *"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak"*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan: *"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan"*

Halaman 138 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan";

27. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 55 yang mendalilkan perbuatan Tergugat 6 beserta Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 mengakibatkan Penggugat stress, dalil tersebut sangat mengada – ada, Penggugat dalam hal ini Daniel Sappe telah stress karena harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah menjual tanah Perwatasan yang bukan hak nya kepada para pembeli;
28. Bahwa Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 56, karena kalau perbuatan tersebut seperti yang di tuduhkan Penggugat yakni penyerobotan dan perampasan selayaknya upaya yang di tempuh oleh Penggugat yakni melaporkan secara Pidana bukan secara Perdata yang di tempuh oleh Penggugat saat ini;
29. Bahwa Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 57 yang mendalilkan perbuatan Tergugat 6 bersama – sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 BW padahal dalam uraian lainnya dalam dalil gugatan tersebut para Tergugat termasuk Tergugat 6 telah melakukan penyerobotan dan perampasan atas tanah perwatasan yang di akui oleh Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai Penggugat;
30. Bahwa Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 58 dan poin 59, karena seperti yang telah di utarakan dalam poin jawaban sebelumnya bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat 6 dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah melakukan penyerobotan dan perampasan atas tanah perwatasan yang di akui Penggugat dan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Penggugat, namun ternyata mengajukan gugatan dengan perbuatan melawan hukum, begitu pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat di dukung alat Bukti yang cukup dan kuat adalah dalil yang mengada – ada, gugatan Penggugat dengan 59 poin gugatan tidak satu poin pun yang mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah perwatasan seluas 108,41 Ha seperti yang di akuinya dengan dasar penguasaan tanah perwatasan yang seperti bagaimana berlaku pada umumnya;

Halaman 139 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara de jure lahan/ tanah garapan / obyek sengketa a quo adalah milik Turut Tergugat 1 yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pembebasan lahan pada tahun 2011 atas lahan Kelompok Tani Manunggal yang di Ketuai oleh Alm. H. Syarkawi sebagaimana Risalah Pembebasan Nomor : 21/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Nomor : 93/IDIPT/Sepaso Selatan/2011, tanggal 13 Juni 2011, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai klaim kepemilikan lahan / tanah garapan / obyek sengketa a quo telah dapat dibantah oleh Tergugat 6 untuk seluruhnya, sehingga terhadap permintaan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 6 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik secara tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO PLUIRUM LITIS CONSORTIUM

GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH TIDAK MEINGKUTSERTAKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN DAN TIM PEMBEBASAN LAHAN DAERAH DALAM PERKARA INI

Halaman 140 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



1. Bahwa sebelum kami jelaskan mengapa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (termasuk dalam melakukan pembebasan tanah) selalu didasarkan kepada “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Turut Tergugat I (KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut sebagai “PKP2B”). Bahwa dalam PKP2B dan Amandemen III PKP2B tertanggal 14 November 2017 dinyatakan secara tegas bahwa semua barang termasuk salah satunya tanah yang dibeli oleh perusahaan akan menjadi barang milik negara pada saat terjadinya pembelian. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat isi ketentuan dari PKP2B di bawah ini :

Pasal 14 PKP2B :

“Kontraktor harus membeli atau menyewakan semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan (“Perlengkapan”) dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal”

2. Berdasarkan ketentuan pasal 14.1 PKP2B, yang pada saat pertama kali ditandatangani masih diwakili oleh (PN) Batubara sebagai pihak dalam PKP2B dan selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan digantikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di atas, dapat dipahami bahwa setiap perolehan atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Turut Tergugat I secara otomatis menjadi harta atau milik Negara (Barang Milik Negara) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh Barang Milik Negara menjadi kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Berdasarkan ketentuan di atas dan juga sudah diakui dan dipraktekan selama ini oleh para kementerian terkait antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, dapat dipahami bahwa setiap pelepasan hak dan/atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Turut Tergugat I secara otomatis akan menjadi Barang Milik Negara (milik Pemerintah Republik Indonesia). Sehingga sudah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku

Halaman 141 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal bersama dengan Turut Tergugat I dalam PKP2B serta Kementerian Keuangan selaku pihak yang mengelola Barang Milik Negara demi terangnya perkara ini.

4. Bahwa selain itu, perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui Turut Tergugat I dalam melakukan pembebasan lahan tidak begitu saja mendapatkan tanah yang disengketakan, namun selalu melalui proses identifikasi dan inventarisasi dari Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi pembebasan tanah areal Pit South Pinang Extension yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT Kaltim Prima Coal, dan terkait dengan hal ini Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya tidak melibatkan Tim pembebasan lahan yang terdiri dari:

- a. Camat Bengalon;
- b. Kepala Desa Sepaso Selatan;
- c. Staff Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;

yang telah ikut melakukan pembebasan lahan pada obyek sengketa pada waktu itu dan menuangkan dan menandatangani dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi yang menjadi acuan Turut Tergugat I dalam membebaskan lahan.

5. Bahwa apabila Turut Tergugat I menerka lokasi gugatan tanah sebagai obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Turut Tergugat I menyatakan lokasi tersebut masuk ke areal yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yakni Kelompok Tani Manunggal Blok I, Kelompok Tani Manunggal Blok II, dan Kelompok Tani Manunggal Blok III.

Namun demikian dalam gugatan ini Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak tersebut dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan alih alih hanya memasukkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, saja sebagai pihak dalam gugatan ini.

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 439 menyatakan bahwa:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai

Halaman 142 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”;

7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah disepakati oleh Kamar Hukum Perdata Mahkamah Agung mengenai eksepsi kurang pihak dengan bunyi:

“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.”

Oleh karena itu mengingat tanah yang dipersengketakan bukan merupakan tanah yang bersertifikat, maka berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 tersebut, Penggugat haruslah turut sertakan seluruh pihak yang dahulu tanah nya dibebaskan oleh Turut Tergugat I di atas lahan yang diklaim oleh Penggugat.

8. Bahwa dengan demikian, karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *Exceptio Plurium Litis Consortium*.

ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS SUBYEK PENGGUGAT ATAU
LEGAL STANDING TERHADAP HAK ATAS TANAH OBYEK PERKARA**

9. Bahwa mengingat legal standing merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Penggugat atau *legal standing* Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
10. Bahwa jika kita meninjau dari aspek filosofis yang digunakan sebagai salah satu analisis dengan maksud agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik atas perkara yang ada. Bahwa jika kita melihat ke belakang di dalam pembentukan UUD 1945 tergambar tujuan tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang selanjutnya telah digariskan suatu kebijakan dasar atas penguasaan dan penggunaan

Halaman 143 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



sumber-sumber daya alam meliputi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya, dengan adanya pemberian kewenangan kepada negara berdasarkan atas hak menguasai bangsa Indonesia untuk melakukan pengaturan terhadap hukum tanah.

11. Bahwa selanjutnya wewenang negara (pemerintah) dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai "UUPA") adalah sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa kemudian dalam Pasal 21 Ayat (1) UUPA mengatur hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPA telah diatur juga bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana berikut ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

12. Berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat jelas terdapat batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek-subyek hukum

Halaman 144 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



yang dapat memiliki tanah. Bahwa dalam isi pasal di atas telah disebutkan subyek-subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk perorangan adalah Warga Negara Indonesia sedangkan untuk badan hukum adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri. Dari ketentuan pasal di atas secara tegas tidak disebutkan Kelompok Tani sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah.

13. Bahwa pemahaman Turut Tergugat I di atas juga ternyata diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam praktik pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dapat terlihat kaidah hukum putusan di bawah ini :

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 4/Pdt.G/2021 PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2021

"Menimbang, bahwa secara logis tentunya Kelompok Tani tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai subjek hukum hak atas tanah mengingat istilah Kelompok Tani baru dikenal jauh setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah diundangkan. Sedangkan koperasi pertanian itu sendiri meskipun sama-sama menggunakan istilah pertanian di dalam frasenya namun konsep hukum antara Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian adalah berbeda jauh, sehingga tidak mungkin Kelompok Tani tersebut disamakan dengan Koperasi Pertanian. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani tidaklah termasuk di dalam subyek hukum hak atas tanah"

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati legalitas yang didalilkan sebagai dasar dari pembentukan Kelompok Tani Kami Kutai pada gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani Kami Kutai bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada (non-existence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum Kelompok Tani Kami Kutai dinyatakan tidak

Halaman 145 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





sesuai dan tidak kompatibel dengan hak atas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat”

Yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR tertanggal 8 November 2021;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini”

Yang kemudian kembali diperkuat oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022

“Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut”

“Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang dalam subjek hukum hak atas tanah dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara Judex Facti tidak dapat melakukan penelusuran dan pengamatan atas tiap-tiap sisi dari objek terpekerja yang ditunjukkan oleh Penggugat secara logis dan rasional tidak dapat terbentuk suatu gambaran atas bidang tanah karena tiap-tiap sisi bidang tanah tidak ditemukan, sehingga telah menyebabkan tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur”





“Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat dipertahankan karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum”

14. Oleh karenanya, melihat bahwa Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah, maka cukup alasan bagi Turut Tergugat I untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *error in persona/diskualifikasi in person*.

ERROR IN PERSONA

GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT

15. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Turut Tergugat I.
16. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai Turut Tergugat I yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (“PT KPC”) di Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
17. Bahwa alamat Turut Tergugat I yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya.
18. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

“Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan”

19. Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Turut Tergugat I tetap hadir di persidangan semata-mata karena Turut Tergugat I menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dahulu dari Turut Tergugat I.
20. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Turut Tergugat I jabarkan, penjelasan M.

Halaman 147 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Yahya Harahap S.H., dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “*error in persona*”:

“segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”*

21. Bahwa Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

22. Bahwa mengingat Penggugat dalam gugatannya mengklaim sebagai pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas 108,41 Ha, yang dimana lahan tersebut merupakan lahan milik dari KPC (Turut Tergugat I). Maka sudah sepantasnya Turut Tergugat I juga ikut mempertanyakan mengenai letak obyek lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dalam jawaban ini.

23. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Turut Tergugat I untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Turut Tergugat I.

Halaman 148 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



24. Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat dapat terlihat dari tidak jelasnya obyek gugatan berada dimana. Penggugat dalam gugatannya telah gagal menjelaskan mengenai lokasi obyek dari tanah yang diklaim oleh Penggugat. Penggugat tidak memberikan keterangan terkait denah dari lokasi yang digugat sehingga hal ini menyulitkan Turut Tergugat I untuk membuat jawaban. Oleh karena itu Turut Tergugat I harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya kemudian disandingkan dengan peta lokasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat I untuk menentukan apakah Turut Tergugat I telah memberikan kompensasi ganti rugi atas lahan tersebut.

25. Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maka kami memohon kepada Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *Obscuur Libel*.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa dengan ini Turut Tergugat I mohon agar yang disampaikan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

27. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam jawaban ini.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI TANAH ULAYAT DAN TIDAK MEMILIKI
LEGITIMASI APAPUN TERHADAP LAHAN TAMBANG PT KALTIM PRIMA
COAL

SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN TANAH ULAYAT RAJA PANTUN
BENDANG BUKAN MERUPAKAN SUATU TANDA BUKTI KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH

28. Bahwa pada poin ke 26 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menguasai dan mendapatkan luasan lahan seluas 180,41 Ha tersebut dengan hanya didasari oleh Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat Raja Pantun Bendang, yang dimana surat tersebut sudah jelas bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
Halaman 149 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



(selanjutnya disebut sebagai “UU No. 5/1960”) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PP No 24/1997”) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 18/2021”).

29. Bahwa mengenai kepastian hukum terhadap penguasaan hak-hak atas tanah serta tanda bukti hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 5/1960 sebagaimana berikut ini:

“1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

30. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24/1997 dinyatakan secara tegas, tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh Negara hanyalah sertifikat (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik). Berikut di bawah ini kutipan bunyi Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24/1997:

“(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

31. Bahwa Dengan terbitnya sertifikat, maka pemegang hak yang terdapat di dalam data fisik dan data yuridis atas sertipikat yang telah timbul, maka tidak ada pihak yang dapat mengakui kepemilikan hak atas tanah tersebut selain pihak yang namanya tercantum di dalam sertipikat tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum Putusan Nomor: 3176 K/Pdt/1988, yang menyatakan:

“Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan





bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak."

32. Bahwa lebih lanjut, seandainya pun Penggugat tetap menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan dari obyek sengketa karena dirinya menguasai dan menggarap lahan tersebut, maka hal ini pun tidak serta merta membuktikan dirinya sebagai pemilik lahan. Hal ini dengan tegas digariskan oleh kaidah hukum Yurisprudensi MA No. 10 K/Sip/1983 tertanggal 7 Mei 1984 yang berbunyi :

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut."

33. Bahwa seandainya Yang Mulia Majelis Yang Terhormat berpendapat lain dengan menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat Raja Pantun Bendang dapat dijadikan dasar kepemilikan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sangat melanggar hukum karena PP No. 18/2021 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa segala surat sejenis atau sama dengan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah hanya dapat dijadikan bukti petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 97 PP No. 18/2021 berikut ini:

"Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah."

34. Selanjutnya dapat dipahami bersama bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek gugatan telah dibuka dan digarap sejak tahun 1999 maka tentunya pada saat itu pihak Turut Tergugat I sejak tahun 1982 sudah lebih dahulu mendapatkan hak atas penguasaan dan pengoperasian atas area tanah tersebut dan undang-undang yang berlaku pada saat itu adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ("UU 11/1967").

Lebih lanjut dalam Pasal 27 (5) UU 11/1967, diatur sebagai berikut:

"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri".

35. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 (5) UU 11/1967 tersebut di atas telah diatur bahwa pihak Penggugat tidak dapat diberikan hak atas tanah

Halaman 151 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tersebut kecuali atas persetujuan Menteri Pertambangan dan dapat diketahui bahwa pihak Penggugat maupun pihak ketiga lainnya tidak memiliki surat persetujuan Menteri Pertambangan dimaksud sehingga sudah sangat jelas bahwa pihak Penggugat maupun pihak ketiga terkait lainnya (jika ada) tidak dapat diberikan hak atas tanah, antara lain berupa sertipikat maupun hak untuk menggarap yang dalam perkara a quo disebut Surat Pernyataan Persetujuan Penguasaan Pemasangan Batas Lahan/Tanah.

36. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak atas tanah yang sah dan diakui oleh Negara karena tidak memiliki sertipikat hak atas tanah bahkan Penggugat tidak berhak untuk diberikan hak atas tanah karena tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri Pertambangan terlebih dahulu. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemegang hak atas tanah dan oleh karenanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan dapat menikmati segala sesuatu yang timbul berdasarkan hak atas tanah tersebut, termasuk hak menerima pembayaran atas suatu hal yang diklaim Penggugat sebagai penjualan dan/atau pembebasan lahan dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya adalah pemilik sah atas Obyek Sengketa adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK DINYATAKAN
SEBAGAI PEMILIK TANAH ULAYAT**

37. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin ke 1, dan poin ke 26 yang menyatakan Penggugat telah memiliki tanah ulayat seluas 108,41 Ha dengan berbekal Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat dari Sri baginda Raja Pantun Bendang.
38. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut sebagai "Permen ATR/BPN No. 18/2019") dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN No. 18/2019 "*Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Dalam hal ini perlu diketahui

Halaman 152 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



bersama bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat jika orang tersebut memiliki identitas budaya yang sama berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal. Sedangkan Tanah Ulayat dalam Pasal 1 angka 3 Permen ATR/BPN No. 18/2019 didefinisikan sebagai “*tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada*”.

39. Kemudian Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si dalam buku “*Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*”, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, halaman 85 menyatakan bahwa:

Tanah milik yang diperoleh dengan cara membuka hutan, terutama oleh orang-tua zaman dahulu yang disebut pembabat desa. Tanah hasil usaha pembabat desa ini disebut tanah yasan. Tanah yasan ini menjadi hak milik dari si pembabat bersama anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jika tanah ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka tanah ini menjadi tanah hak kolektif. Jika tanah kolektif ini diwariskan lagi secara turun-temurun yang berdiam dalam suatu kawasan yang luas karena berkembang biaknya anak cucu dan kawin-mawin dengan keturunan dari si pembabat lainnya, maka tanah ini menjadi hak komunal. Hak komunal ini berdasarkan teritorialitas yang dalam UUPA disebut hak ulayat. Ulayat berarti wilayah atau kawasan berdiam dari suatu keturunan yang telah beranak pinak dan kawin-mawin.

40. Sejalan dengan pendapat ahli di atas, Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H melalui buku “*Hukum Agraria Indonesia*”, ... halaman 182 juga menegaskan:

Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

41. Jika kita melihat pada pendapat ahli-ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang berasal dari faktor turun temurun yang digunakan untuk kepentingan anggota keluarga yang berasal dari garis keturunan yang sama. Sehingga pihak di luar garis keturunan tersebut tentunya tidak dapat memiliki dan/atau menguasai tanah ulayat tersebut. Selain itu, merujuk pada sifatnya, hubungan antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya adalah hubungan penguasaan yang konstan dan berkelanjutan. Hal ini pun sejalan

Halaman 153 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PerkaBPN No. 18/2019 yang menyatakan :

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

42. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dipahami bahwa hak untuk dapat menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan tanah ulayat hanya dapat dimiliki oleh masyarakat adat yang secara turun temurun berdasarkan ikatan leluhur yang memiliki garis keturunan yang sama atau setidaknya-tidaknya masih terdapat hubungan darah. Maka seharusnya tanah ulayat yang diklaim oleh Kerajaan Pantun Bendang harus dikuasai dan diusahakan oleh keluarga atau keturunan dari Kerajaan Pantun Bendang itu sendiri, namun pada faktanya seperti yang kita ketahui bersama kebanyakan dari para pertain termasuk Penggugat adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur. Terutama dalam hal ini Penggugat yang kita ketahui lahir di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

43. Selanjutnya, jika menurut Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat memang dianggap sebagai masyarakat adat yang dapat memiliki hak untuk mengelola tanah ulayat tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 18/2019 disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat I sampaikan pada penjelasan di atas, awal mula Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan pada PKP2B yang dibuat antara

Halaman 154 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pemerintah Republik Indonesia dan KPC (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dan ditandatangani pada 8 April 1982, yang dimana Turut Tergugat I diberikan hak oleh pemerintah berupa areal tanah untuk digarap oleh Turut Tergugat I. Sehingga jika Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa tanah ulayat tersebut dibuka pada tahun 2006, maka sudah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Oleh karena Turut Tergugat I sudah lebih dahulu diberikan hak oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tanah tersebut dan berdasarkan PKP2B dan pada saat ditandatanganinya PKP2B tersebut pada tahun 1982, belum ada sama sekali orang atau kelompok yang menguasai lahan tersebut. Oleh karena itu klaim Penggugat yang menyatakan telah memiliki tanah ulayat yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan.

**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MEMASUKI
WILAYAH PKP2B TURUT TERGUGAT I**

45. Bahwa dalam dalil pokok perkara gugatannya pada poin ke 1,2, dan 3 serta pada bagian poin ke 3 dalam petitum gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai pemilik luasan lahan seluas 108,41 Ha. Dimana dalam penguasaannya Penggugat selalu masuk ke dalam wilayah obyek sengketa yang diklaimnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I sebelumnya bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan pada PKP2B yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Turut Tergugat I, yang kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia diberikan hak atas area tanah tersebut untuk melakukan seluruh kegiatannya terkait dengan operasional pertambangan batubaranya.

46. Bahwa setelah Turut Tergugat I memplotkan obyek lahan sengketa yang diklaim oleh Penggugat, maka tergambar bahwasanya lokasi yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk ke dalam wilayah konsesi tambang PKP2B dari Turut Tergugat I. Sehingga berdasarkan PKP2B tersebut, hanya Turut Tergugat I sajalah yang boleh memasuki wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 PKP2B Berikut ini:

"hanya kontraktor (KPC) yang mempunyai hak untuk:"

Memasuki dan tinggal di dalam Daerah Perjanjian atau Daerah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis Pantai), kecuali daerah yang mungkin telah diberitahukan kepada Kontraktor sebagai daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk tujuan

Halaman 155 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



keamanan nasional atau lainnya, yang dicakup oleh rencana yang ditentukan di bawah. Kontraktor harus mengenali butir-butir yang dirujuk dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Ayat (4) dari Pasal 16 tersebut.”

47. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sehingga mengingat bahwa PKP2B merupakan perjanjian yang sah yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, yang pada saat penandatanganannya telah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Bank Indonesia, dengan KPC (Turut Tergugat I) maka sudah sangat jelas bahwa kekuatan hukum berdasarkan PKP2B setara dengan undang-undang mengingat pembentuk atau pembuat undang-undang Republik Indonesia adalah pihak yang sama yang juga menyetujui dan menandatangani PKP2B.

48. Bahwa perlu juga kita memahami bersama bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dengan demikian PKP2B merupakan undang-undang yang bersifat khusus sepanjang mengatur kegiatan usaha pertambangan batubara KPC (Turut Tergugat I) sehingga tentunya undang-undang lainnya apalagi peraturan lainnya yang secara hierarki perundangan berada dibawah undang-undang, dapat dikesampingkan sepanjang ketentuan tersebut sudah diatur terlebih dahulu di dalam PKP2B.

49. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas sudah tergambar dengan sangat jelas bahwasanya Penggugat seharusnya tidak boleh memasuki wilayah pertambangan Turut Tergugat I, termasuk area tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudahlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

**TURUT TERGUGAT I TELAH MEMBEBAHKAN SELURUH LAHAN YANG
DIKLAIM OLEH PENGGUGAT**

50. Bahwa sebagaimana yang Turut Tergugat I sampaikan sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya telah gagal menjelaskan denah dan lokasi lahan yang diklaimnya, sehingga hal ini sangat menyulitkan Turut Tergugat I

Halaman 156 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



dalam membuat jawaban. Sehingga Turut Tergugat I harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya. Namun mengingat Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa masih ada luasan lahan seluas 108,51 Ha milik Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe (Penggugat), maka Turut Tergugat I dapat dengan tegas menyatakan seluruh lahan yang dimiliki oleh Penggugat sudah Turut Tergugat I bebaskan dan berikan kompensasi ganti rugi sebagaimana penjelasan di bawah ini.

51. Bahwa Turut Tergugat I merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai bagaimana Turut Tergugat I mendapatkan lahan yang disengketakan ini. Bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini pada mulanya berawal dari peristiwa berikut ini

52. Bahwa pada sekitar tahun 2011, KPC (Turut Tergugat I) memutuskan untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan yang dahulu bernama areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), yang dahulu berada di Jl. Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang di Jl. Manunggal RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ("Lahan Tambang"). Kemudian KPC (Turut Tergugat I) mengajukan permohonan dengan melibatkan Tim Pembebasan lahan yang terdiri dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, dan Kabupaten Kutai timur untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. H. Mushan, SH, selaku Camat Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- b. M. Ali Asikin, selaku Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- c. Supardi.SP, selaku Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- d. Supri, selaku Juru Ukur.

53. Terhadap permohonan yang diajukan Turut Tergugat I tersebut, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik di atas Lahan Tambang, dimana dari hasil identifikasi tersebut, diketahui bahwa terdapat keberadaan Kelompok Tani Manunggal yang dimana Kelompok Tani Manunggal tersebut memiliki ketua kelompok Bernama Syarkawi, yang memiliki total anggota sebanyak 139 anggota.

Halaman 157 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



54. Bahwa Penguasaan tanah dari Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, yakni: (i) Kelompok Tani Manunggal Blok I sebanyak 11 (sebelas) anggota; (ii) Kelompok Tani Manunggal Blok II sebanyak 111 (seratus sebelas) anggota; dan (iii) Kelompok Tani Manunggal Blok III sebanyak 17 (tujuh belas) anggota. Di samping itu, Kelompok Tani Manunggal mengaku bahwa Kelompok Tani Manunggal tersebut menggarap lahan seluas 600 Ha (enam ratus hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg. 592/98/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000 ("SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000").
55. Bahwa Terhadap pengakuan Kelompok Tani Manunggal yang mengaku menggarap lahan seluas 600 Ha (enam ratus hektar) berdasarkan SKPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian meminta kepada Kelompok Tani Manunggal untuk menunjukkan letak dan batas-batas lahan yang dimaksud, dan kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual dan pengukuran, dimana dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan atas penunjukkan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Manunggal tersebut, diperoleh suatu hasil pengukuran atau kesimpulan bahwa ternyata luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal untuk digarap berdasarkan SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000 bukanlah 600 Ha, melainkan hanya seluas 430,85 Ha.
56. Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, diketahui juga bahwa dari 430,85 Ha luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Manunggal, ternyata yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal secara bersih hanyalah 181,75 Ha yang digarap melalui :
- Seluas 30 Ha digarap oleh Kelompok Tani Manunggal Blok I;
 - Seluas 113,1 Ha digarap oleh Kelompok Tani Manunggal Blok II;
 - Seluas 38,65 Ha digarap oleh Kelompok Tani Manunggal III.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya seluas total 249,1 Ha tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Manunggal, melainkan dikuasai oleh perseorangan dan/atau kelompok tani lainnya dan telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Bersama pada peta di bawah ini



(Peta Area Pembebasan Lahan Kelompok Tani Manunggal Tahun 2011 seluas 430,85 Ha (empat ratus tiga puluh koma delapan puluh lima hektar), yang terdiri dari: (i) pembebasan seluas 181,75 (seratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima hektar) kepada Kelompok Tani Manunggal; dan (ii) pembebasan seluas 249,1 Ha (dua ratus enam puluh enam hektar) kepada perorangan dan atau kelompok tani lainnya)

57. Bahwa kemudian, berdasarkan rekomendasi dari Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur akhirnya Turut Tergugat I pun memberikan pembebasan berupa pemberian santunan dan ganti rugi atas lahan seluas 181,75 Ha kepada Kelompok Tani Manunggal tersebut. Pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti sebagai berikut ini :

- A. Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East Nomor 21/IDIPT/Sepaso Selatan/II/2011
- B. Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III;
- C. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011;

Halaman 159 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- D. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II;
- E. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011.

58. Merujuk pada fakta bahwasannya proses pembebasan lahan dan/atau pemberian Santunan kepada sejumlah Kelompok Tani di atas telah terselesaikan dengan cermat, hati-hati, teliti, tuntas dan menyeluruh, maka menjadi rasio logis apabila Turut Tergugat I mulai melakukan kegiatan pertambangan tanpa hambatan karena selain memang hak-hak Kelompok Tani yang terdapat di atas Lahan Tambang KPC yakni Block Trading II Pedayak telah diberikan gantinya, akan tetapi juga kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh KPC di atas lahan tersebut telah dijamin keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;*
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.*

59. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin di atas Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa obyek lahan yang diklaim oleh Penggugat telah dibebaskan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, sehingga di atas lahan tersebut sehingga sudah tidak menyisakan lagi lahan yang belum dibebaskan. Oleh karena itu sungguh mengada-ada jika dikatakan bahwa masih ada lahan yang belum dibebaskan pada areal tersebut.

TIDAK ADA KELOMPOK TANI MANUNGGAL LAIN SELAIN DARI KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH SYARKAWI PADA PERIODE WAKTU ANTARA TAHUN 1997 SAMPAI SETIDAK-TIDAKNYA TAHUN 2011, TERMASUK JUGA TIDAK TERDAPAT KELOMPOK TANI MANUNGGAL YANG DIKETUI OLEH DANIEL SAPPE PADA PERIODE WAKTU TERSEBUT

Halaman 160 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



60. Bahwa jika kita mencermati Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 ("BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011") secara saksama, maka berdasarkan kegiatan identifikasi dan inventarisasi di lapangan pada areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention) yang dilakukan oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, diperoleh suatu kesimpulan yang jelas bahwa tidak terdapat Kelompok Tani Manunggal lain selain daripada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi pada periode waktu antara tahun 1997 sampai setidaknya-tidaknya tahun 2011.

61. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat Kelompok Tani Manunggal lain yang diketuai oleh Daniel Sappe pada periode tahun 1997 sampai setidaknya-tidaknya tahun 2011 di atas areal Pit Pinang East adalah terbukti tidak ada atau tidak benar. Sehingga sudah jelas bahwa Penggugat memang tidak memiliki lahan Garapan yang berada di areal lahan tambang KPC (Turut Tergugat I).

62. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin ke 18-25, telah sangat jelas jikapun Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe benar-benar ada, maka keberadaan Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe baru ada atau baru terbentuk setidaknya-tidaknya pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian mengingat seluruh lahan garapan Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1/KPC pada tahun 2011, maka jikapun Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe benar-benar ada pada saat ini, maka Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe tersebut pun tidak memiliki lahan garapan yang berada di areal Lahan Tambang Turut Tergugat 1.

**TURUT TERGUGAT I ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG HARUS
SENANTIASA DILINDUNGI**

63. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa "*Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik.*"

64. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 telah diatur mengenai
Halaman 161 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/ objek yang diperjualbelikan tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

65. Bahwa dengan kata lain seorang bisa dikatakan pembeli beritikad baik

Halaman 162 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia membeli tanah sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada proses peralihan hak atas tanah.

66. Bahwa kemudian jika kriteria pembeli beritikad baik ini terpenuhi, maka dikemudian hari diketahui bahwa tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli beritikad baik tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

67. Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX dirumuskan bahwa:

- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).
- Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

Sehingga berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tersebut, pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli beritikad baik.

68. Bahwa dalam melakukan pembebasan tanah kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi oada tahun 2011 telah melalui proses identifikasi dan inventaris luas lahan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen Pembebasan berikut ini :

- Surat Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East Nomor 21/IDIPT/Sepaso Selatan/II/2011
- Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011;

Halaman 163 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



D. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II;

E. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011.

Yang melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dalam prosesnya, maka telah terbukti secara sag bahwasannya Turut Tergugat I adalah pihak yang teliti, cermat, akuntabel dan tentu saja beritikad baik.

69. Dengan kata lain, dari segi kenyataan, Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi adalah pihak yang memang menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah yang ada di areal Pit Pinang East atau Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena TELAH TER-KONFIRMASI dan TER-VERIFIKASI oleh Camat Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam BA Identifikasi No. 21 tanggal 21 Februari 2011.

Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka dengan ini sudah dapat ditentukan bahwa Turut Tergugat I adalah pembeli beritikad baik yang senantiasa harus dilindungi.

70. Sehingga karenanya mengacu pada hasil penentuan batas lahan garapan yang Turut Tergugat I uraikan di atas, maka tidak benar dan tidak sesuai fakta apabila Penggugat dalam poin ke 35 gugatannya malah menuduh Turut Tergugat I telah melakukan pembiaran atas penyerobotan lahan, sedangkan faktanya Penggugat dan/atau Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe tidak mempunyai hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang terletak di Pit Pinang East/Pit South Ponang Extension atau Jalan Manunggal, RT 008, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur .

71. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2011 pun sudah sejalan dengan pendirian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait KRITERIA PIHAK BERITIKAD BAIK sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 164 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2016") sebagaimana yang Turut Tergugat I telah jelaskan di atas.

**UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI
SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK**

72. Sehingga cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERITIKAD BAIK dalam memperoleh penguasaan dari pihak yang memang berhak sehingga karenanya tidak dapat dituntut *mutatis mutandis*. Turut Tergugat I juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo.

73. Bahwa dengan telah dibantahnya dalil-dalil gugatan sehubungan dengan lahan yang belum dibebaskan oleh PT Kaltim Prim Coal, sebagaimana yang telah Turut Tergugat I jelaskan di atas, maka tuduhan telah terjadinya SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana pada bagian petitem gugatan poin ke 2 Penggugat menjadi tidak berharga lagi, mengingat Turut Tergugat I telah membebaskan secara sukarela dan terang seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dan melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon dan Kabupaten Kutai Timur. Sehingga dalil tersebut pantas untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

**PUTUSAN GUGATAN QA QUO TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA
LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT I ADALAH BARANG MILIK
NEGARA**

74. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan telah selesainya seluruh proses pembebasan pada tahun 2011 kepada seluruh pihak-pihak dan/atau Kelompok Tani yang "menggarap" tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila Turut Tergugat I kini memperoleh hak dan menguasai penuh tanah-tanah yang sebelumnya di-claim milik para penggarap tersebut.

75. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan bahwa perolehan hak tersebut di atas bukan berarti bidang-bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Turut Tergugat I, karena selain Turut Tergugat I bukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah, akan tetapi dikarenakan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut pada masa PKP2B

Halaman 165 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



KPC, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/ PMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("Permenkeu No. 225/2021") telah dinyatakan bahwasannya:

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

76. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3) PMK No. 225/2021 disebutkan bahwa :

Jenis BMN PKP2B terdiri atas:

- a. tanah;*
- b. bangunan;*
- c. infrastruktur;*
- d. mesin;*
- e. peralatan;*
- f. perlengkapan; dan*
- g. bahan,*

yang diperoleh dan/atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan digunakan dalam proses produksi.

Kemudian dalam Pasal 14.1 PKP2B KPC disebutkan juga bahwa:

Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan

Halaman 166 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...

77. Oleh karena seluruh bidang tanah yang ada di area lahan Turut Tergugat I statusnya adalah Barang Milik Negara, maka jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") dinyatakan sebagai berikut :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan,*

serta mengacu pada kaidah Yurisprudensi MA RI No. 2539 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juli 1985 yang menyatakan:

Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan,

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan seluruh Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah Barang Milik Negara yang tidak dapat dieksekusi mutatis mutandis Turut Tergugat I juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo.

78. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 167 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat No. 56/Pdt.G/2023/PN.Sgt Tertanggal 18 September 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menguasai tanah ulayat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 108,41 hektar yang diklaim oleh Penggugat telah dibebaskan secara sah oleh Turut Tergugat I;
5. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat I untuk menerima dan menaati putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 22 November 2023, kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat atas *replik* tersebut mengajukan *duplik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 24 November 2023, dimana untuk menyingkat uraian putusan, *replik* dan *duplik* tersebut terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kata pengantar tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy pengurus kelompok tani manunggal Desa Sepaso Selatan RT08, Batotak Raya, Kec Bengalon Kabupaten Kutim tanggal 21 Desember perihal permohonan pengukuhan kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-2 ;

Halaman 168 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy pengurus kelompok tani mennungal desa sepaso selatan RT08,Batotak Raya, Kec Bengalon Kabupaten Kutim tanggal 21 Desember perihal permohonan pengukuhan kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-3 ;
4. Fotocopy kelompok tani manunggal Desa Sepaso Selatan RT08, Batotak Raya, Kec. Bengalon Kab. Kutim, proposal usulan permohonan pengukuhan kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-4 ;
5. Fotokopy Rician kebutuhan kegiatan tanggal 211 Desember 2020, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy susunan pengurus kelompok tani manunggal Desa Sepaso Selatan RT08, Batotak Raya Kec. Bengalon Kab Kutim tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti surat, P-6;
7. Fotocopy susunan pengurus kelompok tani manunggal Desa Sepaso Selatan RT08, Batotak Raya Kec. Bengalon Kab Kutim, perihal permohonan pengukuhan pengurus kelompok tani manunggal tanggal 21 Desember 2020,diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fototcopy berita acara pembubaran kelompok tani manunggal induk dan manunggal 2, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy berita acara pengurus kelompok tani manunggal induk 2, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotocopy daftar hadir rapat kelompok taniu manunggal induk dan manunggal 2, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotocopy daftar hadir rapat kelompok tani manunggal induk dan manunggal 2, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotocopy fakta integritas, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Fotocopy berita acara surat pertanyaan tidak terjadi konflik internal, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab mutlak, diberi tanda bukti surat P-14;
15. Fotocopy surat pernyataan keabsahan kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-15;

Halaman 169 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy surat pernyataan luas tanah yang dikuasai, diberi tanda bukti surat P-16;
17. Fotocopy surat permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi, diberi tanda bukti surat P-17;
18. Fotocopy surat pernyataan pemenuhan komitmen izin lokasi, diberi tanda bukti surat P-18;
19. Fotocopy permohonan izin lokasi, diberi tanda bukti surat P-19;
20. Fotocopy rencana kegiatan usaha kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-20;
21. Fotocopy surat yang ditujukan kepada kepala dinas MPTSP tanggal 09 Maret 2021, diberi tanda bukti surat P-21;
22. Fotocopy anggaran dasar kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-22;
23. Fotocopy surat keanggotaan, hak anggota dan kewajiban anggota kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-23;
24. Fotocopy rencana usaha dan kegiatan kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-24;
25. Fotocopy surat rapat anggota, kepengurusan, pembiayaan dan anggaran dasar, diberi tanda bukti surat P-25;
26. Fotocopy surat pembinaan dan pengawasan, diberi tanda bukti surat P-26;
27. Fotocopy anggaran rumah tangga kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-27;
28. Fotocopy surat kehilangan keanggotaan, diberi tanda bukti surat P-28;
29. Fotocopy hak dan kewajiban pengurus, diberi tanda bukti surat P-29;
30. Fotocopy surat aturan tambahan, diberi tanda bukti surat P-30;
31. Fotocopy surat keterangan, diberi tanda bukti surat P-31;
32. Fotocopy Surat keterangan unit pelaksanaan teknis (UPT), diberi tanda bukti surat P-32;
33. Fotocopy surat keterangan dinas pertanian, diberi tanda bukti surat P-33;

Halaman 170 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy surat keterangan Rukun Tetangga (RT) 08, diberi tanda bukti surat P-34;
35. Fotocopy surat keterangan Kantor Desa Sepaso Selatan, diberi tanda bukti surat P-35;
36. Fotocopy surat keterangan Kecamatan Bengalon, diberi tanda bukti surat P-36;
37. Fotocopy Notaris Rosita, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti surat P-37;
38. Fotocopy surat keterangan pelimpahan tanah adat/tanah ulayat, diberi tanda bukti surat P-38;
39. Fotocopy sertifikat pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani, diberi tanda bukti surat P-39;
40. Fotocopy klarifikasi keruangan terhadap "Klp. Tani Manunggal", diberi tanda bukti surat P-40;
41. Fotocopy luas perkebunan, diberi tanda bukti surat P-41;
42. Fotocopy peta lokasi kelompok tani manunggal 2, diberi tanda bukti surat P-42;
43. Fotocopy peta lokasi kelompok tani manunggal 2 Desa Sepaso Selatan RT08, diberi tanda bukti surat P-43;
44. Fotocopy gambar pondok Penggugat, diberi tanda bukti surat P-44;
45. Fotocopy bukti pemesanan nomor voucher, diberi tanda bukti surat P-45;
46. Fotocopy kartu kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-46;
47. Fotocopy salinan notaris, diberi tanda bukti surat P-47;
48. Fotocopy cover notaris, diberi tanda bukti surat P-48;
49. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-49;
50. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-50;
51. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-51;

Halaman 171 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-52;
53. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-53;
54. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-54;
55. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-55;
56. Fotocopy akta penegasan pendirian kelompok tani "MANUNGGAL", diberi tanda bukti surat P-56;
57. Fotocopy surat pernyataan pemilikan /penguasaan tanah, diberi tanda bukti surat P-57;
58. Fotocopy nota kesepakatan, dibewri tanda buklti surat P-58;
59. Fotocopy salinan putusan, diberi tanda bukti surat P-59;
60. Fotocopy rincian biaya, diberi tanda bukti surat P-60;
61. Fotocopy berita acara, diberi tanda bukti surat P-61;
62. Fotocopy berita acara hasil mediasi, diberi tanda bukti surat P-62;
63. Fotocopy berita acara hasil mediasi, diberi tanda bukti surat P-63;
64. Fotocopy surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah, diberi tanda bukti surat P-64;
65. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup(SPLL), an. Daniel sappe, diberi tanda bukti surat P-65;
66. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPLL), an. Kelompok tani manunggal,diberi tanda bukti surat P-66;
67. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPLL), an. Kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-67;

Halaman 172 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPLL), an. Kelompok tani manunggal, diberi tanda bukti surat P-68;
69. Fotocopy surat izin lingkungan tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti surat P-69;
70. Fotocopy surat izin lingkungan tanggal 19 April, diberi tanda bukti surat P-70;
71. Fotocopy nomor induk berusaha dan daftar KBLI, diberi tanda bukti surat P-71;
72. Fotocopy nomor induk berusaha (NIB), diberi tanda bukti surat P-72;
73. Fotocopy surat izin lokasi tanggal 23 Mei 2021, diberi tanda bukti surat P-73;
74. Fotocopy surat izin lokasi an. Daniel Sappe tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti surat P-74;
75. Fotocopy surat izin lokasi kelompok tani manunggal tanggal 09 Maret 2021, diberi tanda bukti surat P-75;
76. Fotocopy nomor induk berusaha (NIB), diberi tanda bukti surat P-76;
77. Fotocopy nomor induk berusaha (NIB) kode dan nama KBLI, diberi tanda bukti surat P-77;
78. Fotocopy izin lokasi an. Daniel sappe, tanggal 22 mei 2021, diberi tanda bukti surat P-78;
79. Fotocopy pendaftaran kepesertaan bpjs ketenagakerjaan, diberi tanda bukti surat P-79;
80. Fotocopy pendaftaran kepesertaan bpjs Kesehatan tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda bukti surat P-80;
81. Fotocopy lampiran NIB (DATA KANTOR CABANG), diberi tanda bukti surat P-81;
82. Fotocopy izin komersial /operasional tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda bukti surat P-82;
83. Fotocopy business registration number (NIB) tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda bukti surat P-83;
84. Fotocopy flash disk, diberi tanda bukti surat P-84;

Halaman 173 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-84 diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-43, P-44, P-61, P-62, P-63 dan P-64, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I: YOSUA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas dan luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan proses mediasi di Kantor Polsek Bengalon yang dipimpin langsung oleh AKP.Ahmad Abdullah sebagai Kapolsek Bengalon saat itu, Saksi dihubungi oleh Tergugat VI (Ujang Sufendi) untuk datang dalam mediasi tersebut, dimana yang hadir pada saat itu adalah Pak Daniel Sappe sebagai Ketua kelompok tani Manunggal, Pak Abdul Salam sebagai sekretaris Kelompok Tani Manunggal, Para Tergugat termasuk Pak Ujang Supendi sebagai Penasehat dari perusahaan KPC dan beberapa anggota kelompok tani manunggal. Dalam mediasi tersebut yang banyak berbicara adalah Pak Ujang Supendi yang salah satu hal yang Saksi tangkap bahwa akan membahas menyangkut masyarakat yang dibebaskan lahannya dan penyelesaian pro kontra yang telah menerima pembebasan lahan dengan yang belum menerima pembebasan lahan dari PT.KPC. Dalam pembebasan tersebut disebutkan bahwa perusahaan PT.KPC telah membayar kepada Pak Abdul Salam untuk lahan KT Manunggal sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah), namun disanggah oleh Pak Abdul Salam bahwa yang diterima hanya sebesar Rp1.900.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga oleh Pak Ujang mengatakan bahwa selisih uang tersebut telah dikembalikan kepihak manajemen perusahaan karena merupakan uang lahan kelompok tani yang tidak mau menerima pembebasan lahannya;
- Bahwa sebelumnya Pak Ujang menyampaikan, Tergugat telah menerima dan diminta bukti terimanya berbeda dengan tandatangan penerima





dengan tandatangan Penggugat, sehingga bukti tanda terima itu cepat-cepat ditarik oleh Pak Ujang;

- Bahwa belum semua anggota kelompok tani menerima pembebasan lahan dan inilah yang menjadi masalah karena anggota yang menerima itu dianggap rata hanya mendapatkan 1 (satu) lahan padahal banyak anggota yang lebih dari 2 (dua) hektar kepemilikannya;
- Bahwa Saksi termasuk anggota kelompok tani manunggal yang mempunyai lahan 2 (dua) hektar;
- Bahwa terdapat bukti tanda terima anggota kelompok tani yang telah menerima pembebasan lahan namun itu berupa tandatangan absen yang ikut hadir dalam rapat;
- Bahwa Kelompok Tani Manunggal yang Saksi maksud adalah yang diketuai oleh Daniel Sappe;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syarkawi karena telah meninggal, hanya pernah mendengar bahwa Syarkawi adalah ketua kelompok tani dan mempunyai menantu LM di KPC;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Kelompok Tani Manunggal yang mana disana ada 3 (tiga) pondok, ada tanaman tumbuh seperti karet, rambutan, pete dan juga ada minyak mentah yang keluar dan mengalir tanpa menggunakan alat;
- Bahwa keadaan lokasi saat ini sebagian telah digusur oleh anggota Para Tergugat dan pondok ada yang sudah tergusur ataupun dibakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan penggusuran dan pembakaran pondok karena terakhir Saksi akan masuk lokasi ada Polda yang melarang untuk masuk lokasi;
- Bahwa penggusuran lahan terjadi sebelum proses pengadilan sedangkan untuk pembakaran terjadi saat sedang proses persidangan berlangsung;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh LM untuk mencegah adanya anarkis akan dilakukan pertemuan yang membahas penyelesaian penggusuran itu dengan pembayaran sebesar uang tali asih namun anggota tidak menerima karena pemahaman uang tali asih berkisar Rp1.000.000,00

Halaman 175 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



(satu juta rupiah) s.d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan faktanya pihak perusahaan tetap melakukan pengusuran;

- Bahwa untuk sampai dengan saat ini belum ada pembebasan lahan dan tanam tumbuh diatas lahan kelompok tani dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme proses pembayaran pergantian lahan milik masyarakat, yang jelas jika menanyakan kepihak perusahaan, maka perusahaan akan meminta untuk menghubungi pihak manager dan Ujang supendi karena katanya data ada pada pihak tersebut;
- Bahwa Abdul salam telah menerima pembebasan lahan kelompok tani manunggal yang diketuai oleh Daniel Sappe sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan katanya diserahkan kepada yang anggota mau menerima karena ada anggota yang tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Abdul Salam;
- Bahwa Pak syarkawi telah meninggal dan merupakan ketua kelompok tani namun sejarahnya Saksi tidak tau seperti apa dan lahan miliknya dengar-dengar sudah dijual dan mempuyai menantu di LM;
- Bahwa setahu Saksi, Ujang Sufendi adalah penasehat KPC dan bukan pegawai KPC, adapun beliau yang banyak memberikan penyampaian dan mempunyai dokumen kelompok tani manunggal jika ada proses mediasi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data kelompok tani yang ada dengan Ujang Sufendi, yang Saksi ketahui Ujang Supendi jika memberikan arahan dalam mediasi selalu merujuk data kelompok tani manunggal tanpa memperlihatkan data tersebut;
- Bahwa permasalahan antara para pihak adalah Penggugat belum menerima pergantian lahan yang mana uang tersebut telah dikembalikan lagi kepihak manajemen KPC;
- Bahwa yang menguasai lahan Penggugat adalah kontraktor KPC karena telah melakukan pengeboran dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan penggugat karena selalu mendampingi Penggugat;

Halaman 176 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT KPC sudah melakukan pembayaran kepada Kelompok Tani Manunggal, namun hanya sebagian saja anggota yang mau menerima pembebasan lahan tersebut dan sebagian lagi tidak mau karena disamaratakan semua anggota hanya memiliki 1 (satu) lahan;
- Bahwa pada saat Pak Ujang Sufendi mewakili PT KPC, Pak Ujang Sufendi tidak ada menyebutkan anggota mana saja yang menerima sejumlah uang;
- Bahwa Saksi berharap agar segera dibayar pembebasan lahan sesuai dengan jumlah luas kepemilikan anggota;

2. SAKSI II: SYAMSUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah gugatan lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa saja yang menjadi tergugat hanya saja adalah pekerja KPC;
- Bahwa Penggugat mewakili lahan milik para anggota Kelompok Tani Manunggal bukan milik Penggugat sendiri;
- Bahwa letak lokasi lahan milik Penggugat berada di Jalan Poros Bengalon Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi termasuk anggota kelompok tani yang diketuai Penggugat yang mempunyai lokasi 2 (dua) hektar;
- Bahwa luas lahan yang digugat oleh Penggugat kepada PT KPC seluas 108,1 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang digugat oleh Penggugat tersebut yaitu:
 - Batas Utara berbatasan tanah ulayat;
 - Batas Selatan berbatasan tanah ulayat;
 - Batas Timur berbatasan tanah ulayat;
 - Batas Barat berbatasan tanah ulayat;
- Bahwa di lokasi yang menjadi sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) pondok dan tanaman tumbuh berupa karet, jati, nangka, rambutan, cempedak dan ada minyak yang keluar sendiri dan mengalir;

Halaman 177 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini hanya tersisa 1 (satu) pondok selain yang digusur dan dibakar;
- Bahwa setahu Saksi pengusuran dilakukan sebelum proses dipengadilan dan pembakaran 1 (satu) pondok dilakukan setelah proses masuk ke pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti surat penggugat kecuali bukti surat P-20, P-44, P-45, P-57, P-58, P-64;
- Bahwa Daniel Sappe menguasai lahan sejak tahun 2008;
- Bahwa pada saat pengusuran lahan, Saksi melihat hanya melihat sebagian Tergugat yaitu Rusli Akib bersama Polisi dilokasi objek sengketa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima pembebasan lahan;
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani yang diwakili oleh Penggugat sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan masing-masing anggota karena kepemilikan surat berupa surat induk kelompok tani;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok tani Manunggal keberatan atas pengusuran itu tanpa adanya pembebasan lahan dari perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi secara pribadi dari perusahaan terhadap lahan kelompok tani yang diwakili oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi lahan saat ini sebagian besar sudah tergusur dan sebagian belum namun dilarang masuk oleh pihak perusahaan karena katanya sudah hijau yang artinya bebas untuk ditambang;
- Bahwa saat anggota kelompok tani mau masuk lahan untuk mengecek lokasi ada Polisi yang berjaga-jaga dan menghalangi karena katanya akan menghalangi proses pertambangan;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan yang ditambang tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa anggota kelompok tani melakukan protes namun apabila anarkis maka akan ditahan polisi;

Halaman 178 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan lahan dari Saksi menyatu pada surat kelompok tani manunggal yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa luas lahan kepesertaan anggota kelompok tani manunggal yang diketuai oleh Penggugat seluas 108,1 hektar;
- Bahwa yang menerbitkan surat kepemilikan lahan kelompok tani adalah dari pemerintah yang terdiri dari RT, Desa, Camat dan PLTR yang jelas semua ada dibukti surat Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi untuk surat kepemilikan terbitan tahun 2000 yaitu surat induk yang masih dipimpin Pak Syarkawi;
- Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran atas pembayaran dari KPC yang diterima Abdul Salam;
- Bahwa surat keterangan tentang adanya Kelompok Tani Manunggal itu terdiri dari beberapa surat keterangan jadi tidak hanya bertumpu pada 1 (satu) surat;

3. SAKSI III: M. JAIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-84 kecuali isi dari flashdisk (bukti P-84);
- Bahwa Saksi kenal Thomas Miranda yang merupakan kakak Penggugat (Daniel Sappe);
- Bahwa Kelompok Tani Penggugat pernah menerima bibit pertanian dari dinas pertanian seperti bibit rambutan dan durian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar lahan kelompok tani Penggugat telah dibebaskan oleh pihak perusahaan (KPC), sehingga Saksi pernah diminta oleh pihak Penggugat untuk menjadi fasilitator karena Penggugat ingin kayu jati dan tanam tumbuh yang lain diperhitungkan oleh KPC yang telah menguasai lahan;
- Bahwa Saksi selaku pemangku adat pernah terjun kelapangan yang mana KPC telah menggarap lahan kelompok tani Penggugat tanpa adanya pembebasan;
- Bahwa lahan kelompok tani Penggugat adalah lahan ulayat sehingga lahan tersebut adalah hak masyarakat yaitu anggota kelompok tani yang bisa diganti rugi;

Halaman 179 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat-surat kepemilikan lahan ulayat karena Saksi yang menandatangani sebagai pemangku adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diprotes oleh pemerintah karena diakui sebagai pemangku adat yang sudah ada sejak turun temurun;
- Bahwa sebagai pemangku adat, pihak perusahaan pernah menipiskan dana untuk pelaksanaan pengelolaan lahan yang akan dikelolanya kepada Saksi namun Saksi arahkan untuk langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai pemilik kebun/lahan;
- Bahwa pemangku adat adalah orang yang secara turun temurun yang mempunyai tugas untuk mengatur/mengawasi pembagian lahan pada masyarakat adat khususnya adat yang ada di kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi sebagai pemangku adat dengan nama adat kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pemangku adat memiliki tanah ulayat yang bisa menjadi adat dan bukan tanah kerajaan, karena kerajaan sudah dibubarkan oleh Negara;
- Bahwa Saksi sebagai pemangku adat menandatangani lahan milik masyarakat untuk mengatur/mengawasi pembagian lahan masyarakat;
- Bahwa pemangku adat ada sejak dulu dan secara turun temurun, adapun secara adat untuk aturan desa itu tidak berlaku akan tetapi yang berlaku adalah aturan pemangku adat sesuai dengan peraturan Presiden;
- Bahwa wilayah adat yang Saksi kuasai adalah se Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa jika tanah telah dikuasai pemerintah atau masyarakat maka tanah ulayat sudah lepas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Berita Acara Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang East Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal Di Jl. Batotak Raya, Desa Sepaso, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang) Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon,

Halaman 180 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur Nomor: 21/IDIPT/Sepaso Selatan/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 ("BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011"), diberi tanda bukti TI-V/1;

2. Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg. 592/98/KD/SP/II/2000 tanggal 17 Januari 2000 ("SPPT No. 592 tanggal 17 Januari 2000"), diberi tanda bukti TI-V/2;
3. Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011 antara H. Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat I, terkait lahan seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok I dan lahan seluas 38,65 Ha (tiga puluh delapan koma enam puluh lima hektar) digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok III ("Surat Kesepakatan tanggal 17 Maret 2011"),diberi tanda bukti TI-V/3;
4. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 4 Mei 2011,diberi tanda bukti TI-V/4;
5. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg: 2633/SK-MHT/KEC-BGL/V/2011 tanggal 3 Mei 2011,diberi tanda bukti TI-V/5;
6. Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2011,diberi tanda bukti TI-V/6;
7. Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011 antara Syarkawi selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan Turut Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 1, terkait lahan seluas 113,1 Ha (seratus tiga belas koma satu hektar) yang digarap melalui Kelompok Tani Manunggal Blok II ("Surat Kesepakatan tanggal 28 September 2011"),diberi tanda bukti TI-V/7;
8. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Oktober 2011,diberi tanda bukti TI-V/8;
9. e-journal: Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Pusat Penelitian Dan Pengkajian Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011,diberi tanda bukti TI-V/9;
10. Titah Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX yakni Yang Mulia Paduka Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II tertanggal 10 September 2011,diberi tanda bukti TI-V/10;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2 AH. 01.12.2020 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-006778.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman tertanggal 4 Maret 2020,diberi tanda bukti TI-V/11;

Halaman 181 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



12. Maklumat Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XXI yakni Yang Mulia Paduka Sultan Drs. Adji Mohammad Arifin, M. Si tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti TI-V/12;
13. Surat PT Kaltim Prima Coal Nomor L086/ESD-LM/XI/23 tertanggal 16 November 2023, perihal: Surat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Eksistensi Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Lembaga Adat Besar Kerajaan Kutai Mulawarman, diberi tanda bukti TI-V/13;
14. Surat Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Nomor 071/Sek-KD/KKKIM/XI/2023 tertanggal 18 Nopember 2023, perihal: Penjelasan dan Klarifikasi Eksistensi Kerajaan Mulawarman dan Pantun Bendang, diberi tanda bukti TI-V/14;
15. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 32/Pdt.G/2003/PN. Tenggarong tertanggal 22 April 2004, perkara antara: Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX (Penggugat) melawan PT Kaltim Prima Coal (Tergugat), diberi tanda bukti TI-V/15;
16. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 42/Pdt/2005/PT.KT.SMDA tertanggal 29 Juli 2005, perkara antara: Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX (Pembanding) melawan PT Kaltim Prima Coal (Terbanding), diberi tanda bukti TI-V/16;
17. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 30 Ha kepada Kelompok Tani Ludiansyah, diberi tanda bukti TI-V/17;
18. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,25 Ha kepada Sdr. Sakrani, diberi tanda bukti TI-V/18;
19. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 0,8 Ha kepada H. Muhammad Yusuf, diberi tanda bukti TI-V/19;
20. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 3,5 Ha kepada Sdr. Abdulrahman, diberi tanda bukti TI-V/20;
21. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 13 Ha kepada Sdr. Budiansyah, diberi tanda bukti TI-V/21;
22. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 5,8 Ha kepada Sdr. Budiansyah, diberi tanda bukti TI-V/22;
23. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 2 Ha kepada Pahrudin, diberi tanda bukti TI-V/23;
24. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,5 Ha kepada Sdr. Samani, Pembebasan lahan seluas 1,5 Ha kepada Sdr. Samani, diberi tanda bukti TI-V/24;
25. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Sdr. Tabriansyah, diberi tanda bukti TI-V/25;

Halaman 182 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



26. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,8 Ha kepada Sdr. H. Arbain, diberi tanda bukti TI-V/26;
27. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,5 Ha kepada Sdr. H. M. Arsyad, diberi tanda bukti TI-V/27;
28. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 2,2 Ha kepada Sdr. H. Agus, diberi tanda bukti TI-V/28;
29. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 5,7 Ha kepada Sdr. Jito Bin Endek, diberi tanda bukti TI-V/29;
30. Fotokopy Pembebasan lahan dengan total seluas 35,6 Ha kepada Sdr. H. Agus, diberi tanda bukti TI-V/30;
31. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 8,7 Ha kepada Sdr. H. Agus, diberi tanda bukti TI-V/31;
32. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 4,7 Ha kepada Sdr. Irwan, diberi tanda bukti TI-V/32;
33. Fotokopy Pembebasan lahan dengan total seluas 12,7 Ha kepada Sdr. Bahriansyah Cs (termasuk Bahriansyah (2,2 Ha), Yanto (1 Ha), dan Nika Agus Aditya (1 Ha))., diberi tanda bukti TI-V/33;
34. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,7 Ha kepada Sdr. Abidin, diberi tanda bukti TI-V/34;
35. Fotokopy Pembebasan lahan dengan total seluas 12,8 Ha kepada Sdr. Bardiansyah, diberi tanda bukti TI-V/35;
36. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Sdr. Suryani, diberi tanda bukti TI-V/36;
37. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 2,3 Ha kepada Sdr. Rusmadi, diberi tanda bukti TI-V/37;
38. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 2,1 Ha kepada Sdr. Budiansyah, diberi tanda bukti TI-V/38;
39. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 0,8 Ha kepada Sdr. M. Azis, diberi tanda bukti TI-V/39;
40. Fotokopy Pembebasan lahan dengan total seluas 100 Ha kepada Kelompok Tani Wonomulyo/Abdul Kadir (termasuk pembebasan seluas 41 Ha), diberi tanda bukti TI-V/40;
41. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Abdul Sany, diberi tanda bukti TI-V/41;
42. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 5 Ha kepada Supriansyah, diberi tanda bukti TI-V/42;
43. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 22 Ha kepada Marhat/KT Banjar Bersatu, diberi tanda bukti TI-V/43;

Halaman 183 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



44. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 20 Ha kepada Kelompok Tani Banjar Sari, diberi tanda bukti TI-V/44;
45. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,2 Ha kepada Nurdin, diberi tanda bukti TI-V/45;
46. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 20,1 Ha kepada H. Arsyad/Zainal Arifin, diberi tanda bukti TI-V/46;
47. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 2 Ha kepada Muhammad Dahlan, diberi tanda bukti TI-V/47;
48. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 1,4 Ha kepada Darkani, diberi tanda bukti TI-V/48;
49. Fotokopy Pembebasan lahan seluas 0,9 Ha kepada Bunga, diberi tanda bukti TI-V/49;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari TI-V/1 sampai dengan TI-V/49 tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti TI-V/9 berupa fotokopi dari printout dan bukti TI-V/10 s.d TI-V/13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I: SADARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon sejak tahun 2017 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan saat itu mengetahui adanya kelompok tani manunggal yang ada di Sepaso Selatan yang diketuai oleh Syarkawi namun saat ini Syarkawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi namanya Manunggal hanya satu sehingga hanya ada kelompok tani yang diketuai oleh almarhum Syarkawi;
- Bahwa setahu Saksi lahan kelompok tani Manunggal telah dialihkan penguasaannya kepada perusahaan yaitu PT.KPC namun Saksi tidak mengetahui kapan peralihannya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala desa, Saksi pernah menjadi Tim dalam pembebasan lahan warga karena sudah menjadi sistem pemerintahan untuk memfasilitasi warga dalam upaya pembebasan lahan;
- Bahwa dalam pembebasan lahan ada yang berbentuk kelompok dan ada yang berbentuk perorangan;
- Bahwa mekanismenya jika ada lahan kelompok tani maupun perorangan yang akan dibebaskan oleh perusahaan, maka tim desa menerima laporan dari masyarakat yang diketahui RT setempat dengan membawa data legalitas kepemilikannya lalu Saksi dari Desa melakukan pengecekan lokasi bersama pemilik lahan, tim perusahaan, ketua RT, Kecamatan dengan melakukan pengukuran sesuai tidaknya surat dengan lokasi yang ditunjuk oleh pemilik lahan. Setelah adanya kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan perusahaan, maka terjadilah transaksi jual beli lahan;
- Bahwa oleh karena mayoritas pemilik lahan baik kelompok tani maupun perorangan mengukurnya secara manual maka pastinya akan berbeda dengan menggunakan alat yang menggunakan titik koordinat namun jika antara pemilik lahan dengan perusahaan telah sepakat maka pihak desa hanya mengetahui saja;
- Bahwa setahu Saksi atas hasil pengecekan lokasi diterbitkan surat yaitu berupa berita acara yang didalamnya berdasarkan hasil pengecekan lokasi yang telah disepakati oleh pembeli yaitu perusahaan dengan pemilik lahan, kemudian disaksikan oleh RT setempat, Desa, Camat sehingga dari Desa sifatnya hanya mengetahui saja terhadap kesepakatan antara perusahaan dengan pembeli;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan pada tahun 2017, Saksi menjabat sebagai anggota DPD yaitu antara tahun 2004, 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai staf desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-61;
- Bahwa Tergugat VI (Ujang Supendi) ada sebagai Tim Kuasa dari PT KPC dalam rapat fasilitasi/mediasi terkait permasalahan klaim lahan sebanyak 16 (enam belas) orang atas lahan Kelompok Tani Manunggal II

Halaman 185 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Polsek Bengalon sebagaimana berita acaranya
Saksi ikut bertandatangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran dari perusahaan telah diterima oleh Syarkawi, yang Saksi ketahui bahwa lahan kelompok tani manunggal telah dijual kepada pihak perusahaan KPC;
- Bahwa Saksi mengetahui legalitas kepemilikan kelompok tani manunggal karena pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui legalitas kelompok tani manunggal saja (induk);
- Bahwa Saksi tidak ingat isi dan informasi dari bukti surat P-61;
- Bahwa solusi dari mediasi yang telah dilakukan di Polsek Bengalon adalah pihak perusahaan KPC tidak bisa membayarkan lagi karena telah dilakukan pembayaran pembebasan lahan kepada kelompok tani manunggal yang diketuai oleh Syarkawi;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah yang disengketakan namun sudah tidak ingat kapan waktunya dan setelah itu tidak pernah ke lokasi sengketa lagi;
- Bahwa apabila perusahaan telah membebaskan lahan kelompok tani manunggal maka kemungkinan surat legalitas kepemilikan lahan kelompok tani manunggal telah diserahkan karena telah dialihkan kepemilikan lahannya;
- Bahwa mengetahui perbedaan kepemilikan lahan kelompok tani dengan kepemilikan lahan perorangan yaitu lahan kelompok tani pastinya ada struktur susunan kelompok tani sedangkan perorangan hanya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dibebaskan perusahaan KPC adalah lahan kelompok tani yang diketuai Syarkawi;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee atau jasa dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembebasan lahan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa sebagai salah satu tim pembebasan lahan adalah dengan perintah langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui bentuk legalitas kepemilikan tanah masyarakat yaitu berupa sertifikat, kelompok tani, perorangan;

Halaman 186 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ganti rugi tanah tumbuh diatas lahan masyarakat yang dibebaskan perusahaan akan disepakati langsung dengan pemilik tanam tumbuh dengan perusahaan yang akan mengganti rugi sedangkan Desa tidak dilibatkan;
- Bahwa jika perusahaan dengan pemilik lahan telah sepakat maka uang ganti rugi itulah yang menjadi tali asih dalam pergantian lahan maupun tanam tumbuh diatas lahan pemiliknya;

2. SAKSI II: Drs. H. Abd. Salam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi Saksi dalam kelompok tani manunggal yang diketuai oleh Syarkawi adalah sebagai sekretaris I, namun dalam hal penerimaan pergantian lahan dari perusahaan KPC, Saksi mewakili bendahara sebagai penerima pergantian lahan kelompok tani manunggal;
- Bahwa sejak dibayarkannya atas pembebasan lahan kelompok tani manunggal dari PT.KPC, maka kelompok tani manunggal telah bubar apalagi ketuanya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok tani manunggal lain selain yang dipimpin oleh Syarkawi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat TI-V/8 karena Saksi bertandatangan bersama Syarkawi sebagai ketua kelompok tani dan Yusuf Samuel;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibagikan kepada seluruh anggota kelompok tani manunggal;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi terima hanya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) namun setelah pembebasan lahan tersebut, kemudian Syarkawi memberikan informasi bahwa telah menerima Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Yusuf Samuel sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris I menggantikan posisi bendahara dalam menerima uang pembebasan lahan karena pada saat akan dilakukan pembayaran oleh PT.KPC didalam forum anggota kelompok tani

Halaman 187 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manunggal, bendahara tidak berani menerima uangnya sehingga dalam forum kelompok tani manunggal tersebut Saksi yang memberanikan diri untuk menerima pembebasan dan disepakati dalam forum;

- Bahwa dalam rapat kelompok tani tidak ada surat undangan namun disampaikan secara lisan kepada anggota;
- Bahwa menjelang pembebasan lahan kelompok sering diadakan rapat, terkadang dilaksanakan di rumah Saksi ataupun rumah Syarkawi;
- Bahwa setiap kali dilakukan rapat pemberitahuan adalah secara lisan, tidak melalui surat;
- Bahwa Saksi mengenal Thomas Munandar karena Thomas Munandar yang membagi-bagi tanah dan sebagai wakil ketua kelompok tani manunggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Daniel Sappe) yang merupakan tetangga Saksi dan bersaudara dengan Thomas Munandar serta sebelumnya masuk sebagai anggota kelompok tani manunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik Thomas Munandar karena Saksi melewati apabila menuju ke lokasi lahan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Thomas Munandar masih dikelola atau tidak karena karena Thomas Munandar telah meninggal pada tahun 2008 meninggalkan anak dan istri;
- Bahwa ahli waris Thomas Munandar diikutkan dalam rapat pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-61 s.d P-63;
- Bahwa dalam bukti surat P-61 s.d P-63, Saksi tidak melihat ada tulisan KT manunggal II karena setahu Saksi hanya KT manunggal;
- Bahwa kebenaran dari bukti surat P-61 s.d P-63 menurut Saksi adalah rapat tersebut disebutkan Penggugat belum menerima pergantian lahan KT manunggal, namun dapat Saksi jelaskan bahwa Penggugat benar sebelumnya sebagai anggota kelompok tani manunggal namun kepemilikan lahannya telah dijual kepada orang lain, sehingga pada saat pemberian pergantian lahan yang Saksi terima untuk dibagikan kepada

Halaman 188 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok tani diserahkan kepada yang telah membeli lahan Penggugat;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum adanya pergantian lahan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Cistover Cs melakukan klaim di areal yang sama seluas 50 (lima puluh) hektar dan telah disepakati dari kelompok tani manunggal untuk digantikan senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) hektar dan 25 (dua puluh lima) hektarnya masuk wilayah anggota kelompok tani manunggal sehingga masalah dengan Cistover Cs telah selesai;
- Bahwa uang yang dipakai dalam pembayaran lahan Cistver Cs adalah murni uang pribadi Saksi, sehingga pada saat penerimaan uang pembebasan lahan dari KPC senilai Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) langsung dipotong terlebih dahulu sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi kemudian sisanya dibagikan kepada anggota kelompok tani manunggal yang berhak menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli lahan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-64;
- Bahwa seingat Saksi total lahan yang dibebaskan oleh PT KPC seluas 113,1 hektar yang dibebaskan pada tahun 2011;
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani manunggal menerima sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) lahan meskipun anggota kelompok tani ada yang memiliki 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar dst, yang dihitung hanya 1 (satu) atas kesepakatan kelompok tani manunggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah kelompok tani Manunggal yang diketuai Syarkawi;
- Bahwa seingat Saksi banyak anggota tidak memiliki surat atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan pribadi milik syarkawi dan Thomas Munandar;

Halaman 189 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembebasan yang Saksi terima adalah sama dengan anggota lain namun ditambah dengan tanaman tumbuh dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk surat induk kelompok tani telah diserahkan kepada PT.KPC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada anggota kelompok tani yang belum menerima pergantian lahan boleh membentuk kelompok tani baru;
- Bahwa seingat Saksi total lahan yang dibebaskan PT. KPC adalah seluas 180,1 hektar;
- Bahwa tanah Thomas Munandar juga masuk dalam pembebasan lahan seluas 131,1 hektar;
- Bahwa Saksi hanya menerima pergantian lahan saja namun untuk tanam tumbuh langsung kesepakatan antara pemilik tanam tumbuh dengan pihak PT.KPC;
- Bahwa dalam menerima uang pembebasan lahan, Saksi tidak mendapatkan surat kuasa namun dilakukan hanya dengan menemani ketua kelompok tani saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, Tergugat VI mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Berita Acara pengambilan sumpah/janji pengacara praktek Nomor : W13.Da-KP.04.13-93/1990, diberi tanda bukti T6-1;
2. Kartu Advokat No.023-005/KAI-WT/2008, atas nama Ujang Supendi, S.H., diberi tanda bukti T6-2;
3. 34.Fotokopy Term And Conditions of service order and purchase order PT.KPC (Kontrak Kerja), atas nama Ujang Supendi, S.H, Kantor Advokat Ujang Supendi, S.H & Rekan, tertanggal 1 Pebruari 2023 , diberi tanda bukti TVI/3

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T6-1 sampai dengan T6-3 tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti saksi;

Halaman 190 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopy Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara And P.T Kaltim Prima coal, diberi tanda bukti TT -I;
2. Fotokopy Berita Acara identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan tanah areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT.Kaltim Prima Coal di Jl.Batotak Raya, Desa Sepaso Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai (sekarang) Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Nomor 21/DIPT/Sepaso Selatan/II/2011, diberi tanda bukti TT -2;
3. Fotokopy surat pernyataan pemilikan / penguasaan tanah No.Reg.592/08/KD/SP/II/2000, diberi tanda bukti TT -3;
4. Fotokopy surat kesepakatan tanggal 17 Maret 2011, diberi tanda bukti TT -4;
5. Fotokopy tanda terima pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp1.256.040.210,00, diberi tanda bukti TT -5;
6. Fotokopy surat keterangan untuk melepaskan Hak atas Tanah Nomor Reg:2633/SK-MHT/KEC-BGL/V/2011, diberi tanda bukti TT -6;
7. Fotokopy surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda bukti TT -7;
8. Fotokopy surat kesepakatan tanggal 28 September 2011, diberi tanda bukti TT -8;
9. Fotokopy tanda terima pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp2.846.319.277,00, diberi tanda bukti TT -9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari TT-1 sampai dengan TT-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Desember Desember 2023 di wilayah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan dihadiri Penggugat (principal) dan kuasanya, Kuasa Para Tergugat dan

Halaman 191 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Kuasa Turut Tergugat. Adapun pada pokoknya untuk mempersingkat putusan, hal-hal yang ditemukan oleh Majelis Hakim dan yang diterangkan oleh para pihak dalam pemeriksaan setempat termuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara dan berkas perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan garapan milik Kelompok Tani Manunggal tanpa proses pembebasan terlebih dahulu dari pihak yang berhak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan, eksepsi diantaranya terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), mengenai *error in persona* (Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *nebis in idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (*dilatoria*), daluarsa dan lainnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam masing-masing jawabannya adalah sebagai berikut:

1. **Eksepsi Error In Persona jenis Diskualifikasi In Person atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan**, yang diajukan oleh:
 - Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan alasan yang pada pokoknya yaitu Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah, Kelompok Tani Manunggal



tidak memenuhi kriteria suatu Kelompok Tani dan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan a quo;

- Turut Tergugat dengan alasan kelompok tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah;

2. Eksepsi Surat kuasa khusus penggugat cacat formil dan identitas para pihak tidak jelas, yang diajukan oleh:

- Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan alasan surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan identitas pihak-pihak yang diikut sertakan ke dalam gugatan serta identitas objek kebendaan yang hendak dipersengketakan;
- Tergugat VI dengan alasan dalam surat kuasa tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa dengan jelas serta tanggal dan bulan pada surat kuasa khusus penggugat berbeda dengan yang tertera dalam gugatan;

3. Eksepsi Gugatan Permatur, yang diajukan oleh:

- Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan alasan Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum pendahuluan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu membawa permasalahan tersebut ke hadapan Menteri yang membawahi bidang pertambangan batubara yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan maupun Pasal 176 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Eksepsi Litis Plurium Consortium atau tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lahan tambang, yang diajukan oleh:

- Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan alasan tidak ditariknya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Kecamatan Bengalon, Pemerintah Desa Sepaso Selatan, Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi;
- Tergugat VI dengan alasan tidak ditariknya Mining Operation Division (MOD) yang juga merupakan karyawan pada PT. Kaltim Prima Coal/ Turut Tergugat;
- Turut Tergugat dengan alasan tidak ditariknya Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan dan tim pembebasan lahan daerah dalam perkara ini sebagai pihak;

Halaman 193 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



5. **Eksepsi Obscur Libel atau kabur dan tidak jelas**, yang diajukan oleh:

- Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dengan alasan yaitu: Gugatan a quo tidak memiliki patokan pelanggaran hukum yang jelas; (ii) Objek Gugatan a quo tidak memiliki kejelasan status, letak dan batas; (iii) Gugatan a quo tidak memiliki dasar peristiwa hukum yang jelas dan tidak terdapat fakta-fakta yang relevan; serta (iv) Petitum Gugatan a quo tidak tercermin di dalam Posita;
- Turut Tergugat dengan alasan Penggugat gagal menjelaskan mengenai lokasi obyek dari tanah yang diklaim oleh Penggugat;

6. **Eksepsi Error In Persona jenis gemis aanhoeda nigheid atau keliru dalam mendudukkan pihak**, yang diajukan oleh:

- Tergugat VI, dengan alasan dasar gugatan yang menyebutkan Tergugat VI adalah karyawan PT. KCP adalah keliru karena Tergugat VI bukanlah karyawan Turut Tergugat melainkan adalah pengacara yang dikontrak oleh Departement Land Management PT. KPC;

7. **Gugatan Penggugat Salah Alamat**, yang diajukan oleh:

Turut Tergugat, dengan alasan dasar alamat dari Turut Tergugat bukan di Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur namun di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, kemudian ditanggapi kembali oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Error In Persona jenis Diskualifikasi In Person atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini berkaitan dengan asas *persona standi in judicio*, yaitu hak dan kapasitas seseorang untuk mengajukan gugatan (tuntutan perdata) di pengadilan yang pada praktiknya dikenal juga dengan istilah *legal standing* atau kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, untuk dapat memiliki kedudukan hukum untuk menggugat maka setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu

1. Merupakan Subjek Hukum yang cakap melakukan tindakan hukum perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dapat berbentuk:





- Manusia (*natuurlijk persoon*) yang telah dewasa dan tidak sedang dibawah pengampunan;
- Badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu suatu entitas yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan sebagai kenyataan yuridis untuk mendukung suatu hak dan kewajiban, dikenal juga sebagai *legal person* ataupun *persona moralis*. Lahirnya badan hukum adalah setelah disahkan secara hukum oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bentuknya terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti:
 - Perkumpulan berbadan hukum sebagaimana dibentuk berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - Koperasi sebagaimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Yayasan sebagaimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Perseroan Terbatas sebagaimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Perseroan Umum sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum); dan
 - Badan Hukum Publik yaitu badan hukum yang dibentuk guna mendukung dalam fungsinya untuk penyelenggaraan negara;
- 2. Memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan atau hal yang dituntut serta antara subjek hukum dengan objek atau hak yang dituntut tersebut kompatibel;

Untuk menggugat sudah sepatutnya diajukan oleh subjek hukum yang merasa haknya dilanggar, namun demikian hak yang dipersoalkan sudah barang tentu memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum yang tampil di persidangan. Misalkan terhadap suatu perjanjian maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dalam hal suatu sengketa atas benda bergerak atau tidak bergerak maka pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas benda-benda tersebut, dalam suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain maka gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang

Halaman 195 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



mengalami kerugian. Akan tetapi perlu diingat, selain harus memiliki hubungan dengan yang dituntut, subjek hukum yang menuntut harus kompatibel secara yuridis dengan hal-hal yang dituntut, misalkan: tidak dapat WNA menuntut atas hak milik atas tanah karena tidak diperbolehkan WNA memiliki hak atas tanah, begitu pula perseroan terbatas, tidak dapat diberikan hak milik atas tanah namun hak guna bangunan atau hak guna usaha. Begitupula dengan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, perkumpulan yang belum berbadan hukum, kelompok-kelompok perdata ataupun persekutuan komanditer juga tidak dapat menuntut suatu hak atas tanah karena mereka tidak dapat dibebani atas hak tersebut;

3. Diajukan oleh wakilnya yang berwenang dalam hal gugatan oleh suatu badan hukum;

Perlu diperhatikan bahwa karena suatu badan hukum adalah entitas yang dibentuk hukum untuk mendukung hak dan kewajiban dengan memisahkan harta dari pendirinya, maka manakala badan hukum dituntut suatu kewajiban oleh pihak lain maka terbatas pada kekayaannya dan tidak menjadi tanggung jawab dari pendirinya, kecuali dalam hal tertentu seperti terjadinya *piercing the corporate veil*. Oleh karena yang dapat mewakili suatu badan hukum adalah orang-orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang diberikan kewenangan melalui anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga AD/ART bukan pendirinya;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat menyatakan dirinya sebagai ketua mewakili Kelompok Tani Manunggal untuk menggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang salah satu dari tuntutan pokok yaitu petitum ke 3 (ketiga) gugatan adalah agar "*menyatakan secara hukum Penggugat/Kelompok Tani Manunggal merupakan pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas keseluruhan 108,41 hektar yang terletak di Jalan Manunggal RT 08 desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas:.....*";

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu untuk dianalisa apakah Penggugat secara hukum memenuhi syarat-syarat mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut suatu hak garap mewakili suatu kelompok tani, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dari Penggugat yang memiliki relevansinya dengan bentuk hukum dari kelompok tani Manunggal, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti mengenai pengesahan

Halaman 196 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan kelompok tani Manunggal telah berbadan hukum. Adapun bukti surat P-45 barulah menerangkan suatu proses awal pendaftaran suatu badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum merupakan suatu pengesahan badan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat bukti dari Penggugat yang membuktikan kelompok tani Manunggal telah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibuktikannya bentuk hukum dari kelompok tani Manunggal maka Majelis Hakim menyimpulkan kelompok tani Manunggal adalah perkumpulan-perkumpulan biasa yaitu perkumpulan yang belum berbadan hukum dan belum didirikan berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan Penggugat dalam hal ini mewakili suatu perkumpulan non-badan hukum untuk mengajukan suatu tuntutan yang berkaitan dengan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan yang perlu dijawab yaitu, apakah seseorang berhak mewakili suatu perkumpulan non-badan hukum yang bergerak di bidang pertanian guna menuntut hak atas tanah garapan? Adapun pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melakukan penafsiran secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan baik yang mengatur soal agraria ataupun soal pertanian untuk menjawab apakah antara subjek dengan objek dalam gugatan kompatibel secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam soal-soal agraria perlu merujuk kepada salah satu peraturan yang usianya sudah tidak muda lagi, yang telah ada sejak tahun 1960, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana apabila membaca ketentuan tersebut maka tidak dikenal istilah hak garap atas sebidang tanah garapan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tanah garapan dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Secara sederhana, adalah tanah negara bebas yang tidak

Halaman 197 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



dilandasi dengan hak-hak yang diatur sebagaimana UUPA, kemudian diatasnya dikuasai oleh orang-orang dengan mendirikan bangunan atau tanaman, dimana konsepnya mirip dengan *bezitter* atau penguasaan. Penguasaan-penguasaan demikian apabila dilandasi dengan itikad baik dan tidak melanggar hak orang lain atau kepentingan negara, kemudian dapat ditingkatkan menjadi hak-hak yang diatur dalam UUPA melalui pendaftaran tanah pertama kali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilandasi hak-hak yang diatur sebagaimana UUPA, maka hubungan yang terjadi antara si penggarap dengan tanah yang digarapnya secara nyata dengan itikad baik, barulah sebatas hubungan penguasaan fisik (*de facto*), belum terjadi suatu pengakuan hukum (*de jure*) oleh Negara melalui pendaftaran tanah untuk kemudian diterbitkan bukti pengakuan oleh negara dengan suatu sertifikat sebagai bukti kuat hak atas tanah. Implikasinya secara logis yang berhak menuntut atas tanah garapan terbatas kepada subjek hukum yang secara nyata dapat melakukan penguasaan fisik atau perbuatan nyata, dalam hal ini manusia atau orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam hal ini masing-masing dari petani-petani secara personal;

Menimbang, bahwa terhadap kelompok-kelompok yang tidak berbadan hukum karena tidak dapat dibebani hak dan kewajiban, maka secara logis tidak dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana hak-hak yang diatur sebagaimana UUPA. Untuk mendapatkan suatu hak atas tanah sesuai dengan UUPA setidaknya suatu kelompok harus memilih bentuk hukum koperasi sebagai salah satu jenis badan usaha yang dulu disebut perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139) sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Bentuk hukum tersebut lebih cocok daripada bentuk badan hukum perkumpulan yang didirikan untuk tujuan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya;

Menimbang, bahwa selain itu apabila merujuk kepada ketentuan-ketentuan tertua 2007 yang menyinggung mengenai istilah kelompok tani, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, sejatinya kelompok tani berfungsi sebagai:

1. Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani,

Halaman 198 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Wahana kerjasama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
3. Unit Produksi: Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas:

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut, fungsi kelompok tani adalah sebagai suatu wadah untuk membangun dan mengembangkan suatu usaha pertanian secara bersama-sama, akan cacat hukum apabila kelompok tani ditujukan untuk menguasai atau memiliki secara komunal suatu bidang tanah. Seharusnya kepemilikan atau penguasaan atas suatu tanah adalah tetap pada masing-masing anggota (personal) sedangkan kelompok sebatas digunakan sebagai sarana kerjasama untuk memajukan pertanian seperti mendapatkan bantuan dari pemerintah soal-soal pertanian. Penguasaan tanah secara komunal hanya dapat terjadi pada masyarakat hukum adat yang diakui secara sah oleh Negara dalam hal ini melalui pemerintah daerah seperti yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik (vide: Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemengungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka secara sistematis dari sisi hukum agraria dan sisi hukum pertanian serta memperhatikan syarat-syarat dari seseorang memiliki *legal standing* maka Majelis menyimpulkan Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili suatu kelompok non-badan hukum untuk tampil dalam sengketa kepemilikan ataupun penguasaan tanah, karena subjek hukum kelompok tani tidak kompatibel dengan objek sengketa perkara *a quo* yaitu suatu tanah garapan. Seharusnya gugatan atas tanah garapan diajukan oleh orang-orang (*natuurlijk persoon*) yang secara nyata yang menggarap secara personal (bukan atas nama kelompok), dalam hal ini masing-masing dari anggota kelompok yang secara nyata melakukan kegiatan fisik atas masing-masing tanah garapan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan demikian selaras dengan kaidah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nonomr 4/Pdt.G/2021 PN Sgt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, yang memuat kaidah pentingnya keselarasan antara subjek hukum dan objek yang diminta dalam suatu gugatan, yang pertimbangannya sebagai berikut:

"..... kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah....."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adalah cukup beralasan jika eksepsi **Error In Persona jenis Diskualifikasi In Person atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan** yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Error In Persona jenis Diskualifikasi In Person atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dikabulkan maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini, kecuali

Halaman 200 dari 186 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya mediasi dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng karena tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator (vide: Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, norma maupun asas atau prinsip yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat tentang *Error In Persona* jenis *Diskualifikasi In Person* atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.642.500,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alto Antonio, S.H.,M.H.** dan **Dimas Tetuko Kusumo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 18 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 oleh **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dimas Tetuko Kusumo, S.H.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dengan dibantu oleh **Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 201 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dimas Tetuko Kusumo, S.H.

Hendra Yudhauta, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp552.500,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp1.800.000,00
5. Sumpah Saksi	-
6. PNBP	Rp90.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah **Rp2.642.500,00**

(dua juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

10. Panggilan Mediasi	<u>Rp1.200.000,00 +</u>
-----------------------	-------------------------

Jumlah **Rp3.842.500,00**

(tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 202 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--